

LAPORAN PROYEK PERUBAHAN 2022

**OPTIMALISASI KELEMBAGAAN BPD DALAM
RANGKA SINERGITAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT
MENUJU KEMANDIRIAN DESA**



TB. CHAERUL DWI SAPTA, S.H., M.AP

**Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II
Angkatan XXVIII
Tahun 2022**

**LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
OPTIMALISASI KELEMBAGAAN BPD DALAM RANGKA SINERGITAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT
MENUJU KEMANDIRIAN DESA**



Oleh :

TB. Chaerul Dwi Sapta, SH., M.AP



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II**

JUDUL

**OPTIMALISASI KELEMBAGAAN BPD DALAM RANGKA
SINERGITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN MASYARAKAT MENUJU KEMANDIRIAN
DESA**

Disusun oleh:

Nama : Chaerul Dwi Sapta, S.H., M.AP
NIP : 197609151994121001
Jabatan : Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa
Instansi : Kementerian Dalam Negeri
Kelas/Kelompok : Kelas B Kelompok I
Nomor Daftar Hadir : 17/PKN II-XXVIII/2022
Angkatan : 28

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PROYEK PERUBAHAN

JUDUL : OPTIMALISASI KELEMBAGAAN BPD DALAM RANGKA SINERGITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT MENUJU KEMANDIRIAN DESA

NAMA : CHAERUL DWI SAPTA, S.H., M.AP
NIP : 197609151994121001
PANGKAT/GOLONGAN : PEMBINA TK. I (IV/b)
INSTANSI : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
JABATAN : DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA DESA

KELAS/KELOMPOK : KELAS B KELOMPOK I
NOMOR DAFTAR HADIR : 17/PKN II-XXVIII/2022

Disetujui diseminarkan pada Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII pada tanggal 7 Desember 2022 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Jakarta, 7 Desember 2022

Coach

Ir. Gunawan, MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196007151988031001

Mentor

Dr. Yusharto Huntuyongo, M.Pd
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196704291986021000

Mengetahui:

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan

Mohammad Rizal, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408171993031001

BERITA ACARA SEMINAR PROYEK PERUBAHAN

Pada hari : Rabu
Tanggal : 7 Desember 2022
Pukul : 16.00 WIB
Tempat : BPSDM Kemendagri

Telah diseminarkan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII

JUDUL : OPTIMALISASI KELEMBAGAAN BPD DALAM RANGKA SINERGITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT MENUJU KEMANDIRIAN DESA

DISUSUN OLEH : CHAERUL DWI SAPTA, S.H., M.AP
JABATAN : DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA DESA
KELAS/KELOMPOK : KELAS B KELOMPOK I
NOMOR DAFTAR HADIR :

Dan telah mendapatkan pengujian/saran/masukan/komentar dari Penguji, *Mentor*, dan *Coach*.

Coach

Ir. Gunawan, MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196007151988031001

Peserta

Chaerul Dwi Sapta, S.H., M.AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197609151994121001

Penguji

Dr. Dadang Rukmana, SH, CES, DEA
NIP. 196507011991031003

Mentor

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196704291986021001

Mengetahui:

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan

Mohammad Rizal, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408171993031001



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072 Telepon (021)7942373-74

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN MENTOR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

NIP : 196704291986021001

Pangkat/Golongan : Pembina Utama (IV/e)

Jabatan : Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk menjadi Mentor dari peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

Nama : Chaerul Dwi Sapta, S.H., M.AP

NIP : 197609151994121001

Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)

Jabatan : Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa

Selanjutnya akan memberikan dukungan dan bimbingan langsung kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dimaksud selama menyusun hingga mengimplementasikan Proyek Perubahan.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Desember 2022

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd
NIP. 196704291986021001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan perkenan-Nya, penulis sebagai *Project Leader* dapat menyelesaikan Laporan Proyek Perubahan ini dengan baik dan tepat waktu dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Lembaga Administrasi Negara dengan judul Proyek Perubahan berjudul “**Optimalisasi Kelembagaan BPD Dalam Rangka Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa**”. terselesaikannya laporan ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, S.Si., M.Si., MA sebagai Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
2. Bapak Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd sebagai mentor dalam pelaksanaan Proyek Perubahan;
3. Ibu Dr. Paudah, M.Si sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
4. Bapak Ir. Gunawan, M.A. sebagai *coach* dalam pelaksanaan proyek perubahan;
5. Seluruh Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
6. Para Kasubdit atau jabatan yang disetarakan di Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Desa beserta jajarannya;
7. Seluruh stakeholder yang terlibat dan mendukung dalam pelaksanaan proyek perubahan;
8. Panitia Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Lembaga Administrasi Negara yang telah memfasilitasi kami dengan sangat baik;
9. Rekan-rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Lembaga Administrasi Negara yang telah saling memberikan dukungan dan semangat; dan
10. Seluruh pihak yang tidak dapat kami sebut satu per satu yang telah mendukung terselesaikannya proyek perubahan ini.

Penulis menyadari karena keterbatasan yang dimiliki baik dari segi waktu, pengetahuan dan pengalaman, Laporan Proyek Perubahan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan.

Jakarta. Desember 2022

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large initial 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke.

TB. Chaerul Dwi Sapta, S.H., M.AP

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KOMITMEN MENTOR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
BERITA ACARA SEMINAR PROYEK PERUBAHAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I - Rancangan Proyek Perubahan.....	1
1.1. Latar Belakang	2
1.1. Deskripsi Proyek Perubahan.....	6
1.2.1 Proyek Perubahan	6
1.2.2 Tinjauan Pustaka	9
1.2.1 Alur Pikir	10
1.3. Tujuan Proyek Perubahan	11
1.4. <i>Output</i> (Keluaran) dan <i>Outcome</i> (Hasil).....	12
1.4.1 Output	12
1.4.2 Outcome	12
1.4. Analisis Resiko.....	12
1.5.1 Identifikasi Kendala dan Masalah	12
1.5.2 Resiko Yang Harus Diantisipasi	14
1.5.3 Strategi Menghadapi Resiko	14
BAB II - Pelaksanaan Proyek Perubahan	15
2.1. Capaian Proyek Perubahan.....	15
2.1.1 Milestone	15
2.1.2 Tahapan	15
2.1.3 Output Jangka Pendek	17
2.1.3.1 Database BPD	18

2.1.3.2 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri	31
2.2. Implementasi Strategi Marketing.....	32
2.2.1 Pemetaan Stakeholder	32
2.2.2 Implementasi <i>Marketing</i> /Komunikasi	33
2.3. Pengembangan Organisasi Pembelajaran.....	36
2.3.1 Tim Efektif	36
2.3.2 Kepemimpinan Strategis	37
BAB III - PENUTUP	39
3.1 Kesimpulan.....	39
3.2 <i>Lesson Learnt</i>	40
3.3 Rekomendasi.....	41
3.4 Implementasi Pengembangan Diri.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Pikir Resolusi Masalah Minimnya Kapasitas BPD dalam Mencapai Peningkatan Kemandirian Desa	7
Gambar 1.2	Alur Pikir Masalah Rendahnya Kapasitas BPD	10
Gambar 2.1	Milestone Proyek Perubahan	14
Gambar 2.2	Surat Permintaan Data Pokok BPD	19
Gambar 2.3	Tampilan Format Pengumpulan data melalui layanan Google Docs.....	20
Gambar 2.4	Tampilan Database BPD pada laman e-Prodeskel	21
Gambar 2.5	Rapat dalam rangka penyusunan draft Surat Edaran Mendagri	31
Gambar 2.6	Mendagri dalam rangka Mengoptimalisasi Fungsi Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.	32
Gambar 2.7	Rapat Finalisasi Juknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD	33
Gambar 2.8	Konsep Final Juknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD	34
Gambar 2.9	Rapat secara daring untuk mensosialisasikan <i>Database</i> BPD ..	37
Gambar 3.0	Pembahasan pada saat rapat secara luring	40
Gambar 3.1	Pembahasan pada saat rapat secara daring	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Martikulasi Waktu Pelaksanaan Proyek Perubahan	
	Jangka Pendek	16
Tabel 2.2	Martikulasi Waktu Pelaksanaan Proyek Perubahan	
	Jangka Menengah dan Panjang	18
Tabel 2.3	Rekapitulasi Database BPD per Kabupaten/Kota	22
Tabel 2.4	Tabel Pemetaan Stakeholder	34
Tabel 2.5	Strategi Marketing Proyek Perubahan	36

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100.3.2.7/8655/SJ Tanggal 5 Desember 2022 Tentang Optimalisasi Fungsi Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.**
- Lampiran 2: Konsep Final Juknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD**
- Lampiran 3: Surat Penetapan Lokasi P3PD Tahun 2021**
- Lampiran 4: Surat Keputusan Kepala CPMU Tentang Penetapan Lokasi P3PD Tahun 2022-2024**
- Lampiran 5: Surat Pernyataan Dukungan Bapak Muhammad Yusuf Ateh (Kepala BPKP) Terhadap Proyek Perubahan Pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK II Tahun 2022**
- Lampiran 6: Surat Pernyataan Dukungan Bapak Raden Suhartono (Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD) Terhadap Proyek Perubahan Pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK II Tahun 2022**
- Lampiran 7: Foto Dukungan Bapak Muhammad Yusuf Ateh (Kepala BPKP) Terhadap Proyek Perubahan Pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK II Tahun 2022**
- Lampiran 8: Foto Dukungan Bapak Raden Suhartono (Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD) Terhadap Proyek Perubahan Pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK II Tahun 2022**
- Lampiran 9: Video Dukungan Bapak Raden Suhartono (Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD) terhadap pelaksanaan Proyek Perubahan Pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK II Tahun 2022**
- Lampiran 10: Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Kelembagaan BPD Dalam Rangka Sinergisitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa Tahun 2022**
- Lampiran 11: SK Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Tentang Pengawasan Kinerja Kepala Desa**

Lampiran 12: Laporan Kegiatan Uji Petik Draft Juknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh BPD Di Provinsi NAD, Provinsi Bangka dan Belitung, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat.

Lampiran 13:SK Menteri Dalam Negeri Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

BAB I

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kelembagaan Desa berbeda dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) maupun Lembaga Adat Desa (LAD) meskipun anggotanya merupakan bagian dari masyarakat Desa. Perbedaan ini terlihat dari fungsi sentral BPD yang menjalankan fungsi pemerintahan dan keanggotaan yang harus memiliki keterwakilan wilayah serta ditetapkan secara demokratis baik melalui pemilihan umum ataupun musyawarah perwakilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 ayat (1), BPD memiliki fungsi untuk (1) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan; (3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. BPD dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas yang harus dijalankan. Tugas-tugas tersebut telah diatur dalam yang antara lain:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan - peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD perlu mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi sebab meluasnya kewenangan dari Desa serta tatanan baru Pemerintahan Desa sebagai dampak dari penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Apabila tidak dibina dan diawasi dengan baik maka akan menimbulkan berbagai penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan kerugian tidak hanya bagi negara namun juga bagi masyarakat. Oleh karena itu, pada pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pembinaan dan pengawasan sebagai mana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) terkait dengan BPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 113 huruf f bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) salah satunya meliputi “memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan”.

Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang tidak hanya meliputi pemerintahan daerah baik provinsi dan kabupaten/kota tetapi juga termasuk hingga pemerintahan desa. Pelaksanaan pembinaan terhadap BPD sebagai bagian dari kelembagaan Desa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri pasal 23 dan pasal 24. Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan BPD yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Dalam Negeri telah diatur juga pada Pasal 65 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan BPD

secara nasional dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Bina Pemdes). Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan Desa mengembankan tugas dan fungsi pembinaan terhadap BPD kepada Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Desa sebagaimana diatur dalam pasal 462 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.


Pada pasal 66 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. Fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Daerah;
- c. Memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
- e. Melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas BPD; dan
- f. Memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

Dalam memenuhi fungsi pembinaan dan pengawasan tersebut dalam pasal 462 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri dijelaskan bahwa fungsi dari Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Desa, Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri di bidang fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa antara lain adalah a. penyiapan perumusan kebijakan, b. pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Berdasarkan penjelasan tersebut maka Ditjen Bina Pemerintahan Desa memegang peran penting dalam pembinaan dan pengawasan BPD. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga BPD yaitu terkait dengan rendahnya kapasitas BPD. Salah satu penyebab rendahnya kapasitas BPD adalah belum ada basis data terkait BPD yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan fungsi penyiapan perumusan kebijakan seperti kebijakan dalam peningkatan kapasitas anggota BPD. Saat ini baru terkumpul data kelembagaan BPD dari 40 Kabupaten/Kota dengan sejumlah 45.042 anggota BPD. Keberadaan basis data penting mengingat jumlah

desa di Indonesia cukup banyak yang mencapai 74.961 Desa serta suku bangsa, latar belakang pendidikan, dan keterbatasan anggaran dari setiap tingkatan pemerintahan yang menjadi Pembina lembaga BPD tentu memerlukan basis data yang akurat untuk dapat menerapkan skala prioritas ataupun menentukan metode yang tepat terkait kebijakan peningkatan kapasitas lembaga BPD secara nasional.

Permasalahan terkait rendahnya kapasitas adalah kemampuan dalam mengartikulasi potensi dan aspirasi masyarakat untuk dapat diwujudkan dalam kebijakan desa melalui Peraturan Desa yang disahkan dari inisiasi BPD masih rendah. Hal ini berdampak kepada masih banyaknya Desa yang bergantung kepada Dana Desa yang merupakan sumber pendapatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dibandingkan dengan memanfaatkan sumber pendapatan lainnya seperti Pendapatan Asli Desa. Kondisi tersebut dapat terlihat dari peningkatan alokasi terhadap Dana Desa yang terus mengalami peningkatan cukup pesat dari tahun 2015 sebesar 20,76 Triliun menjadi 71,19 Triliun pada tahun 2020.



Grafik 1.1 Penyaluran Dana Desa dari Tahun 2015-2020

Sumber: Pusat Kajian Anggaran DPR, 2021

Secara umum berdasarkan grafik tersebut dapat terlihat bahwa hampir setiap tahun alokasi terhadap Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah meningkat terus menerus. Sehingga ketergantungan terhadap Dana Desa masih cukup tinggi yang secara tidak langsung kondisi ini memperlihatkan bahwa lembaga BPD yang memiliki fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa belum dapat mengartikulasikan potensi desa maupun aspirasi masyarakat dalam bentuk peraturan desa RKP Desa maupun RPJM Desa yang

menjadi dasar dalam menetapkan APB Desa untuk dapat menciptakan kemandirian Desa.

Peningkatan kapasitas dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat serta pemanfaatan potensi yang dimiliki desa menjadi penting menginggit perhatian pemerintah terhadap Desa semakin tinggi. Salah satunya adalah melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa terkait percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkoordinasi dengan:


- a. kementerian/lembaga;
- b. pemerintah daerah provinsi;
- c. pemerintah daerah kabupaten/pemerintah daerah kota;
- d. pemerintah desa;
- e. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- f. masyarakat.

Pasal tersebut mengatur bahwa pemerintah Desa dan masyarakat menjadi salah dua dari *stakeholder* yang menjadi bagian dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Untuk dapat menciptakan kemandirian Desa, maka kapasitas BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat Desa serta menentukan infrastruktur yang tepat sesuai kondisi Desa dan potensi Desa menjadi penting agar dapat menghasilkan sumber pendapatan asli desa sehingga ketergantungan terhadap Dana Desa dapat diminimalisir. Percepatan pembangunan infrastruktur dapat menunjang Desa dalam memperoleh pendapatan asli desa menginggit hasil dari pembangunan tersebut tidak menjadi aset nasional tetapi diserahkan kepada pemerintah desa sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyerahkan bangunan yang telah selesai dibangun kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/pemerintah daerah kota, pemerintah desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau masyarakat.

Sementara itu, rendahnya kapasitas dari lembaga BPD juga terlihat dari lemahnya fungsi pengawasan terlihat dari adanya penyalahgunaan wewenang Kepala Desa dalam bentuk korupsi. Percepatan terhadap pembangunan infrastruktur dapat menjadi tidak tepat sasaran dan hanya menguntungkan segelintir pihak saja apabila perilaku korupsi tersebut terus ada. Kondisi Tindakan korupsi di

Desa dapat dikatakan mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2020 bahwa masih banyak korupsi yang terjadi di Desa sejak 2015-2019 yang menimbulkan akumulasi kerugian hingga tahun 2019 mencapai nilai Rp. 200,25 Milyar yang dapat dilihat pada diagram berikut:

**Korupsi yang terjadi di Desa sejak 2015-2019
(Indonesia Corruption Watch)**



Grafik 1.2 Korupsi yang terjadi di Desa sejak 2015-2019

Sumber: *Indonesian Corruption Watch*, 2020

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diperlukan sebuah langkah strategis yang dilakukan untuk mengatasinya yang diawali dengan pembentukan basis data (*database*) lembaga BPD yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan sistem informasi guna menghasilkan basis data yang efektif dan efisien dalam pemanfaatannya. Selain itu, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait optimalisasi fungsi BPD dalam pengawasan kinerja juga menjadi langkah pragmatis untuk menyelesaikan permasalahan minimnya pengawasan kinerja Kepala Desa yang dilakukan oleh BPD dan juga menghindari penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan korupsi. *Database* BPD, Surat Edaran Mendagri, serta Juknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD menjadi *output* yang akan menimbulkan *outcome* berupa percepatan peningkatan kapasitas anggota BPD hingga meningkatkan kemandirian Desa melalui perencanaan pembangunan Desa yang berkualitas.


1.2 DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

1.2.1 PROYEK PERUBAHAN

Permasalahan rendahnya kapasitas BPD yang disebabkan faktor-faktor yang sudah disebutkan sebelumnya memerlukan solusi yang bertahap

dan imparisial. Adapun yang pertama kali dapat dilakukan adalah penyediaan data yang valid tentang kelembagaan BPD, setelah adanya data yang valid maka program atau kegiatan peningkatan kapasitas dapat dilakukan dengan metode yang lebih sesuai serta sasaran yang lebih akurat. Keberadaan basis data yang valid merupakan kunci sukses dari pembangunan desa.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo (2020) yang menyatakan bahwa Data yang valid merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara karena data yang akurat sangat penting. Sehingga apabila pembangunan di Desa bertujuan untuk dapat berhasil maka salah satu data yang harus tersedia secara valid dan akurat adalah data mengenai BPD sebab BPD menjalankan fungsi pemerintahan yang sentral di Desa. Fungsi tersebut termanifestasi dalam pembentukan peraturan desa yang memuat proses perencanaan pembangunana desa. Dalam menjalankan fungsi tersebut data BPD perlu tersusun dengan baik sehingga peningkatan kapasitasnya dapat berjalan secara maksimal yang pada akhirnya membuat kelembagaan BPD memiliki kemampuan dalam menyerap aspirasi masyarakat, mengetahui potensi dan permasalahan di Desa, serta dapat menciptakan solusi yang dituangkan dalam peraturan desa dengan bersinergi bersama Kepala Desa guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Desa dan kemandirian Desa.



Gambar 1.1 Alur Pikir Resolusi Masalah Minimalnya Kapasitas BPD dalam Mencapai Peningkatan Kemandirian Desa

Proyek perubahan dalam Optimalisasi Kelembagaan BPD dalam Rangka Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat *Menuju* Kemandirian Desa diawali dengan pengumpulan data

mengenai kelembagaan BPD secara komprehensif. Pengumpulan data dilakukan secara daring menggunakan internet serta pemanfaatan sistem informasi, sehingga data dapat lebih cepat untuk terkumpul, mudah untuk diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan, dan memudahkan dalam interoperabilitas data. Dalam proyek perubahan ini data mentah mengenai BPD yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah untuk dapat menjadi data yang memudahkan untuk dibaca serta dipahami dan terakhir akan dipublikasikan sebagai *database* (basis data) BPD.

Database BPD berisikan mengenai informasi penting lembaga BPD di 74.961 Desa di Indonesia. Publikasi *database* dilakukan dengan mengintegrasikannya kepada Sistem Informasi Desa dan Kelurahan dalam aplikasi berbasis *web* yang dapat diakses melalui <http://e-prodeskel.kemendagri.go.id/>. *Database* yang telah dipublikasi dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan seluruh *stakeholder* lain sebagai acuan dalam melakukan program/kegiatan peningkatan kapasitas BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Database BPD yang digunakan sebagai acuan dalam program/kegiatan peningkatan kapasitas BPD akan membuat program tersebut lebih efektif dan efisien. Percepatan peningkatan kapasitas BPD akan mengoptimisasi fungsi kelembagaan BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain itu, disusun juga Petunjuk Teknis tentang Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD untuk menjadi pedoman bagi anggota BPD. Juknis tersebut akan memudahkan anggota BPD untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa. Setelah Juknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa terbit, maka disusun pula Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait optimalisasi fungsi BPD dalam penyelegaraan pemerintahan Desa, khususnya terkait pengawasan kinerja Kepala Desa.

1.2.2 TINJAUAN PUSTAKA

Secara akademis terkait lemahnya kapasitas dari BPD telah menjadi salah satu topik yang dilakukan penelitian oleh akademisi. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ombi Romli dan Elly Nurlia pada tahun 2017 yang dipublikasi pada Jurnal Ilmu Pemerintahan (COSMOGOV) Universitas Padjadjaran dengan judul Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang).


Penelitian tersebut menghasilkan faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tegalwangi adalah : Pertama kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia BPD, kedua, sarana pendukung kerja Badan Permusyawaratan Desa kurang memadai, ketiga, pendapatan atau tunjangan anggota BPD yang kecil, dan keempat; belum adanya kebijakan yang dapat menguatkan posisi BPD dalam melaksanakan fungsinya. Penelitian tersebut juga memberikan solusi yang harus dilakukan antara lain Pertama, dalam merekrut anggota BPD harus lebih selektif dengan mempertimbangan kualifikasi pendidikan, dan pengalaman dalam bekerja, maupun pengabdian di masyarakat desa. Kedua, adanya sarana kerja yang memadai seperti kantor, dan fasilitas kerja lainnya supaya anggota BPD dapat bekerja secara profesional. Terutama Kantor BPD harus terpisah dari gedung kepala desa.

Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa BPD bagian subordinat dari kepala desa. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan anggota BPD dengan adanya gaji atau tunjangan yang proporsional, agar tidak ada kesenjangan dengan gaji atau tunjangan kepala desa dan perangkatnya yang diharapkan anggota BPD betul-betul fokus terhadap pekerjaannya sebagai penyelenggara pemerintah desa. Keempat, adanya pelatihan atau bimbingan teknis penguatan kapasitas anggota BPD secara intensif oleh pemerintah atau pemerintah daerah agar anggota BPD benar-benar memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsinya sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa berjalan efektif yang pada gilirannya dapat mempercepat terjadinya kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut juga memperkuat bahwa permasalahan lemahnya kapasitas BPD perlu diselesaikan melalui penguatan

kapasitas. Penguatan kapasitas yang dilakukan tentu harus ditetapkan berdasarkan data yang akurat agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, langkah-langkah yang sistematis diawali dari pembentukan basis data menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaannya. Pada penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa penguatan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Sehingga pembuatan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait optimalisasi fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, khususnya terkait pengawasan kinerja Kepala Desa menjadi salah satu *output* yang dapat mendorong penguatan kapasitas BPD tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah namun juga oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1.2.3 ALUR PIKIR



Gambar 1.2 Alur Pikir Masalah Rendahnya Kapasitas BPD

Sumber: Olahan Penulis, 2022

Permasalahan rendahnya kapasitas BPD berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian sebelumnya terdapat empat penyebabnya, yaitu data terintegrasi dan tersusun secara sistematis, pembinaan terhadap lembaga BPD masih imparsial, belum tersedianya petunjuk teknis/modul pengawasan kinerja kepala desa dan latar belakang pendidikan anggota BPD yang relatif rendah. Dari berbagai penyebab tersebut dalam proyek perubahan ini terdapat dua penyebab yang akan diselesaikan, yaitu pembinaan lembaga BPD yang masih imparsial dan integrasi data yang sistematis.

Sehubungan dengan dua penyebab lainnya terkait latar belakang pendidikan yang masih rendah memerlukan pendekatan yang lebih holistik dimulai dengan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia dan perubahan atau revisi terhadap peraturan yang mengatur mengenai batas pendidikan bagi keanggotaan anggota BPD. Terkait petunjuk teknis/modul yang belum ada, pada tahun ini sudah berjalan proses penyusunannya sehingga penyelesaian pembinaan yang imparsial lebih utama untuk dijalankan sebab modul/juknis yang akan menjadi pedoman pembinaan bagi pemerintah daerah dapat dijalankan untuk tahun 2023.

1.3 TUJUAN PROYEK PERUBAHAN

Tujuan pelaksanaan proyek perubahan ini yaitu:

1. Jangka Pendek

- a. Tersusunnya klasifikasi data dan terkumpulnya data kelembagaan BPD sesuai kebutuhan guna pengambilan kebijakan dalam pendayagunaan BPD dari 120 Kabupaten/Kota di Indonesia.
- b. Integrasi data BPD dari 120 Kabupaten/Kota melalui sistem elektronik Profil Desa dan Kelurahan (e-Prodeskel).
- c. Terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait optimalisasi fungsi BPD dalam penyelegaraan pemerintahan Desa
- d. Petunjuk Teknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD

2. Jangka Menengah

- a. Tersusunnya klasifikasi data dan terkumpulnya data kelembagaan BPD dari 250 Kabupaten/Kota di Indonesia.

- b. Integrasi data melalui sistem e-Prodeskel.
- c. Tersusunnya program/kegiatan peningkatan kapasitas BPD berdasarkan informasi dari *database* BPD.

3. Jangka Panjang

- a. Tersusunnya klasifikasi data dan terkumpulnya data kelembagaan BPD dari 74.961 Desa sesuai kebutuhan guna pengambilan kebijakan dalam pendayagunaan BPD.
- b. Terbentuknya *database* BPD yang diperbaharui secara berkala dan terpublikasi melalui sistem e-Prodeskel.
- c. Percepatan peningkatan kapasitas anggota BPD dan sinergitas Pemerintah Desa dengan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa hingga meningkatkan kemandirian Desa melalui perencanaan Desa yang berkualitas.

1.4 **OUTPUT (KELUARAN) DAN OUTCOME (HASIL)**

1.4.1 **Output (Keluaran)**

- 1. *Database* BPD yang terpublikasi.
- 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait optimalisasi fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- 3. Petunjuk Teknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa

1.4.2 **Outcome (hasil/manfaat)**

- 1. Terwujudnya kelembagaan BPD yang optimal melalui peningkatan Kapasitas anggota BPD.
- 2. Sinergitas BPD dengan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa.
- 3. Desa yang mandiri dengan perencanaan pembangunan Desa yang berkualitas.

1.5 **ANALISIS RESIKO**

1.5.1 **IDENTIFIKASI KENDALA DAN MASALAH**

Dalam implementasi proyek perubahan terdapat hal yang harus diperhatikan yaitu terkait kendala dari sisi eksternal dan kelemahan dari sisi internal organisasi untuk dapat membuat alternatif-alternatif solusi sehingga

tidak menghambat pelaksanaan kegiatan. Metode dalam menganalisis hal tersebut dilakukan melalui analisis SWOT. Adapun hasil dari analisis SWOT antara lain sebagai berikut.

<i>STRONG</i>	<i>WEAKNESS</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Regulasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 110 Th. 2016 tentang BPD. 2. Tersedianya wadah integrasi data Desa yang telah terlegitimasi yaitu Prodeskel 3. Terdapatnya unit kerja yang dapat mendukung pelaksanaan program dalam satu Direktorat Jenderal 4. Tersedianya anggaran yang cukup dan SDM yang terlatih dalam proses penyusunan Juknis/Modul pengawasan Kinerja Kepala Desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan sumber daya manusia, yaitu tidak tersedianya <i>data scientist</i>. 2. Masih terdapat perbedaan pendapat sehingga belum ditemukannya konsensus bersama dalam proses penyusunan Juknis/Modul Pengawasan Kinerja Kepala Desa 3. Regulasi yang masih memperbolehkan anggota BPD untuk Pendidikan minimum SMP 4. Belum tersedianya Juknis/Modul yang dapat menyebabkan pelaksanaan pengawasan Kinerja Kepala Desa tidak maksimal.
<i>OPPORTUNITY</i>	<i>THREAT</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetrasi internet di Indonesia mencapai 77,02% pada tahun 2022 2. Dukungan regulasi terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Peluang penguatan pengawasan kinerja Kepala 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum seluruh wilayah di Indonesia memiliki jaringan internet yang memadai 2. Masih terdapat Kabupaten/Kota yang belum memiliki data BPD di wilayahnya 3. Pembinaan BPD masih imparsial

Desa melalui regulasi yang lebih teknis	4. Kualitas Pendidikan belum merata
4. Penduduk Indonesia banyak masuk dalam kategori usia produktif yang memungkinkan terus dikembangkan SDMnya	

1.5.2 Resiko Yang Harus Diantisipasi

Berdasarkan analisis kelemahan dan kendala yang dihadapi terdapat beberapa risiko yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Risiko tersebut antara lain:

1. Tidak terbentuknya *Database* kelembagaan BPD yang informatif karena keterbatasan SDM yang mampu mengolah data.
2. Tidak terhimpunnya data kelembagaan BPD di seluruh Indonesia mengingat masih terdapat sekitar 22,8% yang tidak terjangkau oleh internet. Data tersebut belum termasuk kesulitan akses karena kekuatan jaringan yang belum memadai serta tidak merata.
3. Tidak terhimpunnya data kelembagaan BPD di seluruh Indonesia yang diakibatkan tidak adanya umpan balik dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengumpulkan data terkait kelembagaan BPD.

1.5.3 Strategi Menghadapi Resiko

Adapun alternatif-alternatif solusi yang dapat diberikan dalam mengatasi kendala dan kelemahan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan antara lain:

1. Dalam mengatasi kelemahan terkait sumber daya manusia dapat berkoordinasi dengan unit kerja lain di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa terkait pendayagunaan tenaga ahli di bidang IT untuk membantu membentuk dan mengembangkan sistem.
2. Dalam mengatasi hambatan terkait keterjangkauan internet maka dalam jangka pendek dapat menerapkan sistem *offline*, yaitu pengumpulan data melalui *flash disk* atau CD yang dikirimkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Dalam mengatasi hambatan Kabupaten/Kota yang tidak memiliki data BPD untuk dikumpulkan, maka diperlukan komunikasi yang baik dan berkelanjutan dari tim penghimpun dan pengelola *database* BPD kepada Pemerintah Daerah. Salah satunya adalah dengan memberikan waktu yang cukup bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pengumpulan data BPD yang akan dikirimkan

BAB II

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

2.1 CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN

2.1.1 MILESTONE

Skema *Milestone* tahapan dalam mencapai *output* dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.1 Milestone Proyek Perubahan

2.1.2 TAHAPAN

Pelaksanaan Perubahan dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan uraian dan waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

No.	Kegiatan	Output	Waktu			Stakeholder
			Okt	Nov	Des	
1	Koordinasi dan Konsultasi Identifikasi Kebutuhan Data, Mekanisme Pengumpulan Data, Sistematika pengolahan data yang terhimpun,	<ul style="list-style-type: none"> Draft Kebutuhan Data dan Klasifikasi Data Kesepakatan mekanisme pengumpulan dan pengelolaan data. 				<ul style="list-style-type: none"> Subdit Fasilitas BPD Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa

No.	Kegiatan	Output	Waktu			Stakeholder
			Okt	Nov	Des	
	dan skema publikasi <i>database</i> BPD.	<ul style="list-style-type: none"> Kesepakatan integrasi data antar direktorat yaitu dengan sistem profil Desa dan kelurahan. 				<ul style="list-style-type: none"> Tim IT Ditjen Bina Pemdes
2	Pembuatan Surat permintaan data kelembagaan BPD untuk seluruh Kabupaten/Kota yang memiliki Desa di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> Surat permintaan data kelembagaan BPD untuk seluruh Kabupaten/Kota yang memiliki Desa. 				<ul style="list-style-type: none"> Subdit Fasilitasi BPD
3	Pembentukan tim penghimpun dan pengelola <i>database</i> BPD	<ul style="list-style-type: none"> Tim Layanan Informasi Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Desa 				<ul style="list-style-type: none"> Pegawai Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Desa
4	Penghimpunan data kelembagaan BPD dari seluruh Kabupaten/Kota yang memiliki Desa.	<ul style="list-style-type: none"> Klasifikasi data kelembagaan BPD. 				<ul style="list-style-type: none"> Tim penghimpun dan pengelola <i>database</i> BPD
5.	Finaliasi Penyusunan Rancangan Petunjuk Teknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD	<ul style="list-style-type: none"> Konsep akhir Petunjuk Teknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD 				<ul style="list-style-type: none"> Subdit Fasilitasi BPD
5	Penyusunan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait optimalisasi fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait optimalisasi fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa 				<ul style="list-style-type: none"> Subdit Fasilitasi BPD
6	Publikasi <i>database</i> BPD melalui sistem Prodeskel	<ul style="list-style-type: none"> <i>Database</i> BPD yang terpublikasi 				<ul style="list-style-type: none"> Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Desa

No.	Kegiatan	Output	Waktu			Stakeholder
			Okt	Nov	Des	
						•Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa.
7	Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan	• Laporan Realisasi Data, Kendala, dan Saran Perbaikan				•Subdit Fasilitasi BPD • Tim Layanan Informasi • Tim IT

Tabel 2.1 Martikulasi Waktu Pelaksanaan Proyek Perubahan Jangka Pendek

Kegiatan	Output	Waktu												Stakeholder
		2023				2024				2025				
		TW												
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Penghimpunan data kelembagaan BPD dari seluruh Kabupaten/Kota yang memiliki Desa.	• Klasifikasi data kelembagaan BPD.													•Tim pengimpun dan pengelola database BPD
Publikasi database BPD melalui sistem Prodeskel	• Database BPD yang terpublikasi													• Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Desa • Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa.
Penyusunan program/kegiatan peningkatan kapasitas BPD berdasarkan informasi dari database BPD	Kegiatan peningkatan kapasitas BPD melalui Bimtek atau pelatihan-pelatihan lainnya.													• Subdit Fasilitasi BPD dan Musyawarah Desa
Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan	• Laporan Realisasi Data, Kendala, dan Saran Perbaikan													• Subdit Fasilitasi BPD • Tim Layanan Informasi • Tim IT

Tabel 2.2 Martikulasi Waktu Pelaksanaan Proyek Perubahan Jangka Menengah dan Panjang

2.1.3 OUTPUT


Pelaksanaan Proyek Optimalisasi Kelembagaan BPD dalam Rangka Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa diawali dengan pengumpulan data mengenai kelembagaan BPD yang komprehensif. Oleh karena itu *output* atau keluaran dalam jangka pendek dari proyek ini adalah *database* BPD yang terpublikasi, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait optimalisasi fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan Petunjuk Teknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD. Adapun realisasi *output* dalam jangka pendek proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:

2.1.3.1 Database BPD

Pada awal periode pelaksanaan proyek perubahan, data terkait BPD sudah tercatat dari 40 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Adapun data awal tersebut belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Target *output* dari *database* BPD dalam proyek perubahan ini adalah terpublikasinya data pokok BPD dari 120 Kabupaten/Kota sehingga dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Data terkait BPD bukanlah data yang bersifat tetap, melainkan data bergerak yang memungkinkan adanya pemutakhiran setiap saatnya. Oleh karena itu, dilakukan pengumpulan data BPD kembali kepada seluruh Kabupaten/Kota, sekalipun Kabupaten/Kota tersebut sudah termasuk ke dalam 40 Kabupaten/Kota yang sudah terdata sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan melalui pengiriman surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa kepada seluruh Bupati dan Wali Kota yang memiliki Desa untuk mengumpulkan data pokok BPD dari wilayahnya.

Database BPD berisikan informasi pokok tentang Badan Permusyawaratan Desa seperti nama anggota BPD, jumlah anggota BPD per Desa, jenis kelamin, Jabatan dalam struktur keanggotaan, pendidikan terakhir anggota BPD, nomor dan tahun Surat Keputusan Bupati/Wali Kota tentang pengangkatan anggota BPD, serta masa jabatannya.



Gambar 2.2 Surat Permintaan Data Pokok BPD

Pengumpulan dilakukan dengan memanfaatkan layanan surel atau email serta menggunakan salah satu fitur dari Google, yaitu Google docs yang dapat diakses oleh pemerintah Kabupaten dan Kota melalui link pada lampiran. Penggunaan layanan Google docs dimaksudkan agar data yang terkumpul sesuai dengan format kebutuhan data yang telah ditentukan sebelumnya.

Form Google docs yang disediakan akan diisi oleh pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang memiliki Desa. Sebagai contoh, berikut ini adalah tampilan google docs yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut:

Kecamatan	Desa	Nama	TTL	Jenis Kelamin	Agama	Pendidikan Terakhir	Jabatan di Keanggotaan	Nomor Surat Keputusan	Tanggal Surat Keputusan	Judul
STL ULU TERAWAS	SUKAMANA	SARNUBI	TERAWAS, 16 JUNI 1972	LAHI LAKI	ISLAM	SMP	KETUA	783/KPTS/DPMD/2019	29 November 2019	
STL ULU TERAWAS	SUKAMANA	MULYADI	SUKAMERINDU, 23 DESEMBER 1984	LAHI LAKI	ISLAM	SMP	WAKIL	783/KPTS/DPMD/2019	29 November 2019	
STL ULU TERAWAS	SUKAMANA	DESI ULIA, S. Akun	RANTAU, 14 DESEMBER 1988	PEREMPUAN	ISLAM	STRATA 1	SEKRETARIS	783/KPTS/DPMD/2019	29 November 2019	
STL ULU TERAWAS	SUKAMANA	SUPENFRI	SUKAMERINDU, 11 DESEMBER 1978	LAHI LAKI	ISLAM	SMP	ANGGOTA	783/KPTS/DPMD/2019	29 November 2019	
STL ULU TERAWAS	SUKAMANA	NASIB	SUKANEGARA, 7 APRIL 1979	LAHI LAKI	ISLAM	SMP	ANGGOTA	783/KPTS/DPMD/2019	29 November 2019	
STL ULU TERAWAS	SUKAMANA	YAYAH BERKAH	SUKAMANA, 10 FEBRUARI 1983	LAHI LAKI	ISLAM	SMP	ANGGOTA	783/KPTS/DPMD/2019	29 November 2019	
STL ULU TERAWAS	SUKAMANA	ALBAR	LUBUKINGGAU, 01 SEPTEMBER 1983	LAHI LAKI	ISLAM	SMA	ANGGOTA	783/KPTS/DPMD/2019	29 November 2019	
STL ULU TERAWAS	SUKAMANA	JUHARIS SAPUTRA	SUKAMANA, 15 MEI 1988	LAHI LAKI	ISLAM	SMA	ANGGOTA	783/KPTS/DPMD/2019	29 November 2019	
STL ULU TERAWAS	SUKAMANA	HARIYANGAH	SUKAMANA, 18 OKTOBER 1994	LAHI LAKI	ISLAM	SMA	ANGGOTA	783/KPTS/DPMD/2019	29 November 2019	
STL ULU TERAWAS	SRI MULYO	ABDUL ROHM	D. TEGALREJO, 31 JANUARI 1974	LAHI LAKI	ISLAM	SLTA/Sederajat	KETUA BPD	783/KPTS/DPMD/2019	29 November 2019	PEMBERHENTIAN PI PERMUSYAWARATAN
STL ULU TERAWAS	SRI MULYO	SUWANTO, S.Pd	SRI MULYO, 22 AGUSTUS 1974	LAHI LAKI	ISLAM	Diploma IV/Strata I	WAKIL KETUA BPD	783/KPTS/DPMD/2019	29 November 2019	PEMBERHENTIAN PI PERMUSYAWARATAN
STL ULU TERAWAS	SRI MULYO	WENI GUSTRIARTI	SRIMULYO, 09 AGUSTUS 1991	PEREMPUAN	ISLAM	SLTA/Sederajat	SEKRETARIS BPD	783/KPTS/DPMD/2019	29 November 2019	PEMBERHENTIAN PI PERMUSYAWARATAN DAN PENGESEHAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
STL ULU TERAWAS	SRI MULYO	YULIASH, S.Pd	SRIMULYO, 17 NOVEMBER 1983	PEREMPUAN	ISLAM	Diploma IV/Strata I	ANGGOTA BPD	783/KPTS/DPMD/2019	29 November 2019	PEMBERHENTIAN PI PERMUSYAWARATAN DAN PENGESEHAAN BADAN PERMUSYAWARATAN

Gambar 2.3 Tampilan Format Pengumpulan data melalui layanan Google Docs

Database BPD yang telah terpublikasikan melalui aplikasi e-Prodeskel dapat diakses melalui website <http://e-prodeskel.kemendagri.go.id/>. e-Prodeskel merupakan *dashboard* data Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yang menyajikan data desa yang bersumber dari prodeskel, epdeskel dan data lainnya. pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. E-Prodeskel dilengkapi dengan fitur integrasi dan validasi data oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

The screenshot shows the e-Prodeskel dashboard interface. At the top, there is a navigation bar with the logo of the Directorate General of Village Administration and the text 'e-prodeskel.kemendagri.go.id/v/2022/dataset-table/304/database-bpd-di-indonesia?preview=1'. Below the navigation bar, there is a search bar and a 'Cari Data' button. The main content area is titled 'DATABASE BPD DI INDONESIA - 2022' and contains a table with the following data:

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Jumlah Anggota BPD	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Tempat dan Tanggal Lahir	Pendidikan	No. SK - Tahun	Masa Jabatan
Aceh	Banda Aceh	BATUBARAHAN	Kampung Baru	9	Masri, SE	Ketua	L	Banda Aceh, 12-08-1963	SI	78 tahun 2007	2019-2023
Aceh	Banda Aceh	BATUBARAHAN	Kampung Baru	-	Muhsana	Wakil Ketua	L	Medan, 1-10-1963	SLTA	447 17n 2016	PAW
Aceh	Banda Aceh	BATUBARAHAN	Kampung Baru	-	T. Zulfar	Sekretaris	L	Banda Aceh, 28-02-1975	SLTA	354 Bn 2020	PAW
Aceh	Banda Aceh	BATUBARAHAN	Kampung Baru	-	T. Maki Sahputra, SP	Ketua Bidang I	L	Banda Aceh, 23-5-1993	SI	447 17n 2016	PAW
Aceh	Banda Aceh	BATUBARAHAN	Kampung Baru	-	Masykur, ST, MT	Anggota Bidang	L	Desa Tunjung, 12-9-1980	SI	447 17n 2016	PAW

Gambar 2.4 Tampilan *Database BPD* pada laman e-Prodeskel

Data BPD yang terkumpul dan telah diolah serta dipublikasikan sebanyak 138.300 anggota BPD dari 123 Kabupaten dan Kota. Realisasi *output* jangka pendek proyek perubahan telah mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 120 Kabupaten dan Kota. Adapun data yang terkumpul tersebut terdiri dari kabupaten dan kota sebagai berikut:

NO	PROVINSI	Kabupaten/Kota		Jumlah Anggota BPD	Lokasi Data
1	ACEH	1	Banda Aceh	754	https://drive.google.com/drive/folders/1shahc_HiRIFQ6LFBU33en_DMvUJoo-uh?usp=sharing
		2	Aceh Barat Daya	981	https://drive.google.com/drive/folders/1UETkqSBVBBByikqQpt9GhbECxitL6waGU?usp=sharing
		3	Aceh Utara	6.020	https://drive.google.com/drive/folders/1HecVmuUVp4pRGP4b6vXWH6dLupOGt-nS?usp=sharing
		4	Bener Meriah	1.246	https://drive.google.com/drive/folders/1W47Qi8RmSKaVKfY3rPymzGB1RZkv2kdw?usp=sharing
2	SUMATERA UTARA	1	Humbang Hasundutan	947	https://drive.google.com/drive/folders/1vgp8sdWzRjNiryHmlhZ8JzmyLgIEcRc?usp=sharing
		2	Deli Serdang	2.624	https://drive.google.com/drive/folders/10SJ2jRSOMqfHjcthzvHc_X4mwYJCYTdn?usp=sharing
		3	Langkat	52	https://drive.google.com/drive/folders/1gdb2ZVe4lBoqZeCe8TOZCrnWUYUsMzRe?usp=sharing
		4	Simalungun	2.744	https://drive.google.com/drive/folders/19zo9ZyWazwfgccd-xZiog7ANNZRf0UED?usp=sharing
		5	Padang Lawas	2.018	https://drive.google.com/drive/folders/1y0-GciQQBXjvJSctijLsOdGyEZdD1lf?usp=sharing
3	SUMATERA BARAT	1	Agam	570	https://drive.google.com/drive/folders/1AtMiPQrugxEz7X7lh4pmxHXLcYyHmwK?usp=sharing
		2	Solok	460	https://drive.google.com/drive/folders/1AtMiPQrugxEz7X7lh4pmxHXLcYyHmwK?usp=sharing
		3	Sawah Lunto	155	https://drive.google.com/drive/folders/1jWjtA_Bf601Lu9t7L81zBi1sSKGuiZWM?usp=sharing
		4	Pariaman	321	https://drive.google.com/drive/folders/16-fezmrMqkVPzbddbEnjeteuPYJoJ7T?usp=sharing

NO	PROVINSI	Kabupaten/Kota		Jumlah	Lokasi Data
		5	Pasaman	224	https://drive.google.com/drive/folders/1HXY-JKx2QJrd6ks5muSfMlvdZOT0pAnK?usp=sharing
		6	Dharmasraya	351	https://drive.google.com/drive/folders/1QYPkPUKq10IX0eR4m39vYnhRtZx8h67C?usp=sharing
		7	Pasaman Barat	169	https://drive.google.com/drive/folders/1ri1c8-Gal2T36DdVpIYCpQ4hRRTis4kf?usp=sharing
		8	Padang Pariaman	647	https://drive.google.com/drive/folders/18BKt05zYchehrSE34j59GlgZq06luuC0?usp=sharing
4	RIAU	1	Rokan Hulu	733	https://drive.google.com/drive/folders/1wZRF5Cy0VVLCQgxhQDrjbtCtdWw4lww?usp=sharing
		2	Indragiri Hulu	1.046	https://drive.google.com/drive/folders/1TWGmZD8yKK7GLZB9Zo7ntn1i1Do-W9PL?usp=sharing
		3	Kuantan Singingi	1.314	https://drive.google.com/drive/folders/1QGKFJlqtsrT4UbFkQhOR-jk54SH6lqwS?usp=sharing
		4	Bengkalis	662	https://drive.google.com/drive/folders/1rmKhbi5nHdvHdWCM4f7QKgfFzryyJeg3f?usp=sharing
		5	Siak	936	https://drive.google.com/drive/folders/1kDuuVS8MzoQxEZTfAZ3SxwRgp9Z1y8VA?usp=sharing
5	JAMBI	1	Batanghari	568	https://drive.google.com/drive/folders/1TWGmZD8yKK7GLZB9Zo7ntn1i1Do-W9PL?usp=sharing
		2	Muaro Jambi	660	https://drive.google.com/drive/folders/1DaKfyHeuqxdKIZkfb5BZXElfkaQUkPRu?usp=sharing
		3	Sungai Penuh	395	https://drive.google.com/drive/folders/1vw-zHBS1XK5GsVW4umjIXRFByCfoKfIA?usp=sharing
6	SUMATERA SELATAN	1	Prabumulih	82	https://drive.google.com/drive/folders/1AFgZSyzVcTcMFN-nyOt8k3aJjtVhRADc?usp=sharing

NO	PROVINSI	Kabupaten/Kota		Jumlah	Lokasi Data
		2	Banyuasin	1.551	https://drive.google.com/drive/folders/1mL1rx4Su3s4FV9fq0Cq6l2l_oldevGD?usp=sharing
		3	Ogan Komering Ulu	751	https://drive.google.com/drive/folders/1MW0UmifKrjx3D0xln0l0yMc01ni-xDfr?usp=sharing
		4	Musi Rawas	47	https://drive.google.com/drive/folders/1Nz9Q4JU3ydDwrUAcFI-1_6-dqqz-QqV?usp=sharing
		5	Ogan Ilir	1.311	https://drive.google.com/drive/folders/1Ye1WHAfLG_hMSxo4hWqrvCQ5vDXKumWi?usp=sharing
7	BENGKULU	1	Bengkulu Selatan	728	https://drive.google.com/drive/folders/1m7qfJQZe7AIM61E8rtWZILtsY_9yPX2q?usp=sharing
		2	Kaur	960	https://drive.google.com/drive/folders/1Lx7i91pAOiT3kVNLgbGkLD1H3wSxEn-G?usp=sharing
8	LAMPUNG	1	Tulang Bawang	1.147	https://drive.google.com/drive/folders/1M6e3HEAaKXe7ino65mim1rBk-5ZKo-Dx?usp=sharing
		2	Lampung Utara	1.562	https://drive.google.com/drive/folders/1tVnkG1BPILREdLXLBWc1REHbtk9OxXb7?usp=sharing
		3	Way Kanan	1.450	https://drive.google.com/drive/folders/1jAFnaY1E553472ZI6BH1eeDjEDJcL6Dj?usp=sharing
9	KEP BANGKA BELITUNG	1	Bangka	130	https://drive.google.com/drive/folders/1CyoIBQ0fikHjIwt0j4Y_pxhriR2Fjy43?usp=sharing
		2	Bangka Barat	404	https://drive.google.com/drive/folders/1dIHoeYr4UMMctGfMqQTSXmfhpisNC_Sc?usp=sharing
10	KEPULAUAN RIAU	1	Bintan	184	https://drive.google.com/drive/folders/1Fnc5EIEAZFbOvwYcsUzUamz9KNqTCPx1?usp=sharing
		2	Lingga	376	https://drive.google.com/drive/folders/1Yb0kAuCFy7rmUzG0sYME npzKvO4QM63v?usp=sharing
		3	Natuna	352	https://drive.google.com/drive/folders/1zvAOM-vIRAOh-9ifrBfnGxkXLzKEb9uX?usp=sharing

NO	PROVINSI	Kabupaten/Kota		Jumlah	Lokasi Data
12	JAWA BARAT	1	Bandung	2.110	https://drive.google.com/drive/folders/1UQZaPJtrGvs5vV2P99v8c0KSp3MtAiwK?usp=sharing
		2	Sumedang	1.916	https://drive.google.com/drive/folders/15hi6zPhs4gRIaeKLPUGZWEW0jhgiumwf?usp=sharing
		3	Cianjur	2.175	https://drive.google.com/drive/folders/1a8C3D7mRFLaLIZ167jA7eY-frmhc1veJ?usp=sharing
		4	Karawang	2.221	https://drive.google.com/drive/folders/1l9W_XXvQ1pdZ1y06u5nFAivv1HkNgINz?usp=sharing
		5	Subang	1.960	https://drive.google.com/drive/folders/1KdiGEKEsvWSisjf_POq5e7TkF2Yl60hB?usp=sharing
		6	Sukabumi	2.985	https://drive.google.com/drive/folders/1zDtb6clJ6kMongguRXJFg-BEsJAZQ0cs?usp=sharing
13	JAWA TENGAH	1	Magelang	2.597	https://drive.google.com/drive/folders/1cbkY6ab7f3xWuS-TWMDARARvXhOjubmS?usp=sharing
		2	Purworejo	2.600	https://drive.google.com/drive/folders/1kgd_2nqX5dX8CtBqJdsewZCk8-3QxV2F?usp=sharing
		3	Klaten	2.492	https://drive.google.com/drive/folders/1q4Jk43h77lgqrWYG6Lm1li26c9ipBs1_?usp=sharing
		4	Grobogan	1.924	https://drive.google.com/drive/folders/1tEKkpuDKFu-XGaURdsjEVZBXpEZxLLp2?usp=sharing
		5	Cilacap	1.728	https://drive.google.com/drive/folders/1CKiVVgvUMX_JeyYJW1csNij-YVkn9-G4?usp=sharing
		6	Demak	1.885	https://drive.google.com/drive/folders/1hwbC-3TV3fW1NtyRn50CJvgt8FeS1Arq?usp=sharing
		7	Purbalingga	1.540	https://drive.google.com/drive/folders/1vkBFfHKfCwAi4KzCb6b4UuDkHKIBZPKF?usp=sharing
		8	Rembang	1.953	https://drive.google.com/drive/folders/1q4Jk43h77lgqrWYG6Lm1li26c9ipBs1_?usp=sharing

NO	PROVINSI	Kabupaten/Kota		Jumlah	Lokasi Data
		9	Sukoharjo	1.346	https://drive.google.com/drive/folders/1cU9rUNPKH9msm78nZqKAX_uy56U1sOoH?usp=sharing
		10	Temanggung	1.766	https://drive.google.com/drive/folders/1iSXegZ8P1ejte6DHkutXnKApv01IYXBv?usp=sharing
		11	Jepara	1.070	https://drive.google.com/drive/folders/1DdTFMJacHM6NbZFY2Qt_5CLWRHzJ5b1_?usp=sharing
		12	Banyumas	2.494	https://drive.google.com/drive/folders/1B65tZzPROxKcNqZrK0xXog6tOFVJ-h9p?usp=sharing
		13	Karanganyar	1.146	https://drive.google.com/drive/folders/1Bz5r9UolH7q6NeRurypeH7EjGscdLT4O?usp=sharing
		14	Semarang	1.468	https://drive.google.com/drive/folders/1Xmelb8b2EzIGadhZScpxKYQeUfSdvZkx?usp=sharing
		15	Wonogiri	1.937	https://drive.google.com/drive/folders/1dO4TBFJWVlxhWDUnlSuoqdAYQHJ4kvF8?usp=sharing
14	DI YOGYAKARTA	1	Kulonprogo	680	https://drive.google.com/drive/folders/14nyOXk2EhshN9wMqJU16DnAjwSyfdK-?usp=sharing
		2	Sleman	704	https://drive.google.com/drive/folders/1QMkSmhM0LUMkHB2i4N0qsOBullhrSyZ_?usp=sharing
15	JAWA TIMUR	1	Gresik	2.537	https://drive.google.com/drive/folders/174BfRluhW7ER9fMx7iYeSvmyzeqTC1w7?usp=sharing
		2	Madiun	1.466	https://drive.google.com/drive/folders/1B8K8mMhx9H5cQe3yk7IsBcV0r-TGHQht?usp=sharing
		3	Malang	2.444	https://drive.google.com/drive/folders/1OAFHXJcCzNgUG9123OlzvuEc0g2IULnS?usp=sharing
		4	Pamekasan	1.374	https://drive.google.com/drive/folders/1zzGCbe6Z4NWtlh86mXE0qYnrHqRwsaDh?usp=sharing
		5	Sampang	1.338	https://drive.google.com/drive/folders/1GFhqNmbknya3aBMrrXpk0An39UHYgRkc?usp=sharing

NO	PROVINSI	Kabupaten/Kota		Jumlah	Lokasi Data
		6	Situbondo	912	https://drive.google.com/drive/folders/1T4XXIPclUWsP6qSntwLAuLEzR9dGq9-s?usp=sharing
		7	Trenggalek	1.292	https://drive.google.com/drive/folders/1WJq5Xgc-gxmXQ1xfQ355NfHM5D_Kp8pY?usp=sharing
		8	Batu	141	https://drive.google.com/drive/folders/115u-09waKCM5GXkad_Lp86RQOFvhjpk?usp=sharing
		9	Tulungagung	2.175	https://drive.google.com/drive/folders/1d3quds4jJH6MIsXbGhZAIY38ZKkfiAw?usp=sharing
		10	Blitar	1.733	https://drive.google.com/drive/folders/17WS6Y5I63lZeiywp2OcZSkXm9HsAZXMs?usp=sharing
		11	Jombang	2.776	https://drive.google.com/drive/folders/184VF4SeufFcV3kbwz19sm5lqGGjfgG4A?usp=sharing
		12	Lamongan	2.790	https://drive.google.com/drive/folders/1cYoHUOQH6wrldl0qtfB3m_oUUFIBgG6ip?usp=sharing
		13	Banyuwangi	1.519	https://drive.google.com/drive/folders/1MPsEtANr20DTazzafnzD-Yx8b0pMD8UN?usp=sharing
16	BANTEN	1	Tangerang	2.158	https://drive.google.com/drive/folders/1g11GKttw-XbylQFiv-CHzVFldxpcJ4fH?usp=sharing
		2	Pandeglang	2.123	https://drive.google.com/drive/folders/1K-w9bl68hOYrn7QAYow0VeclCFgF5haZ?usp=sharing
		3	Serang	2.431	https://drive.google.com/drive/folders/1IQ2pC11omGFnCVGa3i42vOlwKs_hAZ78?usp=sharing
17	BALI	1	Jembrana	349	https://drive.google.com/drive/folders/1SW4FclukYnhnBaQVnXr4KAegcr1e4vR1?usp=sharing
		2	Buleleng	731	https://drive.google.com/drive/folders/1HWI1FpIILBbxkuKBDnCR1qAuiS-B-9P?usp=sharing
		3	Denpasar	231	https://drive.google.com/drive/folders/1jrUrgTBSMbiupOSyYBv1m8B1XaFbC9jv?usp=sharing

NO	PROVINSI	Kabupaten/Kota		Jumlah	Lokasi Data
		4	Badung	366	https://drive.google.com/drive/folders/1eb_uJAKiHrASzM4c79gUC0TRS1M_JF2K?usp=sharing
		5	Tabanan	1.061	https://drive.google.com/drive/folders/16q4_hLc9C3TLA3qfIALeuxUDakcAVlpo?usp=sharing
18	NUSA TENGGARA BARAT	1	Lombok Timur	1.731	https://drive.google.com/drive/folders/1vzOrL4tn5pdWkDHYbMmkGEa_CGN0AMv?usp=sharing
		2	Lombok Utara	357	https://drive.google.com/drive/folders/1JGluKB3q8D7MfrXlqqzPRhMqvu05WWks?usp=sharing
		3	Dompu	566	https://drive.google.com/drive/folders/1rwqEd3YbFYBWM_y6PtIMZdwKs5X9Qds1?usp=sharing
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1	Manggarai Barat	1.128	https://drive.google.com/drive/folders/14vmye8qwWHdva-OWZ-F57jLiux_38OLj?usp=sharing
20	KALIMANTAN BARAT	1	Bengkayang	756	https://drive.google.com/drive/folders/1EkXzNvVs7jBdLB0etxBhV0HrqdNVHPfW?usp=sharing
		2	Mempawah	504	https://drive.google.com/drive/folders/1JISscYqpn8BBjVEWhoisfuT-NoOriPv?usp=sharing
		3	Kayong Utara	321	https://drive.google.com/drive/folders/1bFCb-JLoJTOIbfWWLAj9aMnqN4AAGp-e?usp=sharing
		4	Sintang	2.141	https://drive.google.com/drive/folders/1YOAvmCQkGHIESbTbYt-T_oWyUJ8pAvi9?usp=sharing
21	KALIMANTAN TENGAH	1	Kotawaringin Barat	484	https://drive.google.com/drive/folders/1RISODBFz80XikVUo2D5dloulu2uN8Ohi?usp=sharing
		2	Barito Timur	567	https://drive.google.com/drive/folders/1TzL001RAoS9Eo4qTRdhuyC4t2mzda_1v?usp=sharing
22	KALIMANTAN SELATAN	1	Tanah Bumbu	934	https://drive.google.com/drive/folders/1mbfiqmi2ylylElnReILP9jEjZHeK3TE?usp=sharing
		2	Tabalong	607	https://drive.google.com/drive/folders/11EtFYFIImMhysn8diF0ro_wjKvn_cEqIF?usp=sharing

NO	PROVINSI	Kabupaten/Kota		Jumlah	Lokasi Data
		3	Kotabaru	1.072	https://drive.google.com/drive/folders/1SXAq-IF0WloiMdVWYwGv2-APFe19jm-0?usp=sharing
23	KALIMANTAN TIMUR	1	Paser	721	https://drive.google.com/drive/folders/1IZqKfGyZVeP15RuxsBA3x2AK7kBIC8H3?usp=sharing
		2	Penajam Paser Utara	184	https://drive.google.com/drive/folders/14gbPksXeQFemGGtQmirIU4P52-z7aLrC?usp=sharing
24	KALIMANTAN UTARA	1	Bulungan	434	https://drive.google.com/drive/folders/17zO9AG2rjeOlny37Lh1isnTCpeIUM69p?usp=sharing
		2	Tana Tidung	162	https://drive.google.com/drive/folders/1rGk3fnd3WwXlp-UJFjIKdSmL2LrzNSOm?usp=sharing
		3	Malinau	538	https://drive.google.com/drive/folders/1kZsc2j3sxpdlgn-VwFa82nNeZ9XZtzFd?usp=share_link
		4	Nunukan	1.160	https://drive.google.com/drive/folders/1CEC9p18KxeidZEK1I034icZbyTcsRseR?usp=sharing
25	SULAWESI UTARA	1	Bolaang Mongondow Selatan	433	https://drive.google.com/drive/folders/1phksCzhOqAhGj2VqnXossDdAz1fBuRin?usp=sharing
		2	Kep. Talaud	710	https://drive.google.com/drive/folders/1FiJpIfHo4ldoOvNOyRxnDEues97pbRhI?usp=sharing
26	SULAWESI TENGAH	1	Tojo Una Una	706	https://drive.google.com/drive/folders/1nklfaGg0LNjzA3vur3jo2iSAIEj2MvBO?usp=sharing
		2	Poso	710	https://drive.google.com/drive/folders/1XWrhT8_EyITpRo3HBt37RSaJeof7Ziea?usp=sharing
		3	Morowali	625	https://drive.google.com/drive/folders/1LKQNPzglLeHh0gwdHIX3GtMrzJUB_fyU?usp=sharing
27	SULAWESI SELATAN	1	Bulukumba	823	https://drive.google.com/drive/folders/1SXcxiDKbljLkyd6nvssGuplGKffjmleJ?usp=sharing
		2	Jeneponto	719	https://drive.google.com/drive/folders/1hIFtEqWRcoag5IkiWzpp8QUULL9JwFnrV?usp=sharing
		3	Pinrang	434	https://drive.google.com/drive/folders/1B5NC_787y5pZo68gwoDVM3EChCeFLW1V?usp=sharing

NO	PROVINSI	Kabupaten/Kota		Jumlah	Lokasi Data
		4	Luwu Timur	781	https://drive.google.com/drive/folders/1xPw-fCCHWw4XlpeBvgbDXdd2X6cF_mU0?usp=sharing
		5	Maros	516	https://drive.google.com/drive/folders/1xPw-fCCHWw4XlpeBvgbDXdd2X6cF_mU0?usp=sharing
		6	Pangkajene	512	https://drive.google.com/drive/folders/1TmWymRjuJa-u3OvhaYC7Hqe2jGSuh29a?usp=sharing
		7	Takalar	551	https://drive.google.com/drive/folders/1QfUoA2t9EUOQ62Nla321_pQUL807sipj?usp=sharing
		8	Wajo	1.028	https://drive.google.com/drive/folders/1u9UeGJEeCSLEO9QTK_egOnP-snBb0VB0?usp=sharing
28	SULAWESI TENGGARA	1	Bombana	621	https://drive.google.com/drive/folders/1SRrA5VMbp0zf01IE1-ktSLz-vRAW67px?usp=sharing
		2	Kolaka Utara	671	https://drive.google.com/drive/folders/1AqLshkPzKyQVz2isXm_Qb-VWT6-6Hw6r?usp=sharing
		3	Buton	479	https://drive.google.com/drive/folders/1WfZiFnMww6wcKie2bnzKtzJ4p5M2XMUD?usp=sharing
29	GORONTALO	1	Gorontalo Utara	637	https://drive.google.com/drive/folders/1-cnBS0glwecqqlD91PORWL4Swpjbtqy?usp=sharing
31	MALUKU	1	Buru	456	https://drive.google.com/drive/folders/1fGd0BE9Ccv6v90nOg-aohbJOU0PKzfee?usp=sharing
32	MALUKU UTARA	1	Tidore	245	https://drive.google.com/drive/folders/1oOaVaRktuoNbIFP-vc3ITNqPVSbw7AZ?usp=sharing
JUMLAH		124	Kabupaten/Kota	138.300	

Tabel 2.3 Rekapitulasi Database BPD per Kabupaten/Kota

2.1.3.2 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri


Telah berproses untuk diterbitkan Surat Edaran Mendagri dalam rangka Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Kepala

Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota di seluruh Indonesia yang memiliki Desa.



Gambar 2.5 Rapat dalam rangka penyusunan draft Surat Edaran Mendagri

Fungsi pengawasan oleh BPD menjadi isu yang dibahas dalam Surat Edaran dengan mempertimbangkan data terkait permasalahan BPD yang telah dimiliki. Surat Edaran memberi arahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas BPD di wilayahnya. Selain itu, sebagai wujud dari pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap BPD maka diminta untuk memastikan bahwa laporan hasil pengawasan oleh BPD ditindaklanjuti dan menjadi masukan bagi pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP Kabupaten/Kota.



Gambar 2.6 Surat Edaran Mendagri dalam rangka Mengoptimalisasi Fungsi Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Saat ini konsep dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut sedang berproses secara administrasi untuk disahkan dan akan segera diedarkan untuk mencapai *outcome* yang direncanakan dari proyek perubahan.

2.1.3.3 Petunjuk Teknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD

Sebagai upaya peningkatan kapasitas BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai mengawasi kinerja Kepala Desa. Sebagai tindak lanjut dari *output* sebelumnya, maka disusunlah Juknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD untuk menjadi pedoman bagi setiap anggota BPD. Selain itu, Juknis tersebut juga dapat menjadi referensi bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan memfasilitasi kebijakan teknis tentang pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD.



Gambar 2.7 Rapat Finalisasi Juknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD

Konsep Juknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD telah difinalisasi di Jakarta pada tanggal 17 s.d. 19 Oktober 2022. Adapun saat ini konsep yang telah difinalisasi tersebut sedang berproses untuk pengesahannya.

Petunjuk Teknis PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BPD

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi
DAFTAR ISI ii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 2
1.3. Tujuan 3
1.4. Sasaran 4
1.5. Ruang Lingkup Petunjuk Teknis 5
BAB II 6
PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BPD 6
2.1. Batasan Pengertian 6
2.2. Ruang Lingkup Pengawasan 7
2.3. Prinsip Pengawasan 8
2.4. Indikator Kinerja Kepala Desa 10
2.5. Instrumen Pengawasan 10
BAB III 12
PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BPD 12
3.1. Kegiatan Persiapan 12
3.2. Pelaksanaan Pengawasan oleh BPD 16
3.2.1. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring 17
3.2.2. Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi 19
3.3. Umpan Balik dan Pembahasan Hasil Pengawasan 20

BAB IV 22
LAPORAN HASIL PENGAWASAN 22
4.1. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan 22
4.2. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan 26
BAB V 27
PENUTUP 27

LAMPIRAN - 1
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA - 1
Lampiran I.1.: Tabel Waktu Pelaksanaan Monitoring Kegiatan - 2
Lampiran I.2.: Petunjuk Pengisian Instrumen Monitoring Kegiatan - 3
Lampiran I.3.: Instrumen Monitoring Kegiatan Penyusunan RPJM Desa - 4
Lampiran I.4.: Instrumen Monitoring Kegiatan Penyusunan RKP Desa - 6
Lampiran I.5.: Instrumen Monitoring Kegiatan Penyusunan APB Desa - 8
Lampiran I.6.: Instrumen Monitoring Kegiatan Perencanaan Sumber Pendapatan Desa - 10
Lampiran I.7.: Instrumen Monitoring Pelaksanaan APB Desa - 11
Lampiran I.8.: Instrumen Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Lainnya (Proyek/Program Pemerintah/Pemerintah Daerah/CSR yang di dalamnya melekat tugas dan kewajiban Kepala Desa) - 13
Lampiran I.9.: Instrumen Monitoring Kegiatan Pelaporan Kepala Desa - 15
Lampiran II.1.: Instrumen Rangkuman/Hasil Monitoring Kegiatan - 16
Lampiran II.2.: Instrumen Evaluasi Kinerja Kepala Desa - 18
Lampiran III.: Matrik Hasil Pengawasan Kinerja Kepala Desa OLEH BPD - 20

Gambar 2.8 Konsep Final Juknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD

2.2 STAKEHOLDER (IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING)

2.2.1 PEMETAAN STAKEHOLDER

Stakeholder yang terlibat diantaranya:

Stakeholder	Alasan Pemilihan	Peran
Subdit Fasilitasi BPD	Unit kerja yang menangani tentang BPD	Memberikan informasi mengenai kondisi existing kelembagaan BPD. Memberikan alternatif solusi sesuai kondisi saat ini untuk meningkatkan efektifitas implementasi proyek perubahan . Menyusun draf Surat Menteri Dalam Negeri terkait optimalisasi fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa
Direktorat Evaluasi	Unit kerja yang	Dapat berkoordinasi dalam

Stakeholder	Alasan Pemilihan	Peran
Perkembangan Desa	diberikan amanat dalam mengelola data Desa pada sistem profil Desa dan kelurahan	rangka interoperabilitas <i>database</i> BPD sehingga memungkinkan untuk dipublikasi dalam sistem Prodeskel.
Asosiasi BPD Seluruh Indonesia	Organisasi yang menjadi wadah anggota BPD seluruh Indonesia	Menjaring aspirasi dari BPD seluruh Indonesia untuk memperkaya informasi terkait kondisi BPD. Menjadi media yang memudahkan dalam hal sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan proyek perubahan
Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia	Pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintah Desa di daerah	Melakukan penghimpunan data terkait BPD di wilayahnya. Memberikan data terkait BPD yang ada di Kabupaten/Kota untuk dihimpun dalam <i>database</i> BPD seluruh Indonesia.

Tabel 2.4 Tabel Pemetaan *Stakeholder*

2.2.2 IMPLEMENTASI *MARKETING*/KOMUNIKASI

Marketing Sektor Publik atau pemasaran di lingkungan organisasi pemerintah adalah suatu pendekatan dalam rangka meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan organisasi tersebut. Produk organisasi tersebut dapat berupa barang, layanan, kebijakan, program, maupun kegiatan. Produk inilah yang harus diproduksi dengan pendekatan marketing yakni dengan

memahami kebutuhan dan tuntutan pelanggan (*customer*). Untuk dapat memasarkan produk tersebut dibutuhkan kolaborasi dengan *stakeholder* yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk memenuhi strategi marketing yang efektif, dilakukan strategi identifikasi sasaran pemasaran dan riset pasar, mendesain produk, menetapkan kebijakan, mengatur saluran informasi serta melakukan promosi atau yang biasa disingkat 4P (*Product, Price, Place, dan Promotion*) sebagai berikut:

Product	Price	Place	Promotion
<p>1. Bisnis Proses tentang “Optimalisasi Kelembagaan BPD Dalam Rangka Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa”.</p> <p>2. <i>Database</i> BPD yang terpublikasi melalui web e-Prodeskel.</p> <p>3. Program/Kegiatan peningkatan kapasitas BPD.</p>	<p>1. Non budget untuk pemutakhiran berkala <i>database</i> BPD yang terpublikasi melalui e-Prodeskel.</p> <p>2. Alokasi anggaran untuk program/kegiatan peningkatan kapasitas BPD.</p>	<p>Optimalisasi Kelembagaan BPD Dalam Rangka Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa disosialisasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai instansi yang membina dan mengawasi BPD.</p>	<p>Sosialisasi dilakukan agar terwujudnya Optimalisasi Kelembagaan BPD Dalam Rangka Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa melalui komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p>

Tabel 2.5 Strategi Marketing Proyek Perubahan

Komunikasi/mobilisasi *stakeholder* dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- Melakukan rapat internal dengan unit kerja terkait.
- Melakukan rapat dengan pihak-pihak eksternal mengenai pengumpulan data BPD.
- Menerbitkan surat dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa kepada seluruh *stakeholder* terkait dalam mendukung program perubahan ini.

Dalam membuat marketing proyek perubahan upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan rapat koordinasi secara daring mengenai proyek perubahan tersebut. Rapat tersebut memberikan sosialisasi, *branding* mengenai *database* BPD yang dibuat, kelebihan serta manfaat yang dapat diperoleh oleh seluruh *stakeholder* dari *database* tersebut.



Gambar 2.9 Rapat secara daring untuk mensosialisasikan *Database* BPD

2.3 PENGEMBANGAN ORGANISASI PEMBELAJARAN

2.3.1 TIM EFEKTIF

Tata kelola proyek perubahan dapat digambarkan dari struktur dan deskripsi uraian tugas dari struktur dibawah ini:

1. Pemimpin Tim Proyek Perubahan : TB. Chaerul Dwi Sapta, S.H., M.AP
2. Koordinator Penghimpunan, Pengelolaan, dan Publikasi *Database* BPD : M. Rahayuningsih, S.Ag., M.Si
3. Koordinator Penyusunan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri : Dra. Suraidah, M.Si
4. Tim Penghimpun Data : Fikri Wardhana Ohorella, S.STP., M.A.P
Gilbert Lorent Ba'dung, S.T
Bayu Ardiansyah Putra, S.Hum
5. Tim Pengelola Data : Bayu Priyanto, S,T., M.Si
Dra. Juliana Pelaupessy
Annisa Femila, S.I.P
6. Tim Publikasi *Database* BPD : Ahmad Shoheh Dwi Ristono, S.T
Kuncoro Adi Prabowo, S.Kom
7. Tim Penyusunan SE Mendagri : Ardiyansyah, S.Sos
Ade Kusuma Wijaya, S.I.A
Ardianto, S.I.P
Nyak Yasir Muamar, S.STP

Setiap tim memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda namun tetap dalam satu kesatuan di bawah arahan dari pemimpin tim proyek perubahan. Adapun deskripsi dari tugas setiap tim adalah sebagai berikut:

1. Tim Penghimpun data bertugas menyiapkan srategi penghimpunan data BPD dari Kabupaten dan Kota yang memiliki Desa. Salah satunya adalah dengan membuat surat edaran permintaan data pokok BPD yang dikirimkan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota yang memiiki Desa untuk mengumpulkan data terkait BPD dari wilayah masing-masing. Selain itu, tim ini juga bersinergi dengan berbagai *stakeholder* lain untuk turut


- menghimpun data pokok BPD ketika melakukan tugas perjalanan dinas ke daerah.
2. Tim Pengelola Data bertugas mengolah data pokok BPD yang sudah dikumpulkan oleh tim penghimpun, baik itu data berupa *soft file* maupun *hard file*. Data tersebut diolah menjadi data yang siap dipublikasikan dan memberi informasi yang bermanfaat.
 3. Tim Publikasi *Database* BPD bertugas melakukan koordinasi dengan *stakeholder* yang menangani e-Prodeskel untuk menjadi media publikasi. Setelah berkoordinasi, maka tim melakukan penginputan *database* BPD pada aplikasi berbasis web e-Prodeskel untuk diajukan sebagai data pokok pemerintahan Desa yang terpublikasi.
 4. Tim Penyusun Surat Edaran Mendagri bertugas menyusun net konsep Surat Edaran Mendagri tentang Dalam Rangka Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota di seluruh Indonesia yang memiliki Desa.

2.3.2 KEPEMIMPINAN STRATEGIS

Kemampuan kepemimpinan dibutuhkan dalam upaya mencapai keberhasilan proyek perubahan “Optimalisasi Kelembagaan BPD Dalam Rangka Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa” karena melibatkan banyak *stakeholder*, baik itu di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Gambar 3.0 Pembahasan pada saat rapat secara luring



Gambar 3.1 Pembahasan pada saat rapat secara daring

Kepemimpinan strategis dalam merealisasikan proyek perubahan ditunjukkan dengan pelaksanaan rapat-rapat untuk membuka ruang diskusi dengan seluruh *stakeholder*, baik itu dari internal Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa maupun di luar dari itu. Rapat yang dilaksanakan menjadi media bagi penulis untuk membangun sinergitas yang menjadi motor penggerak perubahan strategis.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kelembagaan Desa berbeda dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) maupun Lembaga Adat Desa (LAD) meskipun anggotanya merupakan bagian dari masyarakat Desa. Perbedaan ini terlihat dari fungsi sentral BPD yang menjalankan fungsi pemerintahan dan keanggotaan yang harus memiliki keterwakilan wilayah serta ditetapkan secara demokratis baik melalui pemilihan umum ataupun musyawarah perwakilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Terkait dengan peran BPD dalam menjalankan fungsi pemerintahan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 ayat (1).

Fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh BPD memerlukan sinergisitas dengan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan terhadap masyarakat agar dapat berjalan dengan baik. Sinergisitas antara Kepala Desa dan BPD tersebut salah satunya dapat terwujud dalam proses penyusunan Peraturan Desa, baik itu inisiatif dari Pemerintah Desa maupun BPD. Dalam penyusunan peraturan Desa, BPD sebagai penampung aspirasi masyarakat Desa memiliki peran penting untuk mewujudkan aspirasi tersebut dalam bentuk peraturan Desa mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang menjadi dasar dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Akan tetapi penyelenggaraan tugas dan fungsi BPD seringkali terkendala rendahnya kapasitas anggota BPD.

Rendahya kapasitas anggota BPD disebabkan oleh banyak hal, antara lain jumlah anggota BPD yang banyak, keterbatasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas. Oleh karena itu dengan adanya *database* BPD yang bisa diakses publik saat ini dapat menjadi acuan bagi seluruh *stakeholder*, terutama Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyusun kegiatan peningkatan kapasitas BPD.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Mendagri dalam rangka Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa menjadi pengingat bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Desa untuk memprioritaskan kegiatan peningkatan kapasitas BPD di wilayahnya untuk menyelesaikan permasalahan rendahnya kapasitas anggota BPD.

Selain itu, Petunjuk Teknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD dapat menjadi pedoman bagi seluruh anggota BPD di Indonesia untuk menjalankan tugas dan fungsinya, terutama fungsi pengawasan. Pengawasan yang baik akan menghasilkan Pemerintahan Desa yang lebih akuntabel sehingga mampu meminimalisasi potensi penyelewengan di Desa.

3.2. Lesson Learnt

Pembelajaran yang dapat diperoleh dari pelaksanaan proyek perubahan dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Mampu berpikir kreatif dan inovatif untuk memperoleh solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Pemimpin harus mampu melihat dari berbagai sudut pandang terhadap suatu permasalahan untuk menghasilkan solusi yang tidak "*business as usual*" sehingga hasilnya pun akan
2. Meningkatkan kemampuan strategi *marketing* sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat itu. Kemampuan komunikasi yang efektif memegang peranan yang sangat penting di dalam pencapaian hasil yang optimal. Kemampuan ini termasuk kemampuan untuk berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder* dengan berbagai karakter yang berbeda untuk memperoleh dukungan sebesar-besarnya sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.
3. Berorientasi pada proses, tertib administrasi dan dokumentasi selain dapat menunjukkan hasil dari suatu perubahan, kami dituntut untuk dapat menghargai setiap proses yang dijalani, mulai dari pembuatan matrikulasi waktu yang menjadi komitmen di dalam pelaksanaan disertai dengan bukti otentik dalam setiap tahapan proses yang dijalani. Pembelajaran yang diperoleh adalah mengenai pentingnya suatu bukti dokumentasi sebagai rekam jejak dalam suatu proses untuk mencapai tujuan. Proses tertib administrasi dan dokumentasi dapat menjadi proses pembelajaran dan

pembentukan karakter aparatur sipil negara dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

4. Mampu menganalisis kondisi dan permasalahan untuk menghasilkan solusi yang tepat dan efektif. Kemampuan ini menjadi sangat penting karena analisa yang kurang tepat akan menghasilkan solusi yang tidak tepat sehingga tidak efektif di dalam menyelesaikan masalah.

3.3. Rekomendasi

Proyek perubahan Optimalisasi Kelembagaan BPD dalam Rangka Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa dengan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjangnya memerlukan dukungan dari berbagai *stakeholder*. Ketercapaian *output* berupa *database* BPD dan Surat Edaran Mendagri merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan berikutnya sampai kepada tujuan akhir berupa kemandirian Desa. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Komitmen seluruh unsur Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Desa, khususnya dari Sub Direktorat Fasilitas Badan Permusyawaratan Desa untuk mengelola *database* BPD agar selalu diperbaharui dan dilengkapi bagi Kabupaten/Kota yang belum terdata.
2. Komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Desa untuk menjadikan program peningkatan kapasitas BPD sebagai prioritas untuk dilaksanakan.
3. Sosialisasi menggunakan beragam platform media sosial tentang *Database* BPD yang sudah terpublikasi dan dapat diakses melalui e-Prodeskel supaya dapat bermanfaat secara lebih luas terhadap BPD.
4. Perlu pemantauan dan evaluasi yang secara berkesinambungan untuk menjaga proyek perubahan selalu berprogres untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

3.4. Implementasi Pengembangan Diri

Pengembangan diri merupakan pengembangan segala potensi yang ada pada diri sendiri, dalam usaha meningkatkan potensi berpikir dan berprakarsa. Pengembangan diri sering diasosiasikan dengan *soft-skills* yang lebih condong pada

kesehatan mental, tetapi sebenarnya pengembangan diri adalah bidang yang sangat luas. Pengembangan diri tidak hanya melatih kemampuan yang berhubungan dengan psikis, tapi juga skill-skill yang dapat dipraktikan di kehidupan kerja. Pengembangan diri dapat membantu kita untuk membangun kebiasaan baik yang membawa perubahan-perubahan positif dalam hidup. Pengembangan diri bagi seorang pemimpin seorang pemimpin yang baik adalah ketika kepemimpinan kita itu dapat di ikuti oleh orang lain, yang dimaksud disini adalah karyawan/anak buah kita tunduk dan mentaati ketetapan yang telah kita tetapkan. Menjadi pemimpin harus melalui proses mulai belajar cara menjadi pemimpin yang baik dan bermanfaat. Untuk itu, kita harus mempelajari apa saja sifat kepemimpinan secara umum yang sangat berguna bagi pemimpin, sehingga kita dapat belajar memahami dan mulai mempraktekkan diri sebagai pemimpin serta mengembangkannya sebagai calon pemimpin masa yang akan datang. Sifat-sifat kepemimpinan yang perlu kita kembangkan adalah sebagai berikut :

1. Keinginan untuk menerima tanggung jawab

Seorang pemimpin harus menerima tanggung jawab, oleh karena itu seorang pemimpin harus mengetahui apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang dipunyai dan mengetahui setiap resiko dari setiap pekerjaan. Belajarlah menjadi pemimpin dengan tidak mengulang kesalahan yang sama, dan mulai sekarang belajar menerima tanggung jawab

2. Mencapai tujuan yang realistis

Seorang pemimpin dalam menetapkan tujuan harus wajar dan dapat dilaksanakan. Pengertian wajar dan dapat dilaksanakan adalah keinginan tersebut masih dalam kemampuan untuk dilaksanakan. Seorang pemimpin haruslah dapat membuat tujuan yang realistis, dapat dicapai dan terus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan dan keinginan.

3. Bekerja keras dan bekerja cerdas

Seorang pemimpin harus bekerja keras dan rajin karena seorang pemimpin harus menjadi contoh bagi anak buahnya. Bagi seorang pemimpin, bekerja keras tidak cukup tetap seorang pemimpin juga harus bekerja dengan cerdas, yaitu bekerja dengan strategi dan otak, bukan dengan otot saja.

4. Bersikap obyektif

Seorang pemimpin harus bersikap obyektif yaitu mengambil keputusan berdasarkan fakta, dan data serta rasional, dan bukan emosional serta bias.

Seorang pemimpin tidak boleh gampang marah dan pilih kasih, memihak salah satu dan lain-lain. Pemimpin harus mengayomi seluruh anak buahnya, dan harus menempatkan setiap anak buahnya dalam kedudukan yang sama. Pemimpin harus mempunyai alat ukur yang sama untuk menentukan keberhasilan dan kegagalan setiap anak buahnya dan tidak menggunakan standar ganda

5. Dapat menentukan skala prioritas

Seorang pemimpin haruslah dapat menentukan prioritas saat menentukan keputusan dalam suatu organisasi. Seorang pemimpin dapat membuat keputusan yang dapat diterima semua pihak dengan membuat skala prioritas, yaitu yang terpenting bagi organisasi dalam jangka panjang.

6. Kemampuan untuk komunikasi

Seorang pemimpin mencapai tujuan melalui orang lain sehingga setiap pemberian informasi, perintah atau permintaan harus dapat dimengerti dengan baik oleh orang lain. Seorang pemimpin harus dapat menyampaikan gagasannya kepada orang lain dengan jelas baik lewat tulisan, ucapan atau perbuatan. Seorang pemimpin harus memiliki komunikasi yang, sehingga apa yang disampaikan oleh seorang pemimpin dapat dimengerti dan dijalankan oleh anak buah.

Oleh karen itu seorang pemimpin yang kompeten harus dapat mengembangkan kapasitas dirinya terlebih dahulu dari berbagai aspek sebelum menjalankan roda organisasi yang dipimpin. Untuk itu dalam mengembangkan potensi diri menjadi pribadi yang handal dan sukses, baik sebagai individu maupun pemimpin maka perlu dilakukan beberapa hal, yaitu :

1. Mengetahui kekurangan dan kelebihan diri

Mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri sangat penting bagi seorang pemimpin agar bisa mencapai kesuksesan. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan diri, maka seorang pemimpin akan lebih unggul dalam banyak hal. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan tersebut, seorang pemimpin bisa mengambil keputusan yang tepat berdasarkan kekuatan atau kelebihan yang dikuasai.

2. Mengetahui tujuan pengembangan diri

Seorang pemimpin perlu mengetahui tujuan pengembangan diri, yaitu menjadikan seorang pemimpin untuk terus berusaha dalam memperbaiki kualitas diri mereka secara aktif agar bisa memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang-orang disekitarnya dan menjadi pribadi yang lebih baik, serta lebih produktif. Menentukan arah dan tujuan pengembangan diri tidak terlepas dari Standar kompetensi Manajerial yang diatur Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 38 Tahun 2017 yang menjabarkan Kompetensi Manajerial terdiri atas 8 variabel yaitu :

- a. Integritas
- b. Kerjasama
- c. Komunikasi
- d. Orientasi Pada Hasil
- e. Pelayanan Publik
- f. Pengembangan diri dan orang lain
- g. Mengelola Perubahan
- h. Pengambilan Keputusan

3. Implementasi Pengembangan Diri

Implementasi pengembangan diri pada setiap variabel kompetensi yang menjadi tujuan pengembangan diri , dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Integritas

Pada proses penerapan proyek perubahan, project leader secara konsisten dapat bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi baik kepada diri pribadi maupun dengan stakeholder sehingga apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari proyek perubahan ini dapat tercapai.

b) Kerjasama

Project leader berpartisipasi dalam proses implementasi proyek perubahan dan dapat bekerja sama dengan semua anggota kelompok serta dapat mengembangkan sistem yang menghargai kerja sama antar kelompok, memberikan dukungan / semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target dan sasaran proyek perubahan.

c) Komunikasi

Project leader membangun komunikasi dengan baik dan proaktif dalam berkoordinasi antar anggota tim dan memastikan apa yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh kelompok, menjalin hubungan yang baik dengan kelompok dan menyampaikan suatu informasi yang sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain;

d) Orientasi Pada Hasil

Project leader berkomitmen pribadi yang tinggi dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek perubahan dan menerapkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target.

e) Pelayanan Publik

Project leader mampu melaksanakan proyek perubahan dengan mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, dan tidak terpengaruh kepentingan lain.

f) Pengembangan diri dan orang lain

Project leader memastikan seluruh anggota di dalam tim dapat berkontribusi, membuat anggota merasa bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dalam penerapan proyek perubahan.

g) Mengelola Perubahan

Project leader dapat memberikan arahan yang jelas dalam penerapan proyek perubahan, memberikan tugas dan tanggung jawab kepada seluruh anggota tim, memberikan arahan yang jelas dan dapat membantu kelompok mengikuti perubahan budaya kerja organisasi.

h) Pengambilan Keputusan

Project leader dapat menerima masukan-masukan yang disampaikan oleh kelompok dan menganalisa masukan secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi. Dapat menyelesaikan masalah yang mengandung risiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan dan mitigasi risiko

LAMPIRAN 1

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100.3.2.7/8655/SJ Tanggal 5 Desember 2022 Tentang Optimalisasi Fungsi Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Desember 2022
Yth. Bupati/Wali Kota Seluruh
Indonesia yang memiliki Desa
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 100.3.2.7/8655/SJ
TENTANG
OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN BPD TERHADAP KINERJA KEPALA DESA
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Menindaklanjuti Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan BPD terhadap Kinerja Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa, maka disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 55 menyebutkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa:
 - a. Pasal 20 ayat 1, BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa.
 - b. Pasal 21, hasil pengawasan oleh BPD disampaikan kepada Kepala Desa dalam musyawarah BPD dan juga disampaikan kepada Camat dan APIP daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa:
 - a. Pasal 65 ayat 1 s.d. 3 menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.
 - b. Pasal 68 huruf d yang menyebutkan bahwa salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Bupati/Wali Kota yaitu melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu.
4. Sehubungan dengan angka 1 s.d. 3 di atas, diminta kepada Saudara untuk mengambil langkah-langkah berikut:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis atau peningkatan kapasitas BPD sebagai upaya optimalisasi fungsi BPD terkait pengawasan kinerja Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa.
 - b. Memastikan BPD melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan mekanisme dan menggunakan instrumen sebagaimana

termuat dalam lampiran Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

- c. Memastikan Laporan Hasil Pengawasan oleh BPD ditindaklanjuti dan menjadi input atau masukan dalam pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Sekretaris Jenderal,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Jenderal
Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Wakil Menteri Dalam Negeri.

LAMPIRAN 2

Konsep Final Juknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD

draft

Per tanggal 21 November 2022



Petunjuk Teknis PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BPD

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2022**



P3PD

KATA PENGANTAR

Petunjuk Teknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD merupakan panduan yang disusun untuk membantu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Petunjuk Teknis ini menjabarkan fungsi BPD yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pasal 31 huruf c yaitu: “melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa” dan juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya BAB IV- Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain ini Petunjuk teknis ini telah disinkronisasi dengan peraturan perundangan lain yang terkait.

Petunjuk Teknis ini juga sebagai acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan serta sebagai acuan untuk kebijakan pengawasan Kinerja Kepala Desa. Petunjuk Teknis ini juga dapat menjadi panduan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa dalam memberi umpan balik terhadap hasil pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD.

Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa diharapkan dapat menciptakan sinergi antara BPD dan Kepala Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik di Desa, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa, terlaksana semakin baik dan sesuai dengan kaidah serta ketentuan yang berlaku.

Jakarta, November 2022

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa,

EKO PRASETYANTO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
ALUR KEGIATAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BPD	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Tujuan.....	3
1.4. Sasaran.....	4
1.5. Ruang Lingkup Petunjuk Teknis	5
BAB II	6
PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BPD	6
2.1. Batasan Pengertian.....	6
2.2. Ruang Lingkup Pengawasan.....	7
2.3. Prinsip Pengawasan	8
2.4. Indikator Kinerja Kepala Desa	10
2.5. Instrumen Pengawasan	10
BAB III	12
PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BPD.....	12
3.1. Kegiatan Persiapan.....	12
3.2. Pelaksanaan Pengawasan oleh BPD.....	16
3.2.1. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring	17
3.2.2. Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi.....	19
3.3. Umpan Balik dan Pembahasan Hasil Pengawasan.....	21
BAB IV	22
LAPORAN HASIL PENGAWASAN	22
4.1. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan.....	22
4.2. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan.....	26
BAB V	27
PENUTUP.....	27

LAMPIRAN	- 1 -
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	- 1 -
Lampiran I.1.: Tabel Waktu Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	- 2 -
Lampiran I.2. Petunjuk Pengisian Instrumen Monitoring Kegiatan.....	- 3 -
Lampiran I.3.: Instrumen Monitoring Kegiatan Penyusunan RPJM Desa	- 4 -
Lampiran I.4.: Instrumen Monitoring Kegiatan Penyusunan RKP Desa.....	- 6 -
Lampiran I.5.: Instrumen Monitoring Kegiatan Penyusunan APB Desa	- 8 -
Lampiran I.6.: Instrumen Monitoring Kegiatan Perencanaan Sumber Pendapatan Desa -	10 -
Lampiran I.7.: Instrumen Monitoring Pelaksanaan APB Desa	- 11 -
Lampiran I.8.: Instrumen Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Lainnya (Proyek/Program Pemerintah/Pemerintah Daerah/CSR yang di dalamnya melekat tugas dan kewajiban Kepala Desa).....	- 13 -
Lampiran I.9.: Instrumen Monitoring Kegiatan Pelaporan Kepala Desa.....	- 16 -
Lampiran II.1.: Instrumen Rangkuman/Hasil Monitoring Kegiatan	- 17 -
Lampiran II.2.: Instrumen Evaluasi Kinerja Kepala Desa.....	- 20 -
Lampiran III.: MATRIK HASIL PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BPD ...	- 22 -

ALUR KEGIATAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BPD

1. PERSIAPAN

- 1.1. Pembagian anggota Tim Pengawas
- 1.2. Pengenalan dan pemahaman instrumen pengawasan
- 1.3. Mempelajari regulasi terkait sasaran pengawasan
- 1.4. Membuat daftar dokumen pendukung yang harus dipersiapkan Pemerintah Desa
- 1.5. Menetapkan tanggal dan lokasi pelaksanaan
- 1.6. Penetapan ruang lingkup dan metode pengawasan
- 1.7. Pembagian fokus indikator pengawasan
- 1.8. Pembuatan dan penyampaian surat pemberitahuan agenda pelaksanaan pengawasan kepada Kepala Desa

2. PELAKSANAAN

- 2.1. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring
- 2.2. Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi
- 2.3. Umpan Balik dan Pembahasan Hasil Pengawasan

3. PELAPORAN

- 3.1. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan
- 3.2. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan Desa sangat ditentukan oleh kinerja Kepala Desa, dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Desa harus berdasarkan kewenangan desa yang meliputi: (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul, (2) Kewenangan lokal berskala desa, (3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan (4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD, memiliki kedudukan, fungsi, dan tugas yang sangat strategis di Desa. Salah satu fungsi dan tugas BPD yang strategis adalah melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Supaya fungsi pengawasan bisa berjalan dengan baik, maka setiap anggota BPD harus memahami bagaimana proses pengawasan tersebut dilaksanakan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, hal tersebut belum dijabarkan secara teknis. Untuk mendukung upaya tersebut, maka Petunjuk Teknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD menjadi penting untuk segera diterbitkan.

Selain itu, berdasarkan hasil pemantauan dan masukan dari lapangan, bahwa praktek pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD masih sangat sedikit dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya aktivitas pengawasan oleh BPD maupun dampak dari hasil pengawasan yang

dilakukan. Sementara itu kinerja para Kepala Desa masih rendah, bahkan banyak ditemukan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara maupun kerugian bagi masyarakat desa.

Rendahnya aktivitas pengawasan oleh BPD, disebabkan beberapa faktor di antaranya:

- a. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh anggota BPD;
- b. Belum adanya pedoman yang secara teknis bisa dijadikan rujukan dan memperjelas batasan kewenangan BPD dalam melakukan pengawasan;
- c. Rendahnya pembinaan dan pengawasan kinerja BPD oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Berdasarkan kondisi objektif itu, petunjuk teknis ini menjadi penting untuk disusun dan disebarluaskan penggunaannya. Petunjuk teknis ini diharapkan bisa dijadikan pedoman bagi setiap anggota BPD dalam menjalankan fungsi, tugas, hak, dan kewajiban BPD dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pada gilirannya pembangunan di desa-desa dapat memberikan dampak dan manfaat yang lebih besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

1.2. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);

- 3) Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- 14) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1.3. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD ini adalah:

- 1) Sebagai pedoman bagi setiap anggota BPD dalam menjalankan fungsi dan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan

- kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana dan keadaan mendesak Desa;
- 2) Sebagai pedoman bagi Kepala Desa dan perangkat Desa dalam memberikan umpan balik terhadap hasil Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD
 - 3) Sebagai referensi bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan memfasilitasi kebijakan teknis tentang pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD.

1.4. Sasaran

Sasaran pengguna dan pemanfaat Petunjuk Teknis ini adalah seluruh pemangku kepentingan yang berperan dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD.

Adapun sasaran pengguna dan manfaat petunjuk teknis ini dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Sasaran Pengguna Petunjuk Teknis

Pengguna	Manfaat
Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjadi instrumen/alat bantu/bahan masukan dalam menyusun dan memfasilitasi kebijakan teknis tentang pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD; ▪ Menjadi instrumen/alat bantu/bahan masukan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BPD dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan kinerja Kepala Desa;
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Sebagai pedoman dalam: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan persiapan pengawasan kinerja Kepala Desa; ▪ Melaksanakan kegiatan pengawasan kinerja Kepala Desa; ▪ Menyusun laporan hasil kegiatan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengetahui fungsi dan tugas BPD dalam melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa;

Pengguna	Manfaat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai pedoman dalam memberikan tanggapan/umpan balik terhadap hasil pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD
Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemantaun terhadap pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD

1.5. Ruang Lingkup Petunjuk Teknis

Petunjuk Teknis ini memberikan arahan kepada semua anggota BPD, Kepala Desa dan pihak lainnya yang terkait dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa, dengan ruang lingkup yang meliputi:

1. *Pendahuluan*, berisi uraian tentang latar belakang, dasar hukum, tujuan, sasaran dan ruang lingkup petunjuk teknis;
2. *Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh BPD*, berisi penjelasan tentang batasan pengertian, ruang lingkup pengawasan, prinsip pengawasan, indikator kinerja kepala desa, dan instrumen pengawasan;
3. *Pelaksanaan Pengawasan Oleh BPD*, berisi penjelasan tentang kegiatan persiapan, pelaksanaan pengawasan oleh BPD dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi serta umpan balik dan pembahasan hasil pengawasan;
4. *Laporan Hasil Pengawasan*, berisi penjelasan tentang penyusunan laporan hasil pengawasan, dan penyampaian laporan hasil pengawasan;
5. *Penutup*.

Petunjuk Teknis ini juga dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari tabel waktu pelaksanaan monitoring kegiatan, instrumen monitoring kegiatan dan petunjuk pengisiannya, instrument hasil monitoring kegiatan dan petunjuk pengisiannya, instrument evaluasi kinerja Kepala Desa dan cara pengisian serta matrik hasil pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD

BAB II

PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BPD

2.1. Batasan Pengertian

Beberapa pengertian terkait dengan Petunjuk Teknis ini mengikuti ketentuan umum sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Desa maupun Peraturan Menteri terkait. Pengertian tersebut meliputi: Desa, Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan Desa, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, dan Aset Desa.

Batasan-batasan pengertian lebih lanjut terkait dengan materi pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kualitas pelaksanaan sebuah kegiatan sesuai dengan rencana dengan menggunakan aturan dan instrumen yang telah ditetapkan;
- 2) Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa;
- 3) Monitoring adalah kegiatan pemantauan, pengumpulan data, dan informasi untuk melihat hasil kinerja Kepala Desa secara terus menerus dalam suatu rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa
- 4) Evaluasi Kinerja Kepala Desa oleh BPD adalah suatu kegiatan pengukuran pencapaian oleh BPD terhadap indikator kinerja pada kegiatan yang telah dimonitoring dan telah mendapat umpan balik dari Kepala Desa;
- 5) Meminta Keterangan adalah pelaksanaan atas hak BPD untuk mendapatkan informasi, klarifikasi, penjelasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dari Kepala Desa baik secara lisan maupun tertulis;

- 6) Pernyataan Pendapat BPD adalah kesimpulan akhir BPD atas hasil pengawasan kinerja Kepala Desa yang dibuat secara cermat dan objektif, dibahas dan diputuskan dalam musyawarah BPD, serta dituangkan melalui Keputusan BPD;
- 7) Indikator Kinerja Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan tugas, kewajiban, hak, dan wewenang Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundangan;
- 8) Instrumen Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah alat yang digunakan oleh BPD dalam melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa pada setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai bahan untuk menyusun hasil evaluasi kinerja Kepala Desa oleh BPD.
- 9) Laporan Hasil pengawasan Kinerja Kepala Desa atau disingkat LHKP Kepala Desa adalah laporan akhir BPD tentang hasil pengawasan kinerja Kepala Desa pada setiap tahapan dan atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 10) Musyawarah Internal BPD merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan hal yang terkait dengan tugas dan fungsi BPD.

2.2. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPD meliputi keseluruhan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Adapun bentuk pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD ini adalah:

- 1) Mengukur capaian kinerja Kepala Desa dalam pemenuhan pelaksanaan tugas, kewajiban, hak dan kewenangannya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efektif, efisien, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintah maupun masyarakat desa;
- 3) Memastikan terjadinya *check and balance* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa.
- 4) Memberikan gambaran atas capaian kinerja Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten/Kota untuk dijadikan bahan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut.

2.3. Prinsip Pengawasan

Agar kegiatan pengawasan berjalan sesuai dengan tujuannya, maka pelaksanaannya harus memenuhi prinsip-prinsip pengawasan antara lain: objektif dan profesional, transparan, partisipatif, akuntabel, berorientasi solusi, terintegrasi, dan berbasis indikator kinerja.

a) *Obyektif dan Profesional*

Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian yang obyektif dan tepat dalam memberikan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan. Informasi harus diuji silang dengan sumber lain untuk menjamin akurasi agar dapat membantu memperbaiki kinerja pelaksanaan sebuah kegiatan.

b) *Transparan*

Pengawasan harus dilakukan dalam suasana yang mendorong kebebasan menyampaikan pendapat dan informasi yang bertanggung jawab. Kegiatan pengawasan harus diketahui masyarakat luas terutama

oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil pengawasan oleh BPD harus disampaikan kepada Kepala Desa, masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Camat dan APIP Daerah.

c) *Partisipatif*

Semua pelaku kegiatan, terutama masyarakat, bebas untuk menyampaikan dan melaporkan kondisi obyektif termasuk berbagai masalah yang ada serta kontribusi untuk perbaikannya.

d) *Akuntabel*

Pelaksanaan pengawasan harus dapat dipertanggungjawabkan secara internal BPD maupun eksternal.

e) *Berorientasi Solusi*

Pelaksanaan pengawasan terutama terhadap hasil dan rekomendasi yang disampaikan diorientasikan untuk menemukan solusi pelaksanaan yang lebih baik lagi serta solusi atas masalah yang terjadi sebagai pijakan peningkatan kinerja.

f) *Terintegrasi*

Kegiatan pengawasan yang dilakukan BPD merupakan bagian dari pengawasan pemerintah dan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa. Hasil-hasil pengawasan menjadi masukan dan dilaporkan kepada Camat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten/Kota.

g) *Berbasis Indikator Kinerja*

Pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja, baik indikator masukan, proses, keluaran, hasil maupun dampak terhadap program/kegiatan/masyarakat.

h) *Berkelanjutan*

Tak kalah pentingnya, agar kegiatan pengawasan oleh BPD dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.

2.4. Indikator Kinerja Kepala Desa

Indikator Kinerja Kepala Desa diukur berdasarkan keseluruhan aktivitas/kegiatan Kepala Desa yang ditugaskan oleh peraturan perundangan di masing-masing tahapan dan kegiatannya. Oleh karena itu, indikator kinerja Kepala Desa disusun berdasarkan indikator masukan, indikator proses, indikator hasil, dan indikator kualitas hasil dan proses. Sementara untuk kegiatan lainnya, indikator kinerjanya langsung dirinci sesuai dengan tugas-tugas Kepala Desa pada kegiatan tersebut, berikut penjelasannya:

- a). Indikator masukan, digunakan untuk mengukur jumlah sumberdaya baik berupa dana, SDM, sarana/prasarana, dan material lainnya yang dipergunakan dan harus disediakan agar proses kegiatan dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.
- b). Indikator proses, digunakan untuk menggambarkan proses atau kegiatan yang dilakukan Kepala Desa yang harus terjadi dalam proses pelaksanaan sebuah kegiatan.
- c). Indikator hasil, digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil nyata sebuah pelaksanaan kegiatan terlaksana.
- d). Indikator Kualitas Hasil dan Proses, digunakan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dari pelaksanaan sebuah kegiatan yang ditugaskan.

Rincian indikator kinerja pada masing-masing kegiatan disajikan dalam lampiran petunjuk teknis ini. Tugas BPD untuk memastikan hal tersebut dilaksanakan dengan baik oleh Kepala Desa supaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa bisa mencapai tujuannya.

2.5. Instrumen Pengawasan

Instrumen pengawasan disusun berdasarkan jenis kegiatan pada masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan BPD melakukan pengawasan sesuai dengan fokus kegiatan yang akan diawasi.

Pengawasan oleh BPD menggunakan 4 (empat) jenis alat bantu/instrumen. Keempat jenis alat bantu/instrumen tersebut yaitu:

- (1) Instrumen Monitoring,
- (2) Instrumen Evaluasi,
- (3) Instrumen Hasil Evaluasi, dan
- (4) Matrik Hasil Pengawasan.

Bentuk masing-masing alat bantu/instrumen diatas dan cara pengisiannya terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BPD


Kegiatan pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD dilaksanakan secara terencana melalui mekanisme kerja kelembagaan. Pelaksanaan pengawasan sebaiknya dibagi dalam tiga jadwal sesuai dengan tiga tahapan penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu: tahap perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan. Masing-masing fokus pengawasan pada tahapan tersebut bisa dilakukan lebih dari satu kali secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan. Ada baiknya pula, setiap awal tahun BPD telah membuat rencana kerja induk untuk periode satu tahun yang di dalamnya memuat rencana pengawasan.

Pelaksanaan pengawasan oleh BPD pada setiap tahapannya meliputi: (1) kegiatan persiapan, (2) kegiatan monitoring, (3) kegiatan evaluasi, (4) kegiatan pembahasan dan umpan balik, dan (5) kegiatan pelaporan.

3.1. Kegiatan Persiapan

Sebelum dilaksanakan kegiatan pengawasan, maka penting bagi BPD untuk melakukan persiapan dengan baik. Kegiatan persiapan dilaksanakan di sekretariat BPD melalui Musyawarah Internal BPD.

Rangkaian/alur kegiatan persiapan ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Berikut penjelasan terhadap kegiatan persiapan pengawasan:

1) *Pembagian anggota Tim Pengawas*

Semua anggota BPD berbagi dalam tim pengawas. Apabila pengawasan hanya dilakukan pada satu bagian kegiatan saja maka pembagian anggota tim lebih difokuskan pada pembagian pendalaman indikator kinerja yang akan diawasi. Namun apabila jenis kegiatan terutama dalam pelaksanaan APB Desa meliputi beragam kegiatan, maka setiap kali pelaksanaannya bisa dibagi dalam anggota tim. Pembagian anggota tim sebaiknya ada hubungannya dengan kedudukan anggota BPD dalam bidangnya masing-masing. Contoh, anggota BPD pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan beserta sebagian unsur pimpinan akan menjadi anggota tim pengawas pada pelaksanaan kegiatan APB Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan sebaliknya.

2) *Pengenalan dan pemahaman instrumen pengawasan*

Sekretaris BPD dibantu tenaga staf administrasi membagikan seluruh instrumen pengawasan kepada seluruh anggota BPD. Instrumen pengawasan ada dua macam yaitu "*instrument monitoring*" dan "*instrument evaluasi*". Ketua BPD memandu proses pendalaman dan penyamaan pemahaman bersama atas instrumen tersebut. Seluruh anggota BPD diwajibkan memahami, tahu cara mendapatkan informasi, serta dapat mengisi seluruh indikator pada instrumen pengawasan tersebut.

(Instrumen Monitoring dan Instrumen Evaluasi serta penjelasan cara pengisian terdapat pada lampiran Juknis ini)

3) *Mempelajari regulasi terkait sasaran pengawasan*

Ketua atau unsur pimpinan BPD memandu jalannya musyawarah untuk melakukan pendalaman sekaligus mengingat kembali kedalaman regulasi terkait dengan sasaran pengawasan yang akan dilaksanakan. Hal ini

dimaksudkan supaya seluruh anggota BPD memahami secara utuh keterkaitan indikator kinerja Kepala Desa serta dapat saling bertukar pemikiran pada saat dilakukan pengawasan. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa digunakan sebagai rujukan regulasi untuk keseluruhan instrumen pengawasan. Namun demikian, secara spesifik perlu dipelajari regulasi turunannya. Berikut regulasi rujukan untuk masing-masing sasaran pengawasan kinerja Kepala Desa:

INSTRUMEN PENGAWASAN	DASAR RUJUKAN REGULASI
A. Tahap Perencanaan:	
1. Kegiatan Penyusunan RPJM Desa	1. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
2. Kegiatan Penyusunan RKP Desa	2. Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 3. Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Desa Catatan: dalam hal perubahan regulasi, dasar rujukan mengikuti regulasi terkait yang berlaku
3. Kegiatan Perencanaan Sumber-sumber Pendapatan Desa	1. Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; 2. Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Aset Desa. Catatan: dalam hal perubahan regulasi, dasar rujukan mengikuti regulasi terkait yang berlaku
B. Tahap Pelaksanaan:	
1. Pelaksanaan Kegiatan APB Desa	1. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; 2. Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah terkait Keuangan Desa termasuk yang bersumber dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa; 3. Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

INSTRUMEN PENGAWASAN	DASAR RUJUKAN REGULASI
	Catatan: dalam hal perubahan regulasi, dasar rujukan mengikuti regulasi terkait yang berlaku.
2. Pelaksanaan Kegiatan Non-APB Desa	1. Permendagri No. 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Desa 2. Peraturan Menteri dan kepala daerah yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban kepala desa
C. Tahap Pelaporan:	
A. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan APB Desa	(1) Permendagri No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa; (2) Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah terkait Pelaporan Kepala Desa.

4) *Membuat daftar dokumen pendukung yang harus dipersiapkan Pemerintah Desa*

Musyawarah Internal BPD membahas dan menyusun daftar dokumen pendukung yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Desa. Dokumen pendukung menjadi bagian pencermatan dalam instrumen pengawasan. Untuk kelancaran proses pengawasan, dokumen tersebut harus sudah tersedia (bila ada) pada saat pelaksanaan pengawasan.

5) *Menetapkan tanggal dan lokasi pelaksanaan pengawasan.*

Musyawarah Internal BPD membahas dan menyepakati tanggal pelaksanaan pengawasan berikut lokasi-lokasi yang akan dikunjungi sekaligus sebagai objek pengawasan oleh BPD.

6) *Penetapan ruang lingkup dan metode pengawasan*

Ruang lingkup pengawasan dimaksud adalah berupa kegiatan apa dan pada tahapan mana yang akan dijadikan sasaran pengawasan. Sedangkan metode pengawasan merupakan mekanisme pelaksanaan yang nantinya akan dilakukan. Apakah akan dimulai dengan pencermatan dokumen pendukung di kantor desa terlebih dahulu, baru kemudian

dilakukan monitoring ke lapangan, atau sebaliknya. Musyawarah internal membahas dan menyepakati mana yang lebih mudah dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

7) *Pembagian fokus indikator pengawasan*

Anggota BPD berbagi fokus pendalaman terhadap beberapa capaian indikator, baru kemudian saling melengkapi.

8) *Pembuatan dan penyampaian surat pemberitahuan agenda pelaksanaan pengawasan kepada Kepala Desa*


Sekretaris BPD dibantu tenaga staf administrasi membuat konsep surat pemberitahuan yang melampirkan susunan tim pengawas, agenda dan lokasi kegiatan, dan daftar dokumen pendukung yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Desa.

3.2. Pelaksanaan Pengawasan oleh BPD

Pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terbuka, jujur, objektif, dan dalam hubungan kerja yang harmonis serta semangat untuk tata kelola dan pelayanan bagi masyarakat desa yang lebih baik. Jika hasilnya nanti ditemukan kekurangan atau kekeliruan dalam penyelenggaraan oleh Kepala Desa, merupakan bagian koreksi dan rekomendasi untuk perbaikan sesegera mungkin dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

Alur pelaksanaan Pengawasan oleh BPD dapat digambarkan sebagai berikut:



3.2.1. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring

Langkah-langkah yang dilakukan BPD saat melaksanakan monitoring kegiatan dalam rangka pengawasan adalah sebagai berikut:

- (1) Memastikan semua anggota BPD membawa instrumen pengawasan sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan pengawasan.
- (2) Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa sekaligus memastikan kesiapan para pihak yang akan dimintai keterangan.
- (3) Menyampaikan maksud dan tujuan serta meminta kesediaan Kepala Desa atau perangkat Desa yang mendapat tugas membantu memfasilitasi dan memberikan keterangan sesuai dengan permintaan dari Tim Pengawas dalam hal ini anggota BPD.
- (4) Meminta dokumen pendukung pada bagian indikator masukan, gunakan instrumen pengawasan yang telah disiapkan.
- (5) Meminta informasi terkait semua dokumen pendukung yang tersedia, apakah merupakan salinan resmi dan terbaru sesuai dengan kebutuhannya.
- (6) Meminta keterangan antara lain seperti apakah dokumen-dokumen pendukung tersebut difahami Kepala Desa? Saat melakukan kegiatan apakah dipergunakan sebagai rujukan? Bagaimana caranya? Berikan catatan pada kolom "Catatan" pada instrumen.

- (7) Apabila dokumen rujukan tidak dimiliki desa, tanyakan kepada Kepala Desa atau Perangkat yang bertugas mendampingi, apa alasannya? Berikan catatan pada instrumen di bagian kolom yang telah disediakan.
- (8) Lanjutkan dengan meminta keterangan dan informasi pada bagian "*Indikator Proses*" pada setiap indikator kinerja yang ada dalam instrumen. Lakukan dengan cara yang hampir sama pada saat menggali keterangan pada "*Indikator Masukan*" dengan pengembangan sesuai kebutuhan pada indikator kinerja masing-masing.
- (9) Meminta informasi terkait dokumentasi pelaksanaan kegiatan seperti Berita Acara, Daftar Hadir, Foto Kegiatan, Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa maupun Keputusan Kepala Desa serta dokumen lain yang sesuai/mendukung kegiatan. Minta keterangan apakah tersedia atau tidak, disusun dalam arsip yang tertib atau tidak, telah memenuhi ketentuan perundangan atau tidak.
- (10) Untuk indikator kinerja yang berhubungan dengan masyarakat, perlu dilakukan uji silang dengan melakukan uji petik kepada masyarakat langsung, terutama para pekerja, penerima manfaat perwakilan dari masyarakat miskin, masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sesuai dengan konteks masing-masing wilayah.
- (11) Untuk setiap keterangan yang diberikan pada masing-masing indikator, dicatatkan pada kolom pemenuhan "Ya" atau "Tidak" serta beri keterangan pada kolom "Catatan".
- (12) Lakukan langkah ke 8 sampai langkah ke 11 untuk mengisi instrumen pengawasan pada bagian "*Indikator Hasil*" dan "*Kualitas Proses dan Hasil*".
- (13) Pada bagian akhir instrumen pengawasan, tuliskan juga nama responden, status/jabatan, alamat, nomor kontak dan tanda tangan responden. Tuliskan tanggal pelaksanaan pengawasan dan nama anggota BPD yang melakukan pengawasan.

- (14) Apabila telah selesai, informasikan tahapan berikutnya, yaitu tahapan evaluasi berdasarkan keterangan dan informasi yang diperoleh serta akan melakukan umpan balik dan pembahasn dengan Kepala Desa dalam Musyawarah BPD.
- (15) Ketua BPD menyampaikan jadwal Musyawarah Internal BPD untuk melakukan evaluasi dan pembahasan capaian kinerja Kepala Desa. Diingatkan kepada seluruh anggota BPD untuk mempelajari hasil monitoringnya, hadir lengkap pada waktunya dengan membawa kembali instrumen pengawasannya.

3.2.2. Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi merupakan penilaian atas capaian kinerja Kepala Desa pada tahapan dan kegiatan yang telah dilaksanakan pengawasan berdasarkan hasil monitoring oleh BPD. Kegiatan evaluasi dilaksanakan apabila keseluruhan tahapan pelaksanaan monitoring pada kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan, serta keterangan dan informasinya sudah dianggap cukup oleh seluruh anggota BPD.

Evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh seluruh anggota BPD, bertempat di sekretariat BPD melalui forum Musyawarah Internal BPD paling lama 2 (dua) hari kerja setelah kegiatan monitoring.

Berikut langkah pelaksanaan evaluasi kinerja Kepala Desa:

- (1) Ketua atau unsur pimpinan BPD bertindak selaku Pimpinan Musyawarah, membuka acara pembahasan evaluasi kinerja Kepala Desa berdasarkan data dan informasi hasil monitoring.
- (2) Pimpinan musyawarah mempersilahkan untuk melakukan pembahasan dan pencermatan hasil pengisian instrumen monitoring dalam musyawarah bdang secara bersamaan dalam tempat yang agak terpisah.
- (3) Masing-masing Ketua Bidang memimpin pembahasan dan pencermatan hasil pengisian instrumen monitoring.

- (4) Masing-masing bidang menyusun catatan dan rekomendasi sesuai dengan bidangnya. Catatan berupa indikator kinerja apa saja yang sudah terpenuhi dan perlu dipertahankan, sudah terpenuhi tapi perlu ditingkatkan, serta indikator yang perlu dipenuhi oleh Kepala Desa.
- (5) Setelah musyawarah bidang selesai, Pimpinan musyawarah melanjutkan pembahasan secara bersama-sama.
- (6) Musyawarah bersama membahas dan mengelompokkan berapa banyak indikator kinerja yang sudah terpenuhi.
- (7) Selanjut melakukan penghitungan pemenuhan setiap indikator, yaitu menghitung jumlah “Ya” dan dan jumlah “tidak”.

Jumlah “Ya” dan jumlah “Tidak”, serta catatannya dipindahkan ke lembar instrument evaluasi yang telah disiapkan.

(instrumen evaluasi kinerja kepala Desa dan cara pengisiannya terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Juknis ini)

- (8) Bila seluruh anggota sudah sepakat atas hasil musyawarah, maka dibuatkan Berita Acara dan penandatanganan daftar hadir. Selanjutnya menyepakati jadwal Musyawarah BPD untuk melaksanakan umpan balik dan pembahasan dengan Kepala Desa. Kegiatan ini dilaksanakan paling lama dalam 5 (lima) hari kerja sejak musyawarah internal ini.
- (9) Selanjutnya Sekretaris BPD dibantu staf administrasi menyiapkan:
 - Lampiran Berita Acara musyawarah internal BPD tentang laporan pendahuluan hasil pengawasan kinerja Kepala Desa;
 - Surat undangan kepada Kepala Desa untuk menghadiri Musyawarah BPD dengan agenda melakukan umpan balik dan pembahasan hasil pengawasan.

3.3. Umpan Balik dan Pembahasan Hasil Pengawasan

Kegiatan umpan balik dan pembahasan hasil pengawasan dilaksanakan setelah dibuat laporan pendahuluan hasil pengawasan oleh BPD yang disampaikan kepada Kepala Desa. Kegiatan ini dilaksanakan dalam Musyawarah BPD yang dihadiri oleh seluruh anggota BPD dan Kepala Desa. Dalam musyawarah BPD ini, Kepala Desa diperbolehkan menghadirkan perangkat Desa supaya terjadi umpan balik yang cukup memadai.

Sekretaris BPD dibantu staf administrasi mempersiapkan tempat musyawarah, ATK, maupun alat bantu lainnya sesuai keperluan.

Langkah-langkah pelaksanaan umpan balik dan pembahasan hasil pengawasan dalam Musyawarah BPD, diantaranya adalah:

- 1) Salah satu unsur Pimpinan BPD bertindak sebagai pimpinan musyawarah. Pimpinan musyawarah membuka kegiatan dan menyampaikan agenda acara;
- 2) Ketua BPD menyampaikan laporan sementara hasil pengawasan kinerja Kepala Desa;
- 3) Kepala Desa menanggapi laporan yang disampaikan Ketua BPD;
- 4) Pimpinan musyawarah memandu diskusi dan pembahasan bersama sampai dicapai kesimpulan musyawarah. Bila ada perangkat desa yang ikut hadir diberi kesempatan untuk memberi tanggapan.
- 5) Pimpinan Musyawarah membacakan hasil-hasil kesimpulan musyawarah BPD yang akan disusun dalam laporan hasil pengawasan dan akan disampaikan kepada Kepala Desa, Camat dan APIP kabupaten/kota. Semua peserta menandatangani Berita Acara dan Daftar Hadir.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

4.1. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan

Setelah seluruh rangkaian pengawasan sampai pada kegiatan umpan balik dan pembahasan dengan Kepala Desa selesai, maka BPD segera menyusun laporan hasil pengawasan. Kegiatan penyusunan laporan mengikuti mekanisme kerja kelembagaan yang diatur BPD sendiri.

Petunjuk Teknis ini tidak mengatur mekanisme penyusunan laporan hasil pengawasan kinerja Kepala Desa secara kelembagaan. BPD di masing-masing desa melakukan pendekatan secara lokal sesuai dengan tradisi dan kondisi yang bisa membuat nyaman untuk semua anggota BPD. Semua anggota BPD harus terlibat aktif dan berkontribusi dalam proses penyusunan dan isi materinya.

Format laporan hasil pengawasan dibuat secara sederhana dan fokus pada bagian materi yang dilakukan pengawasan. Berikut format laporannya:

- *Cover Laporan*
- *Surat Pengantar*
- *I. Pendahuluan*
- *II. Hasil Pengawasan*
- *III. Hal-hal yang Direkomendasikan*
- *Lampiran*

Berikut beberapa penjelasan bagian dalam isi laporan hasil pengawasan oleh BPD, sebagai berikut:

1) **COVER LAPORAN**

Bagian depan atau cover laporan ditulis dalam huruf capital, berisi tiga bagian, yaitu:

- Bagian Atas, berisi logo BPD di tengah, kemudian 2 (dua) baris dibawahnya berisi tulisan Badan Permasyarakatan Desa kemudian Nama Desa-Nama Kecamatan-Nama Kabupaten/Kota.

LOGO BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN/KOTA.....

- Bagian Tengah, dituliskan judul laporan sebagai berikut:

LAPORAN HASIL PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN PADA DESA KECAMATAN KABUPATEN/KOTA.....

- Bagian Bawah, berisi 2(dua) baris sebagai berikut:

NOMOR: LHPK-...../BPD/Bulan/Tahun TANGGAL:/...../.....

2) SURAT PENGANTAR

- Surat Pengantar dan Laporan Sementara hanya disampaikan kepada Kepala Desa untuk meminta tanggapan/umpan balik dari Kepala Desa dan selanjutnya dilakukan pembahasan dalam rapat BPD bersama Kepala Desa;
- Surat Pengantar dan Laporan Akhir ditujukan kepada Kepala Desa, Camat dan APIP.

3) BAGIAN ISI

Berisi materi hasil pengawasan yang terdiri dari:

A. PENDAHULUAN:

Menggambarkan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPD, berisi tentang: tujuan pengawasan, anggota yang terlibat, tanggal pelaksanaan, lokasi kegiatan, dokumen sumber yang diperiksa, responden yang terlibat serta mekanisme pengawasan.

B. HASIL PENGAWASAN:

Merupakan narasi kesimpulan berdasarkan catatan yang diperoleh dari instrumen pengawasan yang dipergunakan beserta argumentasi pendukungnya. Urutan penyajian dikelompokkan berdasarkan kategori hasil pengawasan sebagai berikut:

- *Lingkungan Pengendalian Internal:* berupa gambaran kinerja Kepala Desa dalam mengelola sumberdaya Aparatur Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tim yang dibentuk dalam kaitannya dengan kegiatan yang diawasi.
- *Ketaatan Terhadap Regulasi:* berupa gambaran kinerja Kepala Desa dalam menjalankan perintah/rujukan regulasi yang berkenaan dengan kegiatan yang diawasi. Sumber rujukan selain Undang-undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, bahkan Peraturan Desa maupun Surat Edaran.

Kalau ditemukan ketidakpatuhan, disebutkan terhadap regulasi yang mana dan pada bagian apa, apa buktinya di lapangan dan kenapa hal tersebut terjadi

- *Ketaatan Terhadap prosedur.* masih berhubungan dengan ketaatan pada regulasi, tapi ini lebih bersifat prosedur yang harus dijalankan. Bila ada ketidak patuhan Kepala Desa, agar disebutkan berdasar regulasi yang mana dan pada bagian mana itu dilakukan serta kenapa hal tersebut terjadi.
- *Koordinasi dan Hubungan Kerjasama dengan Kelembagaan Desa:* dari instrumen pengawasan yang ada, berikan kesimpulan akhir terhadap kinerja Kepala Desa dalam hal menjalin koordinasi dengan pemerintahan kecamatan maupun dinas teknis terkait. Selain itu juga bagaimana Kepala Desa menjalin koordinasi dan membangun pola hubungan dengan kelembagaan desa seperti BPD dan LKD.
- *Perhatian dan pelibatan peran serta masyarakat.* Berikan kesimpulan atas kinerja Kepala Desa dalam perhatiannya kepada pelibatan, peran serta dan keberpihakan kepada masyarakat, termasuk upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di desa. Terutama berikan juga kesimpulan catatan atas keberpihakan Kepala Desa terhadap masyarakat miskin, masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sesuai dengan konteks masing-masing wilayah.
- *Kesimpulan Hasil Pengawasan:* berupa kesimpulan akhir terhadap keseluruhan capaian indikator kinerja Kepala Desa sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, yaitu: “BAIK” atau “BAIK DENGAN CATATAN” atau KURANG BAIK” atau “TIDAK BAIK”.

C. HAL-HAL YANG DIREKOMENDASIKAN:

Sampaikan rekomendasi yang harus dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan gambaran Hasil Pengawasan di atas serta berdasarkan indikator kinerja dalam instrumen pengawasan yang belum

terpenuhi. Rekomendasi berupa tindakan praktis yang perlu segera dilakukan agar kinerja Kepala Desa bisa meningkat dan akan berpengaruh pada peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

4) LAMPIRAN:

Bagian ini berisi 6 (Enam) lampiran yaitu:

- Lampiran I: Instrumen Monitoring Kegiatan
- Lampiran II: Instrumen Hasil Monitoring Kegiatan
- Lampiran III: Instrumen Evaluasi Kinerja Kepala Desa
- Lampiran IV: Matrik Hasil Pengawasan Kinerja Kepala Desa
- Lampiran IV: Berita Acara dan Daftar Hadir
- Lampiran V: Foto Kegiatan Pengawasan oleh BPD

4.2. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan

- Laporan hasil pengawasan kinerja Kepala Desa menjadi bagian tak terpisahkan dalam Laporan Kinerja BPD Tahunan.
- Khusus untuk laporan hasil pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, agar disampaikan juga kepada Camat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah Kabupaten/Kota masing-masing. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB V

PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini disusun sebagai panduan bagi semua anggota BPD dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Selain untuk BPD Petunjuk Teknis ini juga menjadi acuan Kepala Desa dalam menanggapi atau memberi umpan balik terhadap hasil pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD.

Diharapkan juga petunjuk teknis ini menjadi instrumen/alat bantu/bahan masukan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan serta menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan terkait pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh BPD.

Jakarta, Oktober 2022

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia



LAMPIRAN

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAFTAR LAMPIRAN:

- I. INSTRUMEN MONITORING KINERJA KEPALA DESA OLEH BPD
 1. Tabel Waktu Pelaksanaan Monitoring Kegiatan
 2. Petunjuk Pengisian Instrumen Monitoring Kegiatan
 3. Instrumen Monitoring Kegiatan Penyusunan RPJM Desa
 4. Instrumen Monitoring Kegiatan Penyusunan RKP Desa
 5. Instrumen Monitoring Kegiatan Penyusunan APB Desa
 6. Instrumen Monitoring Kegiatan Perencanaan Sumber Pendapatan Desa
 7. Instrumen Monitoring Kegiatan Pelaksanaan APB Desa
 8. Instrumen Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Lainnya (Proyek/Program Pemerintah/Pemerintah Daerah/CSR yang di dalamnya melekat tugas dan kewajiban Kepala Desa)
 9. Instrumen Monitoring Kegiatan Pelaporan Kepala Desa
- II. INSTRUMEN EVALUASI KINERJA KEPALA DESA OLEH BPD
 1. Instrumen Rangkuman/Hasil Monitoring Kegiatan
 2. Instrumen Hasil Evaluasi Kinerja Kepala Desa
- III. MATRIK HASIL PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BPD



Lampiran I.1.: Tabel Waktu Pelaksanaan Monitoring Kegiatan

NO	TAHAPAN/KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
A.	<i>Tahapan Perencanaan:</i>	
1.	Kegiatan Penyusunan RPJM Desa	Kegiatan sedang atau baru selesai dilaksanakan
2.	Kegiatan Penyusunan RKP Desa	Kegiatan sedang atau baru selesai dilaksanakan
3.	Kegiatan Penyusunan APB Desa	Kegiatan sedang atau baru selesai dilaksanakan
3.	Kegiatan Perencanaan Sumber-sumber Pendapatan Desa	Kegiatan baru selesai dilaksanakan
B.	<i>Tahapan Pelaksanaan:</i>	
1.	Pelaksanaan Kegiatan APB Desa	Kegiatan sedang atau baru selesai dilaksanakan
2.	Pelaksanaan Kegiatan Lainnya (Proyek/Program Pemerintah/Pemerintah Daerah/CSR yang di dalamnya melekat tugas dan kewajiban Kepala Desa)	Kegiatan sedang atau baru selesai dilaksanakan
C.	<i>Tahapan Pelaporan:</i>	
1.	Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama;	Kegiatan baru selesai dilaksanakan
2.	Laporan Pertanggungjawaban Realisasai Pelaksanaan APB Desa;	Kegiatan baru selesai dilaksanakan



Lampiran I.2. Petunjuk Pengisian Instrumen Monitoring Kegiatan

Kolom	Petunjuk Pengisian
Nomor	Cukup jelas
Pemenuhan	Cukup jelas
Ya	Tulis (1) pada kolom “Ya”, jika jawaban pada indikator kinerja adalah ya
Tidak	Tulis (1) pada kolom “Tidak”, jika jawaban pada indikator kinerja adalah tidak
Catatan	<ul style="list-style-type: none">▪ Catatan diisi temuan pada saat monitoring terhadap dokumen atau kegiatan yang perlu mendapat perhatian, baik berupa catatan yang positif ataupun kekurangan yang perlu dilengkapi.<ul style="list-style-type: none">▪ Misalnya ketika jawabannya “Ya”, tetapi masih ada catatan yang perlu mendapat perhatian dalam rekomendasi hasil monitoring.▪ Sebaliknya jika jawabannya “tidak”, maka perlu dijelaskan apa yang menyebabkan “tidak teresedia” atau “tidak terlaksana” kegiatan terkait.▪ Catatan ini selanjutnya akan dipindahkan ke dalam “Instrumen Rangkuman/Hasil Monitoring Kegiatan”
Jumlah	<ul style="list-style-type: none">▪ Jumlahkan nilai kolom “Ya” dan nilai kolom “Tidak”▪ Jumlah kolom “Ya” dan “Tidak” selanjutnya akan dipindahkan pada “Instrumen Evaluasi Hasil Monitoring Kegiatan”



Lampiran I.3.: Instrumen Monitoring Kegiatan Penyusunan RPJM Desa

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA.....KECAMATAN.....

MONITORING KEGIATAN PENYUSUNAN RPJM DESA

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I.	Indikator Masukan:			
1.	Desa memiliki salinan dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.			
2.	Desa memiliki dokumen RPJMD yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota			
3.	Desa memiliki jadwal penyusunan RPJM Desa.			
II.	Indikator Proses:			
1.	Kepala Desa memahami seluruh tahapan proses penyusunan RPJM Desa			
2.	Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun dengan SK Kepala Desa.			
3.	Melakukan pembinaan dan pemantauan kegiatan PKD oleh Tim Penyusun.			
4.	Menghadiri kegiatan PKD.			
5.	Memantau dan atau menghadiri rapat-rapat penyusunan rancangan RPJM Desa oleh Tim Penyusun.			
6.	Memberikan dukungan fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.			
7.	Hadir dan atau mendampingi kegiatan Musyawarah Desa.			
8.	Melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan RPJM Desa.			
9.	Memimpin penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.			
10.	Melakukan verifikasi rancangan akhir RPJM Desa.			
11.	Menyusun dan menyampaikan rancangan Perdes tentang RPJM Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.			
12.	Membahas dan menyepakati rancangan Perdes RPJM Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.			
13.	Menetapkan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.			
14.	Menyampaikan Peraturan Desa tentang			



	RPJM Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.			
15.	Melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RPJM Desa kepada masyarakat.			
16.	Memastikan Sekretaris Desa melakukan Pengundangan Perdes RPJM Desa dalam Lembaran Desa			
III.	Indikator Hasil			
1.	Terdapat visi dan misi Kepala Desa dengan rumusan yang jelas			
2.	Terdapat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Desa.			
3.	Desa memiliki laporan hasil PKD dari Tim Penyusun.			
4.	Desa memiliki Perdes tentang RPJM Desa			
IV.	Indikator Kualitas Hasil dan Proses:			
1.	Aktif mendorong peran serta warga masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa dalam proses penyusunan RPJM Desa.			
2.	Mendampingi kegiatan PKD.			
3.	Terlibat aktif dalam rapat-rapat dengan Tim Penyusun.			
4.	Melakukan kerja-kerja koordinatif dengan berbagai pihak untuk memastikan dokumen RPJM Desa berkualitas.			
Jumlah				

.....,(Nama Desa),20.....

Mengetahui
Ketua BPD Desa.....

Anggota BPD Yang Melakukan
Monitoring,

(.....)

(.....)



Lampiran I.4.: Instrumen Monitoring Kegiatan Penyusunan RKP Desa

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA.....KECAMATAN.....

MONITORING KEGIATAN PENYUSUNAN RKP DESA

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I.	Indikator Masukan:			
1.	Desa memiliki salinan Renja Perangkat Daerah.			
2.	Desa memiliki salinan Pagu Indikatif Desa.			
3.	Desa memiliki salinan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Kewenangan Desa.			
4.	Desa memiliki Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.			
5.	Desa memiliki dokumen Profil Desa.			
II.	Indikator Proses:			
1.	Kepala Desa memahami seluruh tahapan proses penyusunan RKP Desa			
2.	Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun dengan SK Kepala Desa.			
3.	Melakukan pembinaan dan pemantauan tahapan kegiatan oleh Tim Penyusun.			
4.	Memantau rapat-rapat penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun.			
5.	Memberikan dukungan fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.			
6.	Menghadiri kegiatan Musyawarah Desa.			
7.	Melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan RKP Desa.			
8.	Memimpin penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.			
9.	Melakukan verifikasi rancangan akhir RKP Desa.			
10.	Menyusun dan menyampaikan rancangan Perdes tentang RKP Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.			
11.	Membahas dan menyepakati rancangan Perdes RKP Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.			
12.	Menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.			
13.	Menyampaikan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.			
14.	Melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen			



	RKP Desa kepada masyarakat.			
15.	Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Khusus.			
16.	Memastikan Sekretaris Desa melakukan Pengundangan Perdes RKP Desa dalam Lembaran Desa.			
III.	Indikator Hasil			
1.	Terdapat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.			
2.	Desa memiliki Perdes tentang RKP Desa.			
3.	Desa memiliki Daftar Usulan RKP Desa			
IV.	Indikator Kualitas Hasil dan Proses:			
1.	Aktif mendorong peran serta warga masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa dalam proses penyusunan RKP Desa.			
2.	Terlibat aktif dalam rapat-rapat dengan Tim Penyusun.			
3.	Melakukan kerja-kerja koordinatif dengan berbagai pihak untuk memastikan dokumen RKP Desa berkualitas.			
Jumlah				

.....,(Nama Desa),20.....

Mengetahui
Ketua BPD Desa.....

Anggota BPD Yang Melakukan
Monitoring,

(.....)

(.....)



Lampiran I.5.: Instrumen Monitoring Kegiatan Penyusunan APB Desa

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA.....KECAMATAN.....

MONITORING KEGIATAN PENYUSUNAN APB DESA

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I.	Indikator Masukan:			
1.	Desa memiliki salinan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa;			
2.	Desa memiliki salinan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;			
3.	Desa memiliki Perdes tentang RKP Desa.			
4.	Perkada tentang Pedoman tata cara penyusunan APB Desa			
II.	Indikator Proses:			
1.	Memastikan penyusunan rancangan APB Desa sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa.			
2.	Melakukan pencermatan APB Desa sesuai dengan pedoman dan dokumen acuan.			
3.	Menyampaikan rancangan APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.			
4.	Melakukan pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.			
5.	Menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa hasil pembahasan dan penyepakatan dengan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi.			
6.	Melakukan tindak lanjut sesuai dengan hasil evaluasi Bupati/Walikota atau Camat jika sudah mendapat delegasi dari Bupati/Walikota.			
7.	Melakukan penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa sesuai dengan hasil evaluasi dari Bupati/Walikota atau Camat jika sudah mendapat delegasi dari Bupati/Walikota			
8.	Menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.			
9.	Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi			
III.	Indikator Hasil:			
1.	Desa memiliki Peraturan Desa tentang APB Desa sesuai pembahasan dan penyepakatan			



	serta evaluasi dari Bupati/Walikota atau Camat jika sudah mendapat delegasi dari Bupati/Walikota			
2.	Peraturan Desa tentang APB Desa diterbitkan dan diundangkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.			
3.	Desa memiliki proposal kegiatan dan RAB detail untuk setiap kegiatan dalam APB Desa			
IV.	Indikator Kualitas Hasil dan Proses:			
1.	Melakukan pengendalian penyusunan APB Desa sesuai dengan target waktu dan dokumen sumber.			
2.	Melakukan publikasi APB Desa dalam media-media informasi publik Desa.			
Jumlah				

.....,(Nama Desa),20.....

Mengetahui
Ketua BPD Desa.....

Anggota BPD Yang Melakukan
Monitoring,

(.....)

(.....)



Lampiran I.6.: Instrumen Monitoring Kegiatan Perencanaan Sumber Pendapatan Desa

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA.....KECAMATAN.....

MONITORING KEGIATAN PERENCANAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

No.	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
1.	Desa memiliki Buku Inventaris dan Aset Desa.			
2.	Melakukan inventarisasi aset desa.			
3.	Melakukan pengawasan dan pengendalian aset desa.			
4.	Memiliki dokumen pencatatan atas penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa.			
5.	Menetapkan status penggunaan Aset Desa dengan Keputusan Kepala Desa.			
6.	Melakukan pengelolaan atas hasil pemanfaatan aset desa secara transparan dan akuntabel dan dicatat dalam pendapatan asli desa.			
8.	Aktif melakukan upaya-upaya kerjasama desa.			
9.	Memiliki rencana sumber pendapatan desa tahunan yang aktual berdasarkan dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.			
10.	Dalam penetapan kebijakan penambahan dan penghapusan aset desa selalu dibahas dalam musyawarah desa.			
11.	Dalam penetapan kebijakan pengelolaan aset desa selalu dibahas dan dikonsultasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa.			
12.	Memiliki penetapan kebijakan dalam pengelolaan BUM Desa sesuai dengan ketentuan.			
13.	Memiliki dokumen analisis kelayakan penyertaan modal kepada BUM Desa			
Jumlah				

.....,(Nama Desa),20.....

Mengetahui
Ketua BPD Desa.....

Anggota BPD Yang Melakukan
Monitoring,

(.....)

(.....)



Lampiran I.7.: Instrumen Monitoring Pelaksanaan APB Desa

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA.....KECAMATAN.....

MONITORING KEGIATAN PELAKSANAAN APB DESA

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I.	Indikator Masukan:			
1.	Desa memiliki salinan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.			
2.	Desa memiliki instrumen administrasi pengelolaan keuangan desa.			
II.	Indikator Proses:			
1.	Penetapan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam setempat, tenaga kerja masyarakat dan tenaga ahli yang membidangi;			
2.	Menetapkan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD);			
3.	Memastikan PPKD melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan;			
4.	Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa;			
5.	Memastikan TPK memiliki rencana kerja dan terpantau;			
6.	Melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan melalui musyawarah desa;			
7.	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan Desa dengan Lembaga Masyarakat Desa maupun masyarakat Desa;			
8.	Memberikan dukungan fasilitasi pembekalan kepada Pelaksana Pengelola Keuangan Desa dan TPK;			
9.	Memastikan, memantau dan mengorganisasikan kesiapan dukungan administrasi pelaksanaan kegiatan oleh TPK;			
10.	Memantau dan memastikan pengadaan tenaga kerja oleh TPK menggunakan sumberdaya masyarakat desa;			
11.	Memantau dan memastikan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan serta memanfaatkan sumber daya yang ada di desa;			
12.	Memantau dan mengendalikan pelaksanaan			



	swadaya, gotong royong dan hibah masyarakat tertib administrasi;			
13.	Melakukan rapat-rapat kerja dengan Tim Pelaksana Kegiatan;			
14.	Melakukan pemeriksaan kegiatan infrastruktur dan kegiatan lainnya;			
15.	Melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat;			
16.	Menyelenggarakan musyawarah pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaporan dan pertanggungjawaban;			
17.	Mengorganisasikan dan mengendalikan laporan realisasai APB Desa;			
18.	Mengupayakan pendampingan teknis dari Perangkat Daerah terkait maupun Tenaga Ahli untuk kegiatan yang memerlukan keahlian teknis;			
19.	Memiliki rencana kerja pemeliharaan dan pelestarian kegiatan bersama masyarakat.			
20.	Melakukan koordinasi kepada para pihak bila terjadi perubahan kegiatan.			
21.	Menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Kegiatan.			
III.	Indikator Hasil:			
1.	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam APB Desa dan proposal kegiatan maupun RAB.			
2.	Seluruh pengelolaan keuangan desa tercatat dalam buku administrasi keuangan desa			
3.	Melakukan laporan rutin kepada Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang bersifat penugasan.			
4.	Memiliki rencana kerja pemeliharaan kegiatan.			
5.	Berita Acara dan Surat Keputusan Kepala Desa tentang perubahan kegiatan.			
IV.	Indikator Kualitas Hasil dan Proses:			
1.	Pelaksanaan kegiatan menggunakan tenaga kerja dan alat bahan yang ada di desa setempat.			
2.	Pelaksanaan kegiatan terbuka dan diketahui oleh masyarakat Desa.			
3.	Kualitas hasil pekerjaan memenuhi spek teknis yang dipersyaratkan.			
4.	Seluruh transaksi keuangan desa tercatat dalam administrasi dengan tertib dan mudah diakses.			
5.	Terdapat bukti hasil pemeriksaan oleh APIP.			
6.	Selalu dilakukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkala.			
7.	Masyarakat miskin, masyarakat adat,			



	perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dilibatkan dan mendapatkan manfaat langsung pembangunan di Desa.			
Jumlah				

.....(Nama Desa),20.....

Mengetahui
Ketua BPD Desa.....

Anggota BPD Yang Melakukan
Monitoring,

(.....)

(.....)



**Lampiran I.8.: Instrumen Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Lainnya
(Proyek/Program Pemerintah/Pemerintah Daerah/CSR
yang di dalamnya melekat tugas dan kewajiban Kepala
Desa)**

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA.....KECAMATAN.....**

**MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN LAINNYA
(PROYEK/PROGRAM PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH/CSR
YANG DI DALAMNYA MELEKAT TUGAS DAN KEWAJIBAN
KEPALA DESA)**

No.	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
1.	Memimpin, mengkoordinasikan, dan memberi bimbingan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada perangkat desa;			
2.	Melakukan pembinaan masalah pertanahan;			
3.	Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta melakukan upaya perlindungan masyarakat;			
4.	Melakukan administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah.			
5.	Melakukan pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.			
6.	Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna.			
7.	Melakukan pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;			
8.	Melakukan pembinaan kerukunan umat beragama;			
9.	Pembinaan masalah-masalah sosial dan budaya masyarakat;			
10.	Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;			
11.	Melakukan upaya-upaya kerjasama desa untuk kesejahteraan masyarakat desa;			
12.	Melakukan pembinaan kegiatan BUM Desa;			
13.	Melakukan kegiatan-kegiatan koordinatif dan			



	hubungan kerja yang harmonis dengan kelembagaan yang ada di desa.			
14.	Desa memiliki Standar Pelayanan Minimal Desa			
15.	Ada Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang SPM Desa			
16.	SPM Desa memuat paling sedikit :			
a.	<i>Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan</i>			
b.	<i>Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan</i>			
c.	<i>Pemberian surat keterangan</i>			
d.	<i>Penyederhanaan pelayanan</i>			
e.	<i>Pengaduan Masyarakat</i>			
Jumlah				

.....,(Nama Desa),20.....

Mengetahui
Ketua BPD Desa.....

Anggota BPD Yang Melakukan
Monitoring,

(.....)

(.....)



Lampiran I.9.: Instrumen Monitoring Kegiatan Pelaporan Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA.....KECAMATAN.....

MONITORING KEGIATAN PELAPORAN KEPALA DESA

No.	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
1.	Mengendalikan dan mengorganisasikan input pelaporan yang disusun oleh perangkat maupun tim teknis;			
2.	Melakukan validasi dan pemeriksaan bahan laporan yang disampaikan oleh perangkat desa;			
3.	Menyampaikan laporan sesuai dengan format standar yang diatur dengan peraturan perundangan;			
4.	Menyampaikan laporan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.			
5.	Menyampaikan informasi kepada masyarakat desa secara terbuka;			
	<i>a. APB Desa</i>			
	<i>b. Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Tim Pelaksana Kegiatan</i>			
	<i>c. Realisasi APB Desa</i>			
	<i>d. Realisasi Kegiatan</i>			
	<i>e. Kegiatan yang belum selesai/tidak terlaksana</i>			
	<i>f. Sisa Anggaran</i>			
6.	Melakukan publikasi laporan pada media-media yang ada di masyarakat maupun dengan teknologi informasi yang ada di desa;			
7.	Memberikan respon dan penyelesaian terhadap pengaduan yang disampaikan masyarakat.			
8.	Menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama;			
9.	Menyampaikan Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa;			
10.	Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;			
11.	Menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa;			
12.	Menyampaikan Laporan Hasil Penanganan Masalah;			



13.	Menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan.			
Jumlah				

.....,(Nama Desa),20.....

Mengetahui
Ketua BPD Desa.....

Anggota BPD Yang Melakukan
Monitoring,

(.....)

(.....)



Lampiran II.1.: Instrumen Rangkuman/Hasil Monitoring Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA.....KECAMATAN.....

INSTRUMEN RANGKUMAN/HASIL MONITORING KEGIATAN

NO.	URAIAN	HASIL PENGAWASAN		
1.	Tahap			
2.	Kegiatan Yang Dimonitoring			
3.	Jumlah Jawaban Pemenuhan Indikator Kinerja	Ya	Tidak	Jumlah
4.	Persentase Jawaban Pemenuhan Indikator Kinerja	Ya	Tidak	Jumlah
	%%	100%
5.	Hasil Monitoring			
6.	Catatan:			

,,,,,,,(Nama Desa),20.....

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan,
1.	Ketua/Anggota	1.
2.	Wakil Ketua/Anggota	2.
3.	Sekretaris/Anggota	3.
4.	Anggota	4.
5.	Anggota	5.
6.	Anggota	6.
7.	Anggota	7.



Keterangan Cara Pengisian Instrumen Evaluasi Kinerja Kepala Desa :

Instrumen Hasil Monitoring Kegiatan ini diisi berdasarkan hasil pengisian Instrumen Monitoring masing-masing kegiatan terkait, dengan cara:

1. **Tahap:** diisi dengan tahapan Monitoring, pilih salah satu yaitu: “Perencanaan”, “Pelaksanaan” atau “Pelaporan”.
2. **Kegiatan Yang Dimonitoring:** Diisi dengan nama kegiatan yang dimonitoring (sesuai Instrumen Monitoring)
3. **Jumlah Jawaban Pemenuhan Indikator Kinerja:** diisi dengan jumlah “Ya”, jumlah “Tidak” dan Jumlah “Ya” ditambah (+) Jumlah “Tidak”
4. **Persentase Jawaban Pemenuhan Indikator Kinerja:** diisi dengan
 - **Ya** : Jumlah “Ya” dibagi (:) Jumlah Keseluruhan dikali (X) 100
 - **Tidak** : Jumlah “Tidak” dibagi (:) Jumlah Keseluruhan dikali (X) 100
5. **Hasil Monitoring:** diisi
 - **MEMADAI**, jika persentase jawaban “Ya” berjumlah 100%
 - **CUKUP MEMADAI**, jika persentase jawaban “Ya” 76 % s.d. 99%
 - **KURANG MEMADAI**, jika persentase jawaban “Ya” 51% s.d. 75%
 - **TIDAK MEMADAI**, jika persentase jawaban “Ya” kurang dari 51%
6. **Catatan:** diisi dengan salinan catatan pada Instrumen Monitoring Kegiatan



Lampiran II.2.: Instrumen Evaluasi Kinerja Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA.....KECAMATAN.....

INSTRUMEN EVALUASI KINERJA KEPALA DESA

NO.	URAIAN	HASIL PENGAWASAN		
		Ya	Tidak	Jumlah
1.	Tahap			
2.	Kegiatan Yang Dievaluasi			
3.	Jumlah Jawaban Pemenuhan Indikator Kinerja	Ya	Tidak	Jumlah
4.	Persentase Jawaban Pemenuhan Indikator Kinerja	Ya	Tidak	Jumlah
	%%	100%
5.	Catatan (Kesimpulan Rapat BPD terhadap catatan monitoring kegiatan):			
6.	Kinerja Kepala Desa:			
7.	Rekomendasi:			

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan,
1.	Ketua/Anggota	1.
2.	Wakil Ketua/Anggota	2.
3.	Sekretaris/Anggota	3.
4.	Anggota	4.
5.	Anggota	5.
6.	Anggota	6.
7.	Anggota	7.



Keterangan Cara Pengisian Instrumen Evaluasi Kinerja Kepala Desa :

Instrumen Evaluasi Kinerja Kepala Desa ini diisi berdasarkan hasil Musyawarah BPD terhadap pembahasan Hasil Monitoring masing-masing kegiatan, dengan cara:

1. **Tahap:** diisi dengan tahapan Monitoring, pilih salah satu yaitu: “Perencanaan”, “Pelaksanaan” atau “Pelaporan”.
2. **Kegiatan Yang Dievaluasi:** diisi dengan nama kegiatan yang dievaluasi
3. **Jumlah Jawaban Pemenuhan Indikator Kinerja:** diisi dengan jumlah “Ya”, jumlah “Tidak” dan Jumlah “Ya” ditambah (+) Jumlah “Tidak”
4. **Persentase Jawaban Pemenuhan Indikator Kinerja:** diisi dengan
 - **Ya** : Jumlah “Ya” dibagi (:) Jumlah Keseluruhan dikali (X) 100
 - **Tidak** : Jumlah “Tidak” dibagi (:) Jumlah Keseluruhan dikali (X) 100
5. **Catatan:** diisi dengan Kesimpulan Rapat BPD terhadap catatan monitoring kegiatan pada saat pembahasan Rapat Evaluasi Kinerja Kepala Desa terhadap kegiatan terkait.
6. **Kinerja Kepala Desa:** diisi
 - **BAIK**, jika persentase jawaban “Ya” berjumlah 100% dan tidak ada catatan yang harus diperbaiki dan atau dilengkapi;
 - **BAIK DENGAN CATATAN**, jika persentase jawaban “Ya” berjumlah 100% tetapi masih terdapat catatan yang harus diperbaiki dan atau dilengkapi;
 - **KURANG BAIK**, jika persentase jawaban “Ya” 76% s.d. 99% dan masih terdapat catatan yang harus diperbaiki dan atau dilengkapi;
 - **TIDAK BAIK**, jika persentase jawaban “Ya” kurang dari 76% dan masih terdapat catatan yang harus diperbaiki dan atau dilengkapi.
7. **Rekomendasi:** diisi sesuai hasil keputusan musyawarah BPD terhadap pembahasan hasil evaluasi Kinerja Kepala Desa terhadap Kegiatan terkait.

Lampiran III.: MATRIK HASIL PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BPD

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA.....KECAMATAN.....**

MATRIK HASIL PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BPD

NO.	KEGIATAN YANG DIEVALUASI	KINERJA KEPALA DESA	CATATAN	UMPAN BALIK KEPALA DESA	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6
A.	Tahap Perencanaan				
1.					
2.					
3.					
Dst.					
B.	Tahap Pelaksanaan:				
1.					
2.					
dst					



NO.	KEGIATAN YANG DIEVALUASI	KINERJA KEPALA DESA	CATATAN	UMPAN BALIK KEPALA DESA	REKOMENDASI
C.	Tahap Pelaporan:				

,,,,,,,(Nama Desa),20.....

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan,
1.	Ketua/Anggota	1.
2.	Wakil Ketua/Anggota	2.
3.	Sekretaris/Anggota	3.
4.	Anggota	4.
5.	Anggota	5.
6.	Anggota	6.
7.	Anggota	7.

KETERANGAN CARA PENGISIAN:

Matrik Hasil Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh BPD diisi berdasarkan hasil semua Instrumen Evaluasi Kinerja Kepala Desa pada periode laporan tertentu, dengan ketentuan pengisian sebagai berikut:

1. **NOMER:** diisi sesuai nomer urut
2. **KEGIATAN YANG DIEVALUASI:** diisi nama kegiatan sesuai instrument monitoring yang telah dibahas dalam rapat BPD
3. **KINERJA KEPALA DESA:** diisi hasil evaluasi kinerja Kepala Desa terhadap kegiatan terkait
4. **CATATAN:** diisi dengan Kesimpulan Rapat BPD terhadap catatan monitoring kegiatan pada saat pembahasan Rapat Evaluasi Kinerja Kepala Desa terhadap kegiatan terkait
5. **UMPAN BALIK KEPALA DESA:** diisi tanggapan Kepala Desa ketika dimintai umpan balik pada saat Musyawarah BPD
6. **REKOMENDASI:** diisi sesuai hasil keputusan musyawarah BPD terhadap pembahasan hasil evaluasi Kinerja Kepala Desa terhadap Kegiatan terkait.

LAMPIRAN 3

Surat Penetapan Lokasi P3PD Tahun 2021



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telp. (021) 7942373

Jakarta, 18 Mei 2021

Nomor : 410/2344/BPD
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Penetapan Lokasi P3PD
T.A. 2021**

Yth. *sebagaimana terlampir*

di-
Tempat

Berdasarkan hasil rapat pembahasan penetapan lokasi P3PD Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Unit pelaksana program P3PD telah menyepakati penentuan 80 tambahan kabupaten lokasi P3PD Tahun 2021 selain mempertimbangkan 4 indikator yang sudah ada juga mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Lokasi desa yang menjadi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional;
 - b. Lokasi pilot Desa Inklusi Tahun 2020;
 - c. Lokasi desa yang menjadi sampel SDGs Desa;
 - d. Lokasi desa yang merupakan kawasan transmigrasi yang sudah maju (desa digital) dan potensial untuk dikembangkan;
 - e. Lokasi kabupaten yang memiliki *coverage*/cakupan data citra satelit LAPAN, untuk percepatan penetapan batas desa dan pemutakhiran data prodeskel.
2. Menetapkan lokasi P3PD Tahun 2021 sebanyak 180 kabupaten (*sebagaimana terlampir*) yang terdiri dari:
 - a. 100 kabupaten lokasi P3PD Tahun 2020;
 - b. 80 kabupaten tambahan lokasi P3PD Tahun 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,



Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

Tembusan :
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)

Lampiran Surat
Nomor : 410/2344/BPD
Tanggal : 18 Mei 2021

Kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, selaku PMU P3PD Komponen 2;
2. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, selaku CPIU P3PD Komponen 3;
3. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, selaku CPIU P3PD Komponen 4;
4. Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, selaku CPIU P3PD Komponen 4.
5. *Task Team Leader P3PD The World Bank.*

Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa,



[Handwritten Signature]
Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

**PENETAPAN LOKASI
PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD)
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	PROVINSI	KABUPATEN
1	ACEH	ACEH UTARA
		NAGAN RAYA
		BENER MERIAH
		GAYO LUWES
		ACEH TIMUR
2	SUMATERA UTARA	BIREUEN
		TOBA SAMOSIR
		BATU BARA
		GUNUNGSITOLI
		TAPANULI TENGAH
3	SUMATERA BARAT	SERDANG BEDAGAI
		PESISIR SELATAN
		SOLOK
		AGAM
		LIMA PULUH KOTA
		PADANG PARIAMAN
4	RIAU	DHARMASRAYA
		PASAMAN
		PELALAWAN
		KAMPAR
		ROKAN HULU
		KUANTAN SINGINGI
5	JAMBI	ROKAN HILIR
		KEPULAUAN MERANTI
		KERINCI
		MERANGIN
		SAROLANGUN
6	SUMATERA SELATAN	BUNGO
		BATANG HARI
		OGAN ILIR
		MUSI RAWAS UTARA
		PRABUMULIH
		OGAN KOMERING ILIR
		MUARA ENIM
OGAN KOMERING ULU SELATAN		
7	BENGKULU	MUSI BANYUASIN
		KAUR
		LEBONG
		KEPAHIANG
		MUKOMUKO
8	LAMPUNG	BENGKULU TENGAH
		TANGGAMUS
		TULANGBAWANG
		PESAWARAN
		TULANG BAWANG BARAT
		LAMPUNG TENGAH
		LAMPUNG UTARA
MESUJI		
9	KEP. BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN
		BELITUNG TIMUR
		BANGKA
		BANGKA BARAT

No	PROVINSI	KABUPATEN
10	KEPULAUAN RIAU	NATUNA
		LINGGA
		KEPULAUAN ANAMBAS
		BINTAN
11	BANTEN	PANDEGLANG
		LEBAK
		SERANG
		TANGERANG
12	JAWA BARAT	KUNINGAN
		PURWAKARTA
		KARAWANG
		CIANJUR
		TASIKMALAYA
		SUKABUMI
13	JAWA TENGAH	BANJARNEGARA
		MAGELANG
		BOYOLALI
		GROBOGAN
		SUKOHARJO
		WONOGORI
14	DI YOGYAKARTA	KULON PROGO
		GUNUNG KIDUL
15	JAWA TIMUR	BLITAR
		LUMAJANG
		SITUBONDO
		BANGKALAN
		PAMEKASAN
		PACITAN
		TRENGGALEK
16	BALI	TABANAN
		GIANYAR
		KARANG ASEM
		KLUNGKUNG
17	NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU
		SUMBAWA
		LOMBOK BARAT
		LOMBOK TENGAH
		LOMBOK TIMUR
		LOMBOK UTARA
18	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT
		SIKKA
		NGADA
		TIMOR TENGAH UTARA
		MANGGARAI BARAT
		SUMBA BARAT DAYA
19	KALIMANTAN BARAT	LANDAK
		KAPUAS HULU
		KUBU RAYA
		SANGGAU
		SEKADAU
20	KALIMANTAN TENGAH	BARITO SELATAN
		SERUYAN
		PULANG PISAU
		KATINGAN
		KAPUAS

No	PROVINSI	KABUPATEN
21	KALIMANTAN SELATAN	BARITO KUALA
		HULU SUNGAI TENGAH
		BALANGAN
		HULU SUNGAI UTARA
		BANJAR
		TAPIN
22	KALIMANTAN TIMUR	PASER
		KUTAI BARAT
		KUTAI KARTANEGARA
		KUTAI TIMUR
		PENAJAM PASER UTARA
23	KALIMANTAN UTARA	BULUNGAN
		TANA TIDUNG
		NUNUKAN
24	SULAWESI UTARA	MINAHASA
		SIAU TAGULANDANG BIARO
		BOLAANG MONGONDOW TIMUR
		MINAHASA UTARA
		KEPULAUAN SANGIHE
		BOLAANG MONGONDOW SELATAN
		BOLAANG MONGONDOW
		KEPULAUAN TALAUD
25	GORONTALO	BOALEMO
		GORONTALO
		BONE BOLANGO
		POHUWATO
		GORONTALO UTARA
26	SULAWESI TENGAH	BANGGAI
		BUOL
		PARIGI MOUTONG
		SIGI
		BANGGAI KEPULAUAN
27	SULAWESI BARAT	DONGGALA
		POLEWALI MANDAR
		MAMUJU
		PASANGKAYU
		MAMASA
28	SULAWESI SELATAN	KEPULAUAN SELAYAR
		WAJO
		ENREKANG
		LUWU
		BULUKUMBA
		BANTAENG
		TORAJA UTARA
29	SULAWESI TENGGARA	KONAWE SELATAN
		WAKATOBI
		KOLAKA UTARA
		BUTON TENGAH
		MUNA
		KONAWE
30	MALUKU	BOMBANA
		MALUKU TENGAH
		SERAM BAGIAN BARAT
		BURU SELATAN
		SERAM BAGIAN TIMUR
		MALUKU BARAT DAYA

No	PROVINSI	KABUPATEN
31	MALUKU UTARA	HALMAHERA UTARA
		HALMAHERA TIMUR
		PULAU MOROTAI
		HALMAHERA TENGAH
		TIDORE KEPULAUAN
32	PAPUA BARAT	SORONG SELATAN
		SORONG
		TAMBRAUW
		FAK FAK
		MANOKWARI
		RAJA AMPAT
33	PAPUA	JAYAWIJAYA
		KEPULAUAN YAPEN
		PANIAI
		MERAUKE
		JAYAPURA
		KEEROM

Keterangan :

	100 Kabupaten lokasi P3PD Tahun 2020
	80 Kabupaten tambahan lokasi P3PD Tahun 2021

LAMPIRAN 4

Surat Keputusan Kepala CPMU Tentang Penetapan Lokasi

P3PD Tahun 2022-2024



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19, Jakarta Selatan. Telepon 7941937, 7995104

**KEPUTUSAN KEPALA COORDINATOR PROJECT MANAGEMENT UNIT (CPMU)
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA PADA PROGRAM
PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD)**

NOMOR 413.21-0735-Tahun 2022

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN DESA (P3PD) TAHUN 2022-2024**

KEPALA COORDINATOR PROJECT MANAGEMENT UNIT (CPMU)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian tujuan Program Penguatan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa (P3PD) sebagaimana maksud *Loan Agreement Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery Project IBRD No. 8941-ID* yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia, dibutuhkan penetapan sasaran atau target lokasi kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan oleh *Project Implementing Unit (PIU)* diperlukan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators P3PD*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c CPMU perlu menetapkan Keputusan Kepala CPMU tentang Penetapan Lokasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2022-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 764);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
12. *Loan Agreement Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery Project IBRD No. 8941-ID;*
13. Keputusan *Executing Agency* Program P3PD Nomor 410-0401-Tahun 2022 tanggal 7 april 2022 tentang penetapan CPMU dengan lingkup tugas dan fungsi pada Program P3PD.
14. Surat Sekretaris Jenderal Kementarian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 410/3412/SJ Tanggal 16 Juni 2022 Hal Usulan Amandemen Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) Loan IBRD No. 8941-ID;
15. *Amdament Loan Agreement Institutional Strengthening for Improved Village Service Delivery Project IBRD No. 8941-ID Tanggal 30 June 2022;*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lokasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2022-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Setiap lokasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mendapatkan perlakuan atau intervensi kegiatan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) minimal dua kali siklus tahun program.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DIREKTUR JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA,
SELAKU KEPALA CPMU P3PD**



YUSHARTO HUNTOYUNGO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Desa dan PDTT;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;

1

4

Lampiran I Surat Keputusan Kepala CPMU
Ditjen Bina Pemerintahan Desa pada Program
P3PD

Nomor : 413.21-0735-Tahun 2022

Tanggal : 1 September 2022

REKAPITULASI PENETAPAN LOKASI
PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD)
TAHUN 2022 - 2024

No.	PROVINSI	TARGET KABUPATEN/KOTA		
		2022 (Akumulatif 2020-2021)	2023 (Akumulatif 2022 dan 2023)	2024 (Akumulatif 2023 dan 2024)
1	Aceh	6	10	16
2	Sumatera Utara	5	7	13
3	Sumatera Barat	7	8	10
4	Riau	6	7	8
5	Jambi	5	7	9
6	Sumatera Selatan	7	11	13
7	Bengkulu	5	8	9
8	Lampung	7	9	12
9	Kepulauan Bangka Belitung	4	6	6
10	Kepulauan Riau	4	4	5
11	Banten	4	4	4
12	Jawa Barat	6	10	14
13	Jawa Tengah	6	15	20
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	2	2	4
15	Jawa Timur	7	15	20
16	Bali	4	5	6
17	Nusa Tenggara Barat	6	7	7
18	Nusa Tenggara Timur	6	10	17
19	Kalimantan Barat	5	9	9
20	Kalimantan Tengah	5	7	11
21	Kalimantan Selatan	6	6	9
22	Kalimantan Timur	5	6	6
23	Kalimantan Utara	3	3	3
24	Sulawesi Utara	8	8	9
25	Gorontalo	5	5	5
26	Sulawesi Tengah	6	8	11
27	Sulawesi Barat	4	5	6
28	Sulawesi Selatan	7	11	17
29	Sulawesi Tenggara	7	10	14
30	Maluku	5	6	9
31	Maluku Utara	5	7	8
32	Papua Barat	6	6	9
33	Papua	6	8	11
	TOTAL	180	250	330

DIREKTUR JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA
SELAKU KEPALA CPMU P3PD



DAFTAR LOKASI PROGRAM Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)
TAHUN 2022 - 2024

BERDASARKAN LOAN AGREEMENT INSTITUTIONAL STRENGTHENING FOR IMPROVED VILLAGE SERVICE DELIVERY PROJECT IBRD No. 8941-ID
Tanggal 30 Juni 2022

No	Provinsi	No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	2022	2023	2024
1	Aceh	1	Aceh Utara	27	852	√	√	√
	Aceh	2	Nagan Raya	10	222	√	√	√
	Aceh	3	Bener Meriah	10	232	√	√	√
	Aceh	4	Gayo Luwes	11	136	√	√	√
	Aceh	5	Aceh Timur	24	513	√	√	√
	Aceh	6	Bireuen	17	609	√	√	√
	Aceh	7	Aceh Selatan	18	260		√	√
	Aceh	8	Aceh Tengah	14	295		√	√
	Aceh	9	Pidie	23	730		√	√
	Aceh	10	Aceh Tamiang	12	213		√	√
	Aceh	11	Pidie Jaya	8	222			√
	Aceh	12	Simeleu	10	138			√
	Aceh	13	Aceh Singkil	11	116			√
	Aceh	14	Aceh Besar	23	604			√
	Aceh	15	Aceh Tenggara	16	385			√
	Aceh	16	Aceh Barat Daya	9	152			√
2	Sumatera Utara	1	Toba	16	231	√	√	√
	Sumatera Utara	2	Batu Bara	12	141	√	√	√
	Sumatera Utara	3	Gunung Sitoli	6	98	√	√	√
	Sumatera Utara	4	Tapanuli Tengah	20	159	√	√	√
	Sumatera Utara	5	Serdang Bedagai	17	237	√	√	√
	Sumatera Utara	6	Tapanuli Utara	15	241		√	√
	Sumatera Utara	7	Nias Selatan	35	459		√	√
	Sumatera Utara	8	Simalungun	32	386			√
	Sumatera Utara	9	Dairi	15	161			√
	Sumatera Utara	10	Deli Serdang	22	380			√
	Sumatera Utara	11	Humbang Hasundutan	10	153			√
	Sumatera Utara	12	Samosir	9	128			√
	Sumatera Utara	13	Langkat	23	240			√
3	Sumatera Barat	1	Pesisir Selatan	15	182	√	√	√
	Sumatera Barat	2	Solok	14	74	√	√	√
	Sumatera Barat	3	Agam	16	82	√	√	√
	Sumatera Barat	4	Lima Puluh Kota	13	79	√	√	√
	Sumatera Barat	5	Padang Pariaman	17	103	√	√	√
	Sumatera Barat	6	Dharmasraya	11	52	√	√	√
	Sumatera Barat	7	Pasaman	12	37	√	√	√
	Sumatera Barat	8	Kota Pariaman	4	55		√	√
	Sumatera Barat	9	Sijunjung	8	61			√
	Sumatera Barat	10	Solok Selatan	7	39			√
4	Riau	1	Pelalawan	12	104	√	√	√
	Riau	2	Kampar	21	242	√	√	√
	Riau	3	Rokan Hulu	16	139	√	√	√
	Riau	4	Kuantan Sengingi	15	218	√	√	√
	Riau	5	Rokan Hilir	18	159	√	√	√
	Riau	6	Kepulauan Meranti	9	96	√	√	√
	Riau	7	Bengkalis	11	136		√	√
	Riau	8	Indragiri Hulu	14	178			√
5	Jambi	1	Kerinci	18	285	√	√	√
	Jambi	2	Merangin	24	205	√	√	√
	Jambi	3	Sarolangun	10	149	√	√	√
	Jambi	4	Bungo	17	141	√	√	√
	Jambi	5	Batang Hari	8	110	√	√	√
	Jambi	6	Tanjung Jabung Barat	13	114		√	√
	Jambi	7	Muaro Jambi	11	150		√	√
	Jambi	8	Tanjung Jabung Timur	11	73			√
	Jambi	9	Tebo	12	107			√

6	Sumatera Selatan	1	Ogan Ilir	16	227	√	√	√
	Sumatera Selatan	2	Musi Rawas Utara	7	82	√	√	√
	Sumatera Selatan	3	Kota Prabumulih	6	12	√	√	√
	Sumatera Selatan	4	Ogan Komering Ilir	18	314	√	√	√
	Sumatera Selatan	5	Muara Enim	22	245	√	√	√
	Sumatera Selatan	6	Ogan Komering Ulu Selatan	19	252	√	√	√
	Sumatera Selatan	7	Musi Banyuasin	15	227	√	√	√
	Sumatera Selatan	8	Lahat	24	360		√	√
	Sumatera Selatan	9	Ogan Komering Ulu Timur	20	305		√	√
	Sumatera Selatan	10	Banyuasin	21	288		√	√
	Sumatera Selatan	11	Penukal Arab Lematang Ilir	5	65		√	√
	Sumatera Selatan	12	Musi Rawas	14	186			√
	Sumatera Selatan	13	Empat Lawang	10	147			√
7	Bengkulu	1	Kaur	15	192	√	√	√
	Bengkulu	2	Kepahiang	8	105	√	√	√
	Bengkulu	3	Lebong	12	93	√	√	√
	Bengkulu	4	Mukomuko	15	148	√	√	√
	Bengkulu	5	Bengkulu Tengah	11	142	√	√	√
	Bengkulu	6	Bengkulu Utara	19	215		√	√
	Bengkulu	7	Seluma	14	182		√	√
	Bengkulu	8	Bengkulu Selatan	11	142		√	√
	Bengkulu	9	Rejang Lebong	14	122			√
8	Lampung	1	Tanggamus	20	299	√	√	√
	Lampung	2	Tulang Bawang	15	147	√	√	√
	Lampung	3	Pesawaran	11	144	√	√	√
	Lampung	4	Tulang Bawang Barat	9	93	√	√	√
	Lampung	5	Lampung Tengah	28	301	√	√	√
	Lampung	6	Lampung Utara	23	232	√	√	√
	Lampung	7	Mesuji	7	105	√	√	√
	Lampung	8	Way Kanan	15	221		√	√
	Lampung	9	Pesisir Barat	11	116		√	√
	Lampung	10	Lampung Barat	15	131			√
	Lampung	11	Pringsewu	9	126			√
	Lampung	12	Lampung Timur	24	264			√
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	Bangka Selatan	8	50	√	√	√
	Kepulauan Bangka Belitung	2	Belitung Timur	7	39	√	√	√
	Kepulauan Bangka Belitung	3	Bangka	8	62	√	√	√
	Kepulauan Bangka Belitung	4	Bangka Barat	6	60	√	√	√
	Kepulauan Bangka Belitung	5	Bangka Tengah	6	56		√	√
	Kepulauan Bangka Belitung	6	Belitung	5	42		√	√
10	Kepulauan Riau	1	Natuna	15	70	√	√	√
	Kepulauan Riau	2	Lingga	13	75	√	√	√
	Kepulauan Riau	3	Kepulauan Anambas	10	52	√	√	√
	Kepulauan Riau	4	Bintan	10	36	√	√	√
	Kepulauan Riau	5	Karimun	11	42			√
11	Banten	1	Pandeglang	35	326	√	√	√
	Banten	2	Lebak	28	340	√	√	√
	Banten	3	Serang	29	326	√	√	√
	Banten	4	Tangerang	29	246	√	√	√
12	Jawa Barat	1	Kuningan	32	361	√	√	√
	Jawa Barat	2	Purwakarta	17	183	√	√	√
	Jawa Barat	3	Karawang	30	297	√	√	√
	Jawa Barat	4	Cianjur	32	354	√	√	√
	Jawa Barat	5	Tasikmalaya	39	351	√	√	√
	Jawa Barat	6	Sukabumi	47	381	√	√	√
	Jawa Barat	7	Bogor	40	416		√	√
	Jawa Barat	8	Indramayu	31	309		√	√
	Jawa Barat	9	Sumedang	26	270		√	√
	Jawa Barat	10	Ciamis	27	258		√	√
	Jawa Barat	11	Bandung Barat	16	165			√
	Jawa Barat	12	Bandung	31	270			√
	Jawa Barat	13	Garut	42	421			√
	Jawa Barat	14	Cirebon	40	412			√

13	Jawa Tengah	1	Banjarnegara	20	266	√	√	√
	Jawa Tengah	2	Magelang	21	367	√	√	√
	Jawa Tengah	3	Boyolali	22	261	√	√	√
	Jawa Tengah	4	Grobogan	19	273	√	√	√
	Jawa Tengah	5	Sukoharjo	12	150	√	√	√
	Jawa Tengah	6	Wonogiri	25	251	√	√	√
	Jawa Tengah	7	Kebumen	26	449		√	√
	Jawa Tengah	8	Purworejo	16	469		√	√
	Jawa Tengah	9	Cilacap	21	269		√	√
	Jawa Tengah	10	Karanganyar	16	162		√	√
	Jawa Tengah	11	Blora	16	271		√	√
	Jawa Tengah	12	Pati	21	401		√	√
	Jawa Tengah	13	Semarang	19	208		√	√
	Jawa Tengah	14	Klaten	19	391		√	√
	Jawa Tengah	15	Pemalang	14	211		√	√
	Jawa Tengah	16	Rembang	14	287			√
	Jawa Tengah	17	Kudus	9	123			√
	Jawa Tengah	18	Demak	14	243			√
	Jawa Tengah	19	Brebes	17	292			√
	Jawa Tengah	20	Kendal	17	266			√
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	1	Kulon Progo	12	87	√	√	√
	Daerah Istimewa Yogyakarta	2	Gunung Kidul	18	144	√	√	√
	Daerah Istimewa Yogyakarta	3	Sleman	17	86			√
	Daerah Istimewa Yogyakarta	4	Bantul	17	75			√
15	Jawa Timur	1	Blitar	22	220	√	√	√
	Jawa Timur	2	Lumajang	21	198	√	√	√
	Jawa Timur	3	Situbondo	17	132	√	√	√
	Jawa Timur	4	Bangkalan	18	273	√	√	√
	Jawa Timur	5	Pamekasan	13	178	√	√	√
	Jawa Timur	6	Pacitan	12	166	√	√	√
	Jawa Timur	7	Trenggalek	14	152	√	√	√
	Jawa Timur	8	Malang	33	378		√	√
	Jawa Timur	9	Tuban	20	311		√	√
	Jawa Timur	10	Nganjuk	20	264		√	√
	Jawa Timur	11	Lamongan	27	462		√	√
	Jawa Timur	12	Banyuwangi	24	189		√	√
	Jawa Timur	13	Probolinggo	24	325		√	√
	Jawa Timur	14	Pasuruan	24	341		√	√
	Jawa Timur	15	Jombang	21	302		√	√
	Jawa Timur	16	Bondowoso	23	209			√
	Jawa Timur	17	Sidoarjo	18	322			√
	Jawa Timur	18	Madiun	15	198			√
	Jawa Timur	19	Magetan	18	207			√
	Jawa Timur	20	Ngawi	19	213			√
16	Bali	1	Tabanan	10	133	√	√	√
	Bali	2	Gianyar	7	64	√	√	√
	Bali	3	Karang Asem	8	75	√	√	√
	Bali	4	Klungkung	4	53	√	√	√
	Bali	5	Buleleng	9	129		√	√
	Bali	6	Bangli	4	68			√
17	Nusa Tenggara Barat	1	Dompu	8	72	√	√	√
	Nusa Tenggara Barat	2	Sumbawa	24	157	√	√	√
	Nusa Tenggara Barat	3	Lombok Barat	10	119	√	√	√
	Nusa Tenggara Barat	4	Lombok Tengah	12	127	√	√	√
	Nusa Tenggara Barat	5	Lombok Timur	21	239	√	√	√
	Nusa Tenggara Barat	6	Lombok Utara	5	43	√	√	√
	Nusa Tenggara Barat	7	Bima	18	191		√	√

18	Nusa Tenggara Timur	1	Sumba Barat	6	63	√	√	√
	Nusa Tenggara Timur	2	Sikka	21	147	√	√	√
	Nusa Tenggara Timur	3	Ngada	12	135	√	√	√
	Nusa Tenggara Timur	4	Timor Tengah Utara	24	160	√	√	√
	Nusa Tenggara Timur	5	Manggarai Barat	12	164	√	√	√
	Nusa Tenggara Timur	6	Sumba Barat Daya	11	173	√	√	√
	Nusa Tenggara Timur	7	Alor	17	158		√	√
	Nusa Tenggara Timur	8	Belu	9	69		√	√
	Nusa Tenggara Timur	9	Kupang	24	160		√	√
	Nusa Tenggara Timur	10	Manggarai	11	145		√	√
	Nusa Tenggara Timur	11	Sumba Timur	22	140			√
	Nusa Tenggara Timur	12	Ende	19	255			√
	Nusa Tenggara Timur	13	Malaka	12	127			√
	Nusa Tenggara Timur	14	Nagekeo	7	97			√
	Nusa Tenggara Timur	15	Timor Tengah Selatan	32	266			√
	Nusa Tenggara Timur	16	Manggarai Timur	9	159			√
	Nusa Tenggara Timur	17	Rote Ndao	11	112			√
19	Kalimantan Barat	1	Landak	13	156	√	√	√
	Kalimantan Barat	2	Kapuas Hulu	23	278	√	√	√
	Kalimantan Barat	3	Kubu Raya	9	117	√	√	√
	Kalimantan Barat	4	Sanggau	15	163	√	√	√
	Kalimantan Barat	5	Sekadau	7	87	√	√	√
	Kalimantan Barat	6	Mempawah	9	60		√	√
	Kalimantan Barat	7	Sintang	14	390		√	√
	Kalimantan Barat	8	Bengkayang	17	122		√	√
	Kalimantan Barat	9	Sambas	19	193		√	√
20	Kalimantan Tengah	1	Barito Selatan	6	86	√	√	√
	Kalimantan Tengah	2	Seruyan	10	97	√	√	√
	Kalimantan Tengah	3	Pulang Pisau	8	95	√	√	√
	Kalimantan Tengah	4	Katingan	13	154	√	√	√
	Kalimantan Tengah	5	Kapuas	17	214	√	√	√
	Kalimantan Tengah	6	Kotawaringin Barat	6	81		√	√
	Kalimantan Tengah	7	Gunung Mas	12	114		√	√
	Kalimantan Tengah	8	Barito Timur	10	101			√
	Kalimantan Tengah	9	Lamandau	8	85			√
	Kalimantan Tengah	10	Kotawaringin Timur	17	168			√
	Kalimantan Tengah	11	Murung Raya	10	116			√
21	Kalimantan Selatan	1	Barito Kuala	17	195	√	√	√
	Kalimantan Selatan	2	Hulu Sungai Tengah	11	161	√	√	√
	Kalimantan Selatan	3	Balangan	8	154	√	√	√
	Kalimantan Selatan	4	Hulu Sungai Utara	10	214	√	√	√
	Kalimantan Selatan	5	Banjarnegara	20	277	√	√	√
	Kalimantan Selatan	6	Tapin	12	126	√	√	√
	Kalimantan Selatan	7	Hulu Sungai Selatan	11	144			√
	Kalimantan Selatan	8	Tanah Laut	11	130			√
	Kalimantan Selatan	9	Tanah Bumbu	10	144			√
22	Kalimantan Timur	1	Paser	10	139	√	√	√
	Kalimantan Timur	2	Kutai Barat	16	190	√	√	√
	Kalimantan Timur	3	Kutai Kertanegara	18	193	√	√	√
	Kalimantan Timur	4	Kutai Timur	18	139	√	√	√
	Kalimantan Timur	5	Penajam Paser Utara	4	30	√	√	√
	Kalimantan Timur	6	Berau	13	100		√	√
23	Kalimantan Utara	1	Bulungan	10	74	√	√	√
	Kalimantan Utara	2	Tana Tidung	5	32	√	√	√
	Kalimantan Utara	3	Nunukan	21	232	√	√	√
24	Sulawesi Utara	1	Minahasa	25	227	√	√	√
	Sulawesi Utara	2	Siau Tagulandang Biaro	10	83	√	√	√
	Sulawesi Utara	3	Bolaang Mongondow Timur	7	81	√	√	√
	Sulawesi Utara	4	Minahasa Utara	10	125	√	√	√
	Sulawesi Utara	5	Kepulauan Sangihe	15	145	√	√	√
	Sulawesi Utara	6	Bolaang Mongondow Selatan	7	81	√	√	√
	Sulawesi Utara	7	Bolaang Mongondow	15	200	√	√	√
	Sulawesi Utara	8	Kepulauan Talaud	19	142	√	√	√
	Sulawesi Utara	9	Bolaang Mongondow Utara	6	106			√

25	Gorontalo	1	Boalemo	7	82	√	√	√
	Gorontalo	2	Gorontalo	19	191	√	√	√
	Gorontalo	3	Bone Bolango	18	160	√	√	√
	Gorontalo	4	Pahuwato	13	101	√	√	√
	Gorontalo	5	Gorontalo Utara	11	123	√	√	√
26	Sulawesi Tengah	1	Banggai	23	291	√	√	√
	Sulawesi Tengah	2	Buol	11	108	√	√	√
	Sulawesi Tengah	3	Parigi Moutong	23	278	√	√	√
	Sulawesi Tengah	4	Sigi	15	176	√	√	√
	Sulawesi Tengah	5	Banggai Kepulauan	12	141	√	√	√
	Sulawesi Tengah	6	Donggala	16	158	√	√	√
	Sulawesi Tengah	7	Morowali	9	126		√	√
	Sulawesi Tengah	8	Poso	16	142		√	√
	Sulawesi Tengah	9	Tojo Una-una	12	134			√
	Sulawesi Tengah	10	Toli-toli	10	103			√
	Sulawesi Tengah	11	Morowali Utara	10	122			√
27	Sulawesi Barat	1	Polewali Mandar	16	144	√	√	√
	Sulawesi Barat	2	Mamuju	11	88	√	√	√
	Sulawesi Barat	3	Pasangkayu	12	59	√	√	√
	Sulawesi Barat	4	Mamasa	17	168	√	√	√
	Sulawesi Barat	5	Mamuju Tengah	5	54		√	√
	Sulawesi Barat	6	Majene	8	62			√
28	Sulawesi Selatan	1	Kepulauan Selayar	11	81	√	√	√
	Sulawesi Selatan	2	Wajo	14	142	√	√	√
	Sulawesi Selatan	3	Enrekang	12	112	√	√	√
	Sulawesi Selatan	4	Luwu	22	207	√	√	√
	Sulawesi Selatan	5	Bulukumba	10	109	√	√	√
	Sulawesi Selatan	6	Bantaeng	8	46	√	√	√
	Sulawesi Selatan	7	Toraja Utara	21	111	√	√	√
	Sulawesi Selatan	8	Luwu Timur	11	124		√	√
	Sulawesi Selatan	9	Bone	27	328		√	√
	Sulawesi Selatan	10	Barru	7	40		√	√
	Sulawesi Selatan	11	Sidenreng Rappang	11	68		√	√
	Sulawesi Selatan	12	Gowa	18	121			√
	Sulawesi Selatan	13	Tana Toraja	18	112			√
	Sulawesi Selatan	14	Takalar	10	76			√
	Sulawesi Selatan	15	Sinjai	9	67			√
	Sulawesi Selatan	16	Luwu Utara	15	166			√
	Sulawesi Selatan	17	Pinrang	9	69			√
29	Sulawesi Tenggara	1	Konawe Selatan	25	336	√	√	√
	Sulawesi Tenggara	2	Wakatobi	8	75	√	√	√
	Sulawesi Tenggara	3	Kolaka Utara	15	127	√	√	√
	Sulawesi Tenggara	4	Buton Tengah	7	67	√	√	√
	Sulawesi Tenggara	5	Muna	22	124	√	√	√
	Sulawesi Tenggara	6	Konawe	27	291	√	√	√
	Sulawesi Tenggara	7	Bombana	22	121	√	√	√
	Sulawesi Tenggara	8	Buton	7	83		√	√
	Sulawesi Tenggara	9	Konawe Utara	13	159		√	√
	Sulawesi Tenggara	10	Kolaka	12	100		√	√
	Sulawesi Tenggara	11	Konawe Kepulauan	7	89			√
	Sulawesi Tenggara	12	Muna Barat	11	81			√
	Sulawesi Tenggara	13	Buton Utara	6	78			√
	Sulawesi Tenggara	14	Kolaka Timur	12	117			√
30	Maluku	1	Maluku Tengah	18	186	√	√	√
	Maluku	2	Seram Bagian Barat	11	92	√	√	√
	Maluku	3	Buru Selatan	6	79	√	√	√
	Maluku	4	Seram Bagian Timur	15	198	√	√	√
	Maluku	5	Maluku Barat Daya	17	117	√	√	√
	Maluku	6	Maluku Tenggara	11	190		√	√
	Maluku	7	Kepulauan Aru	10	117			√
	Maluku	8	Kepulauan Tanimbar	10	80			√
	Maluku	9	Buru	10	82			√

31	Maluku Utara	1	Halmahera Utara	17	196	√	√	√
	Maluku Utara	2	Halmahera Timur	10	102	√	√	√
	Maluku Utara	3	Pulau Morotai	5	88	√	√	√
	Maluku Utara	4	Halmahera Tengah	10	61	√	√	√
	Maluku Utara	5	Tidore Kepulauan	8	49	√	√	√
	Maluku Utara	6	Halmahera Barat	8	169		√	√
	Maluku Utara	7	Halmahera Selatan	30	249		√	√
	Maluku Utara	8	Kepulauan Sula	12	78			√
32	Papua Barat	1	Sorong Selatan	15	121	√	√	√
	Papua Barat	2	Sorong	30	226	√	√	√
	Papua Barat	3	Tambrauw	29	216	√	√	√
	Papua Barat	4	Fak Fak	17	142	√	√	√
	Papua Barat	5	Manokwari	9	164	√	√	√
	Papua Barat	6	Raja Ampat	24	117	√	√	√
	Papua Barat	7	Teluk Wondama	13	75			√
	Papua Barat	8	Teluk Bintuni	24	115			√
	Papua Barat	9	Maybrat	24	259			√
33	Papua	1	Jayawijaya	40	328	√	√	√
	Papua	2	Kepulauan Yapen	16	160	√	√	√
	Papua	3	Paniai	23	216	√	√	√
	Papua	4	Merauke	20	179	√	√	√
	Papua	5	Jayapura	19	139	√	√	√
	Papua	6	Keerom	11	91	√	√	√
	Papua	7	Nabire	15	72		√	√
	Papua	8	Kota Jayapura	5	14		√	√
	Papua	9	Asmat	19	221			√
	Papua	10	Pegunungan Bintang	34	277			√
	Papua	11	Yakuhimo	51	510			√
				Total		180	250	330

DIREKTUR JENDERAL
 BINA PEMERINTAHAN DESA
 SELAKU KEPALA CPMU P3PD



YUSHARTO HUNTOYUNGO

LAMPIRAN 5

**Surat Pernyataan Dukungan Bapak Muhammad Yusuf Ateh (Kepala BPKP)
Terhadap Proyek Perubahan Pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK II
Tahun 2022**



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang beratanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Yusuf Ateh
Jabatan : Kepala BPKP

Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Proyek Perubahan, pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II Tahun 2022, yang digagas oleh :

Nama : Tb. Chaerul Dwi Sapta, S.H.,M.A.P
Jabatan : Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa
Judul : Optimalisasi Kelembagaan Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Rangka
Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pelayanan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa

Diharapkan dengan BPD yang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan menghasilkan output yang baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. Tanpa optimalisasi fungsi BPD, sudah tentu sinergitas antara BPD dan Pemerintah akan sulit diwujudkan.

Demikian surat dukungan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala,

Muhammad Yusuf Ateh

LAMPIRAN 6

**Surat Pernyataan Dukungan Bapak Raden Suhartono (Deputi Bidang PPKD
BPKP) Terhadap Proyek Perubahan Pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional
TK II Tahun 2022**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH**

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120, Telepon: (021) 85910031 (Hunting)
Faksimile: (021) 85910302, E-mail: deputippkd@bpkp.go.id, Website: www.bpkp.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Nomor

Yang beratanda tangan dibawah ini :

Nama : Raden Suhartono
Jabatan : Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD

Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Proyek Perubahan, pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II Tahun 2022, yang digagas oleh :

Nama : Tb. Chaerul Dwi Sapta, S.H., M.A.P.
Jabatan : Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa
Judul : Optimalisasi kelembagaan Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Rangka
Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pelayanan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa

Diharapkan dengan BPD yang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan menghasilkan output yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Tanpa optimalisasi fungsi BPD, sudah tentu sinergitas antara BPD dan pemerintah kan sulit diwujudkan.

Demikian surat dukungan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD.

Raden Suhartono

LAMPIRAN 7

**Foto Dukungan Bapak Muhammad Yusuf Ateh (Kepala BPKP)
Terhadap Proyek Perubahan Pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK II
Tahun 2022**



**Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Bapak Muhammad Yusuf Ateh**



**Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Bapak Muhammad Yusuf Ateh**



**Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Bapak Muhammad Yusuf Ateh**



**Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Bapak Muhammad Yusuf Ateh**



Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Bapak Muhammad Yusuf Ateh



Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Bapak Muhammad Yusuf Ateh



**Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Bapak Muhammad Yusuf Ateh**



**Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Bapak Muhammad Yusuf Ateh**

LAMPIRAN 8

**Foto Dukungan Bapak Raden Suhartono (Deputi Bidang PPKD BPKP)
Terhadap Proyek Perubahan Pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK II
Tahun 2022**



**Deputi Bidang PPKD BPKP dan Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa
Direktorat Jenderal Bina Pempdes**

LAMPIRAN 9

**Video Dukungan Bapak Raden Suhartono (Deputi Bidang PPKD BPKP)
Terhadap pelaksanaan Proyek Perubahan Pada Pelatihan Kepemimpinan
Nasional TK II Tahun 2022**

Link Video

Gambar

https://drive.google.com/file/d/1sp4f059P6YmmA-Cn11VhNfCguSR7qZf/view?usp=share_link



LAMPIRAN 10

**Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tentang
Pembentukan Tim Optimalisasi Kelembagaan BPD Dalam Rangka Sinergisitas
Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Masyarakat Menuju Kemandirian
Desa Tahun 2022**



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072 Telp. (021) 7942373/7942374

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

NOMOR:

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI KELEMBAGAAN BPD DALAM RANGKA
SINERGITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
MASYARAKAT MENUJU KEMANDIRIAN DESA
TAHUN 2022**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kemandirian Desa memerlukan sinergitas yang baik dari seluruh pihak penyelenggara pemerintahan Desa;
- b. sinergitas penyelenggara pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik apabila kapasitas penyelenggara pemerintahan Desa sudah baik;
- c. pemerintah Desa bekerja sama dengan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- d. BPD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan Desa memerlukan pembinaan untuk peningkatan kapasitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Surat Pembentukan Tim Optimalisasi Kelembagaan BPD dalam Rangka Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- : Membentuk Tim Optimalisasi Kelembagaan BPD dalam Rangka Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembina
 - a. Memberikan arahan terkait dengan kebijakan program kegiatan optimalisasi kelembagaan BPD dalam Rangka Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa;
 - b. Melakukan pembinaan, pemantauan, dan internalisasi atas pelaksanaan optimalisasi kelembagaan BPD.
 2. Ketua
 - a. Merancang strategi optimalisasi kelembagaan BPD;
 - b. Mengimplementasikan strategi optimalisasi kelembagaan BPD yang telah dibuat;
 - c. Mengkoordinasikan seluruh stakeholder dalam mendukung optimalisasi kelembagaan BPD;
 3. Koordinator
 - a. Melakukan koordinasi dengan anggota tim pelaksana;
 - b. Melakukan pemantauan atas kinerja anggota tim pelaksana;
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan optimalisasi kelembagaan BPD kepada Ketua;
 4. Anggota
 - a. Melaksanakan tugas teknis yang dikoordinasikan oleh koordinator tim pelaksana;
 - b. Menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan optimalisasi kelembagaan BPD;
- KETIGA :
- : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Optimalisasi Kelembagaan BPD dalam Rangka Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

KEEMPAT

: Keputusan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur Jenderal Bina
Pemerintahan Desa.
Sekretaris,

Dr. Paudah, M.Si

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pembentukan Tim Optimalisasi
Kelembagaan BPD Dalam Rangka
Sinergitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan Pelayanan
Masyarakat Menuju Kemandirian
Desa

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPTIMALISASI KELEMBAGAAN BPD DALAM
RANGKA SINERGITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
MASYARAKAT MENUJU KEMANDIRIAN DESA
TAHUN 2022**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Eko Prasetyo P.P., S.Si., M.Si., MA	Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Pembina
2.	Chaerul Dwi Sapta, S.H., M.AP	Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Desa	Ketua
3.	M. Rahayuningsih, S.Ag., M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Madya Pada Subdit Fasilitas BPD dan Musyawarah Desa	Koordinator Penghimpun, Pengelola, dan Publikasi Database BPD
4.	Dra. Suraidah, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Seksi Fasilitas BPD dan Musyawarah Desa	Koordinator Penyusunan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
5.	Bayu Priyanto, S.T., M.Si	Perencana Ahli Muda Pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Anggota Tim Penghimpun, Pengelola, dan Publikasi Database BPD
6.	Fikri Wardhana Ohorella, S.STP., M.A.P	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Pada Seksi Musyawarah Desa	Anggota Tim Penghimpun, Pengelola, dan Publikasi Database BPD
7.	Nyak Yasir Muamar, S.STP	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pada Seksi BPD	Anggota Tim Penghimpun, Pengelola, dan Publikasi Database BPD
8.	Dra. Juliana Pelaupessy	Penyusun Bahan Kebijakan Pada Seksi Fasilitas	Anggota Tim Penghimpun,

		Musyawahar Desa	Pengelola, dan Publikasi Database BPD
9.	Gilbert Lorent Ba'dung, S.T	Perencana Ahli Pertama Pada Subbagian Tata Usaha Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Desa	Anggota Tim Penghimpun, Pengelola, dan Publikasi Database BPD
10.	Annisa Femila, S.I.P	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Pada Seksi BPD	Anggota Tim Penghimpun, Pengelola, dan Publikasi Database BPD
11.	Ahmad Shoheh Ristono, S.T	Pranata Komputer Ahli Pertama Pada Subbagian Tata Usaha Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Desa	Anggota Tim Penghimpun, Pengelola, dan Publikasi Database BPD
12.	Bayu Ardiansyah Putra, S.Hum	Arsiparis Ahli Pertama Pada Subbagian Tata Usaha Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Desa	Anggota Tim Penghimpun, Pengelola, dan Publikasi Database BPD
13.	Kuncoro Adi Prabowo, S.Kom	Tenaga Ahli	Anggota Tim Penghimpun, Pengelola, dan Publikasi Database BPD
14.	Ardiyansyah, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Pada Seksi Fasilitas Musyawarah Desa	Anggota Tim Penyusunan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
15.	Ade Kusuma Wijaya, S.I.A	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Pada Seksi Fasilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum Desa	Anggota Tim Penyusunan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
16.	Ardianto, S.I.P	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Pada Seksi Fasilitas Perlindungan Masyarakat Desa	Anggota Tim Penyusunan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

a.n. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
Sekretaris,

Dr. Paudah, M.Si

LAMPIRAN 11

**SK Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Tentang
Pengawasan Kinerja Kepala Desa**



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072 Telp. 7942373-74

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 141-0747-Tahun 2022**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS
TENTANG PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien serta pentingnya pengetahuan dan pemahaman tentang implementasi berbagai kebijakan pemerintah pada tingkat daerah dan desa serta perlunya memahami berbagai permasalahan di desa, perlu diselenggarakan kegiatan penyusunan petunjuk teknis tentang pengawasan kinerja kepala desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penyelenggaraan Kegiatan penyusunan petunjuk teknis tentang pengawasan kinerja kepala desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 764);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-5978 Tahun 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-0065-Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 954-0064 Tahun 2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Tim Penguji Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022;
 4. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 820.2.0066 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Petugas Pengelola Barang di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022;

5. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 027.0483-TAHUN 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 027-0007-TAHUN 2022 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022;
6. Surat Pengesahan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor SP DIPA-010.05.1.027753/2022 tanggal 17 November 2021 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan kegiatan penyusunan petunjuk teknis tentang pengawasan kinerja kepala desa Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari:

1. kegiatan penyusunan petunjuk teknis tentang pengawasan kinerja kepala desa yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 14 September 2022 di Jakarta.
2. kegiatan finalisasi petunjuk teknis tentang pengawasan kinerja kepala desa yang dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 19 Oktober 2022 di Jakarta.

KEDUA : Menunjuk Pejabat/JFU di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pejabat DPMD Prov dan Kabupaten/Kota sebagai Anggota Panitia, Narasumber, dan Moderator pada kegiatan penyusunan petunjuk teknis tentang pengawasan kinerja kepala desa Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut sebagai Panitia Penyelenggara Kegiatan, dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun bahan/materi kegiatan penyusunan petunjuk teknis tentang pengawasan kinerja kepala Desa Tahun Anggaran 2022;
2. Menyiapkan tempat penyelenggaraan Kegiatan penyusunan petunjuk teknis tentang pengawasan kinerja kepala desa Tahun Anggaran 2022;
3. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan petunjuk teknis tentang pengawasan kinerja kepala desa Tahun Anggaran 2022;

4. Melaporkan hasil Penyelenggaraan kegiatan penyusunan petunjuk teknis tentang pengawasan kinerja kepala desa Tahun Anggaran 2022 kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

- KEEMPAT : Peserta kegiatan berasal dari Pemerintah Pusat yaitu Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Litbang Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, sebanyak 44 (Empat Puluh Empat) orang dalam 1 (satu) kegiatan.
- KELIMA : Narasumber penyusunan petunjuk teknis tentang pengawasan kinerja kepala desa berasal dari Pejabat dari Kementerian Desa dan Pejabat DPMD Prov dan Kabupaten/Kota.
- KEENAM : Moderator penyusunan petunjuk teknis tentang pengawasan kinerja kepala desa berasal dari Eselon III ke Bawah/Setara Jabatan Fungsional Umum Kementerian Desa dan Pejabat DPMD Prov dan Kabupaten/Kota.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran/DIPA Tahun Anggaran 2022 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor SP DIPA-010.05.1.027753/2022, tanggal 17 November 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 September 2022

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA,**



MOHAMMAD RIZAL

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (sebagai laporan);
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV;
6. Yang bersangkutan;

Kasubdit	Kasie
	

Kasubdit	Kasie	Kasubdit	Kasie
			

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 Nomor : 141-0747-Tahun 2022
 Tanggal : 6 September 2022
 Tentang : Penyelenggaraan Kegiatan
 Penyusunan Petunjuk Teknis
 Tentang Pengawasan Kinerja
 Kepala Desa Tahun Anggaran
 2022.

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN PENYUSUNAN PETUNJUK
 TEKNIS TENTANG PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2022**

01. PENYUSUNAN

PANITIA PENYELENGGARA

NO	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3	4
I. KETUA DAN ANGGOTA PANITIA			
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Subdit BPD dan Musdes	Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri	Ketua
2.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Subdit BPD dan Musdes	Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri	Wakil Ketua
3.	Tenaga Pendukung Administrasi Subdit BPD dan Musdes	Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri	Sekretaris
4.	Tenaga Pendukung Administrasi Subdit BPD dan Musdes	Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri	Anggota
5.	Tenaga Pendukung Administrasi Subdit BPD dan Musdes	Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri	Anggota

NARASUMBER

NO	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Koordinator Pengawasan Desa Wilayah II	Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah-BPKP	Narasumber
2.	Koordinator Pendampingan pada Dirjen PDP	Kementerian Desa PDTT dan Transmigrasi	Narasumber

3.	PSM Ahli Madya pada Dirjen PDP	Kementerian Desa PDTT dan Transmigrasi	Narasumber
4.	Kepala Bagian Perencanaan	Inspektorat Jenderal Kemendagri	Narasumber
5.	Auditor Madya	Inspektorat Kabupaten Bogor	Narasumber
6.	Sub Koordinator SDM DPMD Kabupaten Bogor	DPMD Kabupaten Bogor	Narasumber

MODERATOR

NO	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Sub Koordinator Pemberdayaan kawasan dan Mobilitas spasial Kemenko PMK	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan kebudayaan	Moderator
2.	Sub koordinator pada Dirjen PDP	Kementerian Desa PDTT dan Transmigrasi	Moderator
3.	Sub koordinator pada Dirjen PDP	Kementerian Desa PDTT dan Transmigrasi	Moderator
4.	Staf Adminstrasi Umum dan Keuangan	Inspektorat Kabupaten Bogor	Moderator
5.	Kabid DPMD Kabupaten Bogor	DPMD Kabupaten Bogor	Moderator

02.FINALISASI

PANITIA PENYELENGGARA

NO	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3	4
J. KETUA DAN ANGGOTA PANITIA			
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Subdit BPD dan Musdes	Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri	Ketua

2.	Analisis Kelembagaan pada Subdit Fasilitasi BPD dan Musdes	Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri	Wakil Ketua
3.	Penyusun Bahan Kebijakan pada Subdit Fasilitasi BPD dan Musdes	Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri	Sekretaris
4.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Subdit Fasilitasi BPD dan Musdes	Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri	Anggota
5.	Tenaga Pendukung Administrasi Tata Usaha Direktorat KKD	Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri	Anggota

NARASUMBER

NO	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Koordinator pada Keasdepan Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia	Narasumber
2.	Koordinator Fas. Pengembangan Partisipasi Masyarakat Penggerak Swadaya Masyarakat	Ditjen PDP Kementerian Desa PDTT	Narasumber
3.	Koordinator Bid. Yankes PKK dan Perlinsos Dit PSLDB	Ditjen PDP Kementerian Desa PDTT	Narasumber
4.	Manajer Data dan Riset	SEKNAS FITRA	Narasumber
5.	Kepala Dinas	Pemkab Bekasi	Narasumber
6.	Ketua BPD Desa Sumberjaya	BPD Desa Sumberjaya	Narasumber

MODERATOR

NO	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	AK Madya Selaku Koordinator Bidang Pembangunan Wilayah	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Moderator

2.	AK Ahli Muda	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Moderator
3.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Kementerian Desa PDTT dan Transmigrasi	Moderator
4.	Analisis Pemerintahan Pusat	Kementerian Desa PDTT dan Transmigrasi	Moderator
5.	Analisis Tata Laksana	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Moderator

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA,**



MOHAMMAD RIZAL

LAMPIRAN 12

**Laporan Kegiatan Uji Petik Draft Juknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa
Oleh BPD Di Provinsi NAD, Provinsi Bangka dan Belitung,
Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Telepon (021) 7989973, 7989974, Jakarta 12072
Fax (021) 7992764, pmd@depdagri.go.id, email : info @pmd.depdagri.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
c.q Bapak Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Desa
Tembusan :
Dari : Tim Kunjungan Lapangan
Nomor :
Tanggal :
Sifat : -
Lampiran :
Hal : Laporan Kunjungan Lapangan di Provinsi Banten

I. DASAR

Dengan hormat dilaporkan, dengan ini kami telah melaksanakan tugas Kunjungan Lapangan di Provinsi Aceh, sesuai Surat Tugas nomor 000.2.2.4/6526/BPD tanggal 2 Desember 2022. Perkenankan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut :

II. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbitnya Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD merupakan tindak lanjut terhadap amanat Undang-Undang Desa dan Peraturan Pelaksananya untuk menjawab urgensi kebutuhan pengaturan lebih lanjut terkait kelembagaan BPD. Namun jika ditelaah pasal demi pasal pengaturan yang termuat di dalam Permendagri 110 Tahun 2016 tersebut ternyata terdapat hal-hal yang belum dijelaskan dan dijabarkan secara rigit seperti mekanisme pengawasan kinerja kepala Desa melalui monitoring dan evaluasi, mekanisme penyusunan peraturan tata tertib BPD, mekanisme musdes, mekanisme evaluasi LKPPD, dll. Hal-hal tersebut di atas perlu untuk diatur lebih lanjut di dalam sebuah pedoman atau petunjuk teknis agar tidak terjadi bias bagi BPD dalam mengimplementasikannya yang justru akan menjadi masalah.

Sebagai contohnya, akibat tidak adanya penjelasan yang rigit terkait mekanisme pengawasan kinerja kepala Desa yang harus dilakukan BPD, BPD cenderung *overlapping* karena bertindak selayaknya pemeriksa/auditor dengan meminta dokumen-dokumen SPJ kepada pemerintah Desa dan dilakukan secara person to person tanpa harus melalui prosedur musyawarah BPD. Padahal konsep pengawasan oleh BPD yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan tidak demikian.

Terlebih lagi Saat ini juga telah terbit Permendagri 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang item pengaturannya kepada APIP, Camat, BPD dan Masyarakat. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan BPD yaitu pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

B. Waktu dan tempat pelaksanaan:

Waktu Pelaksanaan tanggal 4 s.d. 6 Desember 2022, di Provinsi Banten Kabupaten Tangerang.

C. Tujuan Pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.
2. Melakukan penjangkaran aspirasi langsung dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD tentang permasalahan yang ada di Desa.
3. Melakukan penjangkaran pendapat untuk memperkaya draft Juknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD.

D. Permasalahan

H. Dadan Gandana, S.STP. M.Si yang merupakan Kepala Dinas DPMPD Kabupaten Tangerang didampingi oleh Galih Prakosa S.STP, M.Si Kepala Bidang Pembangunan Desa. Dadan Gandana menyampaikan bahwa Kabupaten Tangerang selama ini cukup concern melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan Desa di Kabupaten Tangerang termasuk BPD. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas bagi BPD yang setiap tahun rutin dilaksanakan. Terakhir pada tanggal 24 - 25 November 2022 lalu. Hal tersebut dilaksanakan guna memberikan update regulasi-regulasi dan informasi teraktual terkait Desa kepada BPD agar stabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat terwujud. Karena pada prinsipnya kesetaraan antara Kepala Desa dan BPD tidak melulu hanya terkait kesejahteraan (SILTAP/Tunjangan) tapi juga dari segi kapasitas individunya. Dadan juga menyampaikan untuk mendukung implementasi JUKNIS Pengawasan Kinerja Kepala Desa ini nantinya DPMPD Kabupaten Tangerang akan dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh BPD di Kabupaten Tangerang.

Setelah itu tim melanjutkan perjalanan ke salah satu Desa di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang yaitu Desa Gembong. Di Desa Gembong Tim melaksanakan uji petik operasionalisasi Draft Juknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD. H. Nurjen yang merupakan Kepala Desa Gembong dan Ujang Supandi yang merupakan Ketua BPD Desa Gembong sangat mengapresiasi kedatangan dari Tim Kemendagri. Mereka menyampaikan bahwa Juknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD ini merupakan hal yang sangat urgent dan ditunggu-tunggu bukan hanya oleh BPD tapi juga Kepala Desa. H.Nurjen menyampaikan bahwa selama ini BPD pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD belum terarah kapan dan bagaimana serta tidak jelas tindaklanjutnya seperti apa. Ujang juga menyampaikan bahwa BPD di Kabupaten Tangerang sering disusupi dan diprovokasi oleh oknum-oknum LSM yang tidak bertanggungjawab untuk mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mengakibatkan konflik internal antara BPD dan Kepala Desa. Hal tersebut

terjadi karena banyak BPD yang belum memahami ruang lingkup dan batasan kewenangannya dalam melakukan pengawasan.

Pada akhirnya mereka menyampaikan bahwa, Gembong hanyalah 1 dari 74.961 Desa yang ada di Indonesia. Artinya masih ada 74.960 Permasalahan lainnya yang menanti untuk diselesaikan. Kepala Desa dan BPD merupakan lembaga inti yang ada di Desa. Oleh karenanya menjaga hubungan keduanya tetap stabil merupakan awal yang sangat baik.

E. Rekomendasi

1. Banyak indicator yang terlalu rinci yang sebenarnya sudah teridentifikasi dari indicator sebelumnya;
2. Terkait SPM pada bidang pertanahan, Adminduk, dll BPD butuh pemahaman yang teknis. Ini pasti akan sulit sekali karena rata-rata tingkat pendidikan dan pemahaman BPD terkait ini masih sangat rendah;
3. Perlu disusun kalender kerja BPD yang baku agar BPD lebih mudah untuk melaksanakan fungsi pengawasan;
4. Sosialisasi JUKNIS ini nantinya diharapkan bukan hanya kepada BPD saja, namun juga kepada Supra Desa selaku pembina dan Kepala Desa yang merupakan objek yang akan diawasi;

F. Penutup

Demikian dilaporkan untuk menjadi periksa, dan mohon arahan lebih lanjut.

Lampiran:



Dokumentasi Kunjungan Lapangan di DPMPD Kabupaten Tangerang



Dokumentasi Kunjungan Lapangan di Desa Gembong Kecamatan Balaraja



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Telepon (021) 7999973, 7999974, Jakarta 12072
Fax (021) 7992764, pmd@desdagri.go.id, email : info@pmd.desdagri.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
c.q Bapak Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Desa
Tembusan :
Dari : Tim Kunjungan Lapangan
Nomor :
Tanggal :
Sifat : -
Lampiran :
Hal : Laporan Kunjungan Lapangan di Provinsi Aceh

I. DASAR

Dengan hormat dilaporkan, dengan ini kami telah melaksanakan tugas Kunjungan Lapangan di Provinsi Aceh, sesuai Surat Tugas nomor 094/4819/BPD tanggal 16 September 2022. Perkenankan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut :

II. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbitnya Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD merupakan tindak lanjut terhadap amanat Undang-Undang Desa dan Peraturan Pelaksananya untuk menjawab urgensi kebutuhan pengaturan lebih lanjut terkait kelembagaan BPD. Namun jika ditelaah pasal demi pasal pengaturan yang termuat di dalam Permendagri 110 Tahun 2016 tersebut ternyata terdapat hal-hal yang belum dijelaskan dan dijabarkan secara rigit seperti mekanisme pengawasan kinerja kepala Desa melalui monitoring dan evaluasi, mekanisme penyusunan peraturan tata tertib BPD, mekanisme musdes, mekanisme evaluasi LKPPD, dll. Hal-hal tersebut di atas perlu untuk diatur lebih lanjut di dalam sebuah pedoman atau petunjuk teknis agar tidak terjadi bias bagi BPD dalam mengimplementasikannya yang justru akan menjadi masalah.

Sebagai contohnya, akibat tidak adanya penjelasan yang rigit terkait mekanisme pengawasan kinerja kepala Desa yang harus dilakukan BPD, BPD cenderung *overlapping* karena bertindak selayaknya pemeriksa/auditor dengan meminta dokumen-dokumen SPJ kepada pemerintah Desa dan dilakukan secara person to person tanpa harus melalui prosedur musyawarah BPD. Padahal konsep pengawasan oleh BPD yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan tidak demikian.

Terlebih lagi Saat ini juga telah terbit Permendagri 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang item pengaturannya kepada APIP, Camat, BPD dan Masyarakat. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan BPD yaitu pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

B. Waktu dan tempat pelaksanaan:

Waktu Pelaksanaan tanggal 20 s.d. 20 September 2022, di Provinsi Aceh Kota Banda Aceh.

C. Tujuan Pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.
2. Melakukan penjangkaran aspirasi langsung dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD tentang permasalahan yang ada di Desa.
3. Melakukan penjangkaran pendapat untuk memperkaya draft Juknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD.

D. Permasalahan

Pengawasan kinerja Tuha Peut Gampong telah berjalan walaupun belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pengawasan kinerja Kepala Desa oleh Tuha Peut Gampong (nama lain dari BPD) khususnya terkait pengelolaan keuangan Desa yang tertuang dalam Permendagri No. 73 Th. 2020 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Masih kurangnya sosialisasi tentang peraturan terkait baik kepada DPMG Kota Banda Aceh dan seluruh anggota Tuha Peut Gampong di Kota Banda Aceh.

Diperlukan dokumen ringkas seperti petunjuk teknis untuk memudahkan Tuha Peut Gampong melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterbatasan anggaran Dinas PMG kota Banda Aceh dalam melakukan peningkatan kapasitas bagi Kepala desa, Tuha Peut Gampong, dan juga perangkat Desa banyak anggota Tuha Peut Gampong yang belum paham akan tugas dan fungsinya. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi supradesa untuk memberikan perhatian untuk Desa-Desa di Kota Banda Aceh, khususnya Peningkatan Kapasitas tidak hanya untuk Ketua Tuha Peut Gampong tetapi juga secara menyeluruh untuk semua anggota Tuha Peut Gampong.

Kegiatan peningkatan kapasitas Kepala Desa, perangkat Desa, dan Tuha Peut Gampong di Kota Banda Aceh saat ini mengandalkan kegiatan yang diselenggarakan sendiri oleh Desa, DPMG dan OPD terkait melakukan fasilitasi sebagai narasumber pada kegiatan peningkatan kapasitas tersebut.

E. Rekomendasi

1. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pemerintah Desa.
2. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas BPD.
3. Adanya inventarisasi permasalahan-permasalahan yang ada di Desa.
4. Adanya Juknis tentang pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD.

F. Penutup

Demikian dilaporkan untuk menjadi periksa, dan mohon arahan lebih lanjut.

Tim Yang melaksanakan tugas :

1. Ardiyansyah, S.Sos



.....

2. Rull Adirachman, S.Kom



.....

Lampiran:



Dokumentasi Kunjungan Lapangan di Dinas PMG Kota Banda Aceh



Dokumentasi Kunjungan Lapangan di Gampong Laksana



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Jl. Raya Pasar Minggu Km.19 Telp. (021) 7942373/74 Ext. 118 Jakarta Selatan

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melalui Direktur
Kelembagaan dan Kerjasama Desa
Dari : 1. Bayu Priyanto
2. M. Akbar Winardi
Tembusan :
Nomor : 09 / 86 / 1
Tanggal : 22 September 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Asistensi Penyusunan Peraturan
tantang BPD di Daerah ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Menindaklanjuti Surat Tugas Sekretaris Ditjen Bina Pemdes nomor 094/4820/BPD tanggal 16 September 2022 hal melaksanakan tugas dalam rangka Asistensi Penyusunan Peraturan tantang BPD di Daerah ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai tanggal 19 s.d. 21 September 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut berikut adalah laporan pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka Asistensi Penyusunan Peraturan tantang BPD di Daerah yang diperoleh melalui wawancara dan kuisioner.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Desa memegang posisi yang sangat strategis dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional. Desa sebagai Organisasi Pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat, merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan pada level pemerintahan di atasnya, karena di desalah sebenarnya kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan, pemberdayaan serta pelayanan masyarakat berlangsung.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. **Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa** sebagai unsur

pelaksana di Kementerian Dalam Negeri dalam bidang Pembinaan Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa.

Sehubungan hal tersebut diatas untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah serta mengevaluasi dan menginventarisir permasalahan yang ada di daerah, guna tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperkuat penyusunan program kerja kedepan perlu dilakukan kegiatan Monitoring Evaluasi Dan Asistensi Implementasi Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif untuk mengetahui tingkat perkembangan penyelenggaraan dari kebijakan-kebijakan tersebut.

B. Landasan Hukum

1. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri - Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa;
5. Surat Tugas Perjalanan Dinas a.n Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 094/4820/BPD tanggal 16 September 2022, perihal Perjalanan Dinas dalam rangka Asistensi Penyusunan Peraturan tentang BPD di Daerah ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai tanggal 19 s.d. 21 September 2022.

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud diselenggarakannya kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka Asistensi Penyusunan Peraturan tentang BPD di Daerah adalah untuk mengetahui perkembangan dari Badan Permusyawaratan Desa dan Musyawarah Desa serta kemajuan implementasi kebijakan pemerintah terkait dengan pelaksanaan kelembagaan BPD dan pelaksanaan musyawarah desa khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka Asistensi Penyusunan Peraturan tentang BPD di Daerah adalah tersedianya data dan informasi yang memadai mengenai penyelenggaraan kelembagaan BPD dan pelaksanaan Musyawarah Desa.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka Asistensi Penyusunan Peraturan tentang BPD di Daerah ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hasil dari kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka Asistensi Penyusunan Peraturan tentang BPD di Daerah dapat disampaikan sebagai berikut :

1. WAKTU DAN TEMPAT

- a. Pada hari senin tanggal 19 September 2022 Tim Asistensi BPD dan Musdes berangkat dari Jakarta menuju Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tiba di Kota Pangkal Pinang.
- b. Hari kedua tanggal 20 September 2022, Tim Asistensi BPD dan Musdes menuju Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka dan diterima oleh Ibu Kepala Bidang Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa (Nurleli, M.Si). Kemudian Tim Asistensi BPD dan Musdes menuju Kantor Desa pemali dan diterima oleh Bapak Kepala Desa Pemali (Abdul Haziz Hasyim);
- c. Hari Ketiga tanggal 21 September 2022, Tim Asistensi BPD dan Musdes melakukan perjalanan pulang kembali ke Jakarta.

2. HASIL ASISTENSI PENYUSUNAN PERATURAN TANTANG BPD DI DAERAH KE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Berdasarkan Data Instrumen Asistensi Penyusunan Peraturan tentang BPD di Daerah yang didapat dari DPMD Kabupaten Bangka dan Desa Pemali adalah sebagai berikut:

- a. **DINAS PMD (Masra Ali : Jafung/Sub Koordinator Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa)**
 - Telah diterbitkannya Peraturan Daerah terkait BPD yaitu Perda No.2 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - Sudah dilaksanakan kegiatan Bimbingan teknis/Peningkatan kapasitas kepada BPD khususnya dalam penguatan fungsinya dalam pengawasan kinerja

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka melakukan pembinaan kepada BPD agar memiliki peran yang signifikan dalam melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah terkait BPD yaitu Perda No.2 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa.;
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pemali melaksanakan Pengawasan Kinerja Kepala Desa yang BPD laksanakan tercantum dalam Laporan Kinerja BPD dan Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Kepala Desa yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan Desa kadangkala disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten/Kota;
3. Kepala Desa Pemali telah menyerahkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kepada BPD.

IV. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat dan disampaikan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan tugas Monitoring Evaluasi dan Asistensi dalam rangka Asistensi Penyusunan Peraturan tentang BPD di Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya mohon petunjuk lebih lanjut.

Tim Asistensi BPD dan Musdes,

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Bayu Priyanto	
2	M. Akbar Winardi	

DOKUMENTASI KEGIATAN PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA ASISTENSI PENYUSUNAN PERATURAN TENTANG BPD DI PROVINSI BANGKA BELITUNG

1. Kantor DPMD Kabupaten Bangka



2. Kantor Desa Pemali





KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Jl. Raya Pasar Minggu Km.19 Telp. (021) 7942373/74 Ext. 118 Jakarta Selatan

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melalui Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa
Dari : Tim Asistensi Penyusunan Peraturan tentang BPD di Provinsi Jawa Barat
Tembusan :
Nomor :
Tanggal :
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Asistensi Penyusunan Peraturan tentang BPD di Provinsi Jawa Barat

Menindaklanjuti Surat Tugas Sekretaris Ditjen Bina Pemdes nomor 094/4816/BPD tanggal 16 September 2022 hal melaksanakan tugas dalam rangka Asistensi Penyusunan Peraturan tentang BPD pada tanggal 20 s.d. 22 September 2022 di Provinsi Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan laporan dari pelaksanaan tugas dimaksud.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan bahwa fungsi strategis Kementerian Dalam Negeri salah satunya yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa baik dari sisi pola penyelenggaraan pemerintahan maupun dari sisi kelembagaan yang ada di desa. Dimana tugas dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tersebut diderivasikan kepada tiap direktorat yang ada didalamnya, termasuk Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa. Terkait dengan tata kerja dan fungsi organisasi dari Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa, telah diamanatkan dalam pasal 802 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri dan sesuai dengan Pasal 809 juga menjelaskan bahwa Subdit Fasilitasi BPD dan Musyawarah Desa sebagai unit dibawah Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa, mempunyai tugas Pembinaan, Pemantauan, Supervisi dan Fasilitasi pada Badan Permusyawaratan Desa dan Musyawarah Desa.

Untuk itu sebagai perwujudan dari tugas tersebut diperlukan sebuah regulasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPD yang harus dijalankan para pilar demokrasi tersebut. Salah satu regulasi yang diperlukan adalah adanya petunjuk teknis terkait fungsi dan peran BPD yang disusun menjadi sebuah regulasi yang baku.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui Program P3PD Subdit Fasilitasi BPD dan Musdes Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa telah menyusun draft Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengawasan Kinerja Kepala Desa sebagai salah satu pedoman pelaksanaan fungsi dan tugas BPD khususnya dalam melaksanakan

pengawasan kinerja Kepala Desa. Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Petunjuk Teknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 14 September 2022 di Jakarta dipandang perlu pengayaan dan masukan dari berbagai stakeholder khususnya Anggota BPD sebagai sasaran utamanya dan kepala Desa sehingga perlu adanya kegiatan uji petik di lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pengaturan substansi dalam Juknis tersebut. Oleh karenanya serangkaian dengan kegiatan Penyusunan Juknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa tersebut dilaksanakan pula Asistensi Penyusunan Peraturan tentang BPD di 10 Provinsi terpilih yang merupakan lokus program P3PD termasuk salah satunya Provinsi Jawa Barat.

B. Landasan Hukum

1. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri - Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Surat Tugas Perjalanan Dinas a.n Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 094/4816/BPD tanggal 16 September 2022 hal melaksanakan tugas dalam rangka Asistensi Penyusunan Peraturan tentang BPD pada tanggal 20 s.d. 22 September 2022 di Provinsi Jawa Barat.

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dilaksanakannya kegiatan Asistensi Penyusunan Peraturan tentang BPD sebagai rangkaian kegiatan dalam penyusunan Petunjuk Teknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD.

b. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan kegiatan Asistensi Penyusunan Peraturan tentang BPD ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pengaturan substansi dalam penyusunan Petunjuk Teknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Asistensi Penyusunan Peraturan tentang BPD di Provinsi Jawa Barat menggunakan instrument yang telah disusun sebagaimana terlampir pada laporan ini. Kemudian untuk detail pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. WAKTU DAN TEMPAT

- a. Pada hari selasa tanggal 20 September 2022 pukul 10.00 WIB, Tim Asistensi Subdit Fasilitas BPD dan Musdes berangkat dari Jakarta menuju Provinsi Jawa Barat dan tiba di Kantor DPMD Provinsi Jawa Barat pukul 13.00 WIB. Kunjungan asistensi difasilitasi oleh Kepala Bidang PUEM R. Nurtafiyana, S.Pt, ME.
- b. Kemudian pada hari kedua yaitu rabu tanggal 21 September 2022 pada pukul 09.30 WIB Tim Asistensi Subdit Fasilitas BPD dan Musdes melanjutkan perjalanan ke

DPMD Kabupaten Bandung dan difasilitasi oleh JFPBM DPMD Kabupaten Bandung Dra. Benedicta. K, MM.

- c. Selepas dari DPMD Kabupaten Bandung, Tim Asistensi Subdit Fasilitasi BPD dan Musdes melanjutkan perjalanan ke salah satu Desa di Kabupaten Bandung yaitu Desa Cingcin Kecamatan Soreang yang difasilitasi langsung oleh Kepala Desa Cingcing H. Aceng Syuhud, A.MD dan Ketua BPD Desa Cingcin Herry Suherman, ST.
- d. Selanjutnya pada hari ketiga Kamis 22 September 2022 Tim Asistensi Subdit Fasilitasi BPD dan Musdes bertolak kembali ke Jakarta.

2. HASIL KEGIATAN

Berdasarkan Data yang diperoleh dari hasil temuan di lapangan dengan menggunakan Instrumen yang telah disusun maka dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 35.378 km² dengan jumlah Desa sebanyak 5.957 Desa yang tersebar di 27 Kabupaten dan Kota. Melihat besarnya luas wilayah dan jumlah dari Desa tersebut tentu saja kendala utama yang di hadapi oleh DPMD Provinsi Jawa Barat ialah rentang kendali dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan (BINWAS). Ditambah dengan adanya keterbatasan ruang gerak dan anggaran akibat adanya Pandemi Covid-19 3 tahun belakangan ini cukup menghambat kinerja dari DPMD Provinsi Jawa Barat karena tidak terlaksananya program-program dan kegiatan yang telah direncanakan.
- b. Di tengah keterbatasan anggaran dan ruang gerak tersebut, Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan secara *hybrid* dalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa termasuk bagi BPD salah satunya Program Akademi Desa Juara (AKSARA). Melalui program dimaksud Provinsi Jawa Barat telah secara simultan memberikan pembekalan-pembekalan terkait tugas dan fungsi BPD termasuk substansi tentang pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa yang mengacu pada Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD dan Permendagri 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa bagi sejumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat yang dibagi dalam 4 region wilayah;
- c. Dari sisi dukungan kebijakan, dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 9 diantaranya telah menyusun atau memiliki Peraturan Daerah tentang BPD salah satunya adalah Kabupaten Bandung yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 tentang BPD;
- d. DPMD Kabupaten Bandung juga telah melaksanakan berbagai kegiatan Bimbingan Teknis / Peningkatan Kapasitas kepada Anggota BPD se-Kabupaten Bandung (270 Desa) terakhir pada tanggal 11 Agustus 2022. Namun khusus untuk penguatan fungsi BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa dan sosialisasi Permendagri 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang salah satu ruang lingkup dalam pengaturannya kepada BPD masih belum dilaksanakan terkendala dengan keterbatasan anggaran dan prioritas program kegiatan lainnya;
- e. Berdasarkan informasi dari DPMD Kabupaten Bandung, sebagian besar Anggota BPD di 270 Desa di Kabupaten Bandung telah menyampaikan Laporan Kinerja BPD namun sayangnya sejauh ini masih belum ada evaluasi atau tindak lanjut dari DPMD terkait Laporan Kinerja BPD yang telah disampaikan;
- f. Berdasarkan informasi dari DPMD Kabupaten Bandung pernah terjadi konflik antara Kepala Desa dan BPD yang bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang namun sudah selesai dan telah menjalin

- kerjasama kembali setelah berbagai upaya yang telah ditempuh oleh DPMD untuk memediasi permasalahan tersebut;
- g. Namun kami melihat adanya hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD yang sinergis termasuk dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung yang kami kunjungi;
 - h. Hubungan yang harmonis antara kepala Desa dan BPD ini berangkat dari kesadaran kedua belah pihak terkait hak, kewajiban, fungsi, tugas, dan kewenangannya masing-masing serta profesionalitas dalam bekerja;
 - i. Heri Suherman selaku Ketua BPD di Desa Cingcin tersebut menyampaikan bahwa Kepala Desa Cingcin selama ini sangat kooperatif dan transparan, bahkan sering melibatkan BPD dalam berbagai kegiatan Pemerintah Desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, BPD Desa Cingcin tidak menemukan kendala yang berarti serta mengedepankan semangat kolektif kolegial (melibatkan seluruh anggota) termasuk dalam memonitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa seperti membahas bersama LKPPD Kepala Desa dalam Musyawarah BPD;
 - k. Kepala Desa Cingcin H. Aceng Syuhud, A.Md menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinannya Desa Cingcin telah banyak meraih beragam prestasi dan penghargaan. Bahkan Desa Cingcin sering menjadi objek studi banding dari Desa-Desa di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, bahkan di luar Provinsi Jawa Barat. Terkait transparansi, Desa Cingcin terpilih menjadi salah satu Desa Anti Korupsi oleh KPK;
 - l. Kepala Desa Cingcin juga menyampaikan bahwa, beragam prestasi dan penghargaan tersebut tidak mungkin diperoleh tanpa adanya dukungan dan kerjasama yang baik antara berbagai unsur pemerintahan Desa termasuk BPD. Oleh karenanya segala kebutuhan dari lembaga BPD baik dari segi sarana dan prasarana serta penguatan kapasitas sangat penting untuk diperhatikan. BPD Desa Cingcin telah memiliki ruang kerja/secretariat BPD yang berlokasi di Lantai 2 Kantor Desa Cingcin dan juga telah memiliki 1 orang staf administrasi;
 - m. Lembaga Desa Cingcin terdiri dari 9 Orang dan setiap harinya mereka telah mengatur jadwal piket untuk hadir di secretariat;
 - n. Ketua BPD Desa Cingcin menyampaikan bahwa mereka masih belum paham dan sulit untuk mengoperasionalkan instrument Monitoring Pengawasan oleh BPD sebagaimana yang terlampir dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dikarenakan indikator yang terlalu banyak dan kompleks. Sehingga dibutuhkan suatu buku pedoman atau petunjuk teknis operasional yang lebih mudah untuk dipahami dan digunakan.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Provinsi Jawa Barat melalui DPMD telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas Anggota BPD salah satunya melalui inovasi yaitu Program Akademi Desa Juara (AKSARA) yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk mengakselerasi peningkatan kapasitas Aparatur Desa termasuk BPD;
2. Dari 27 Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung merupakan salah satu Kabupaten yang cukup *concern* dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BPD baik dari sisi dukungan kebijakan maupun peningkatan kapasitas;
3. Permendagri 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa lebih menitikberatkan pada fungsi APIP pada batang tubuhnya, sedangkan peran dan ruang lingkup serta batasan pengawasan oleh BPD belum dijelaskan secara detail sehingga para Anggota BPD masih kesulitan dalam memahaminya. Ditambah lagi sosialisasi

terkait regulasi yang dapat terbilang baru tersebut masih belum optimal dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah khususnya kepada BPD itu sendiri;

4. Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung merupakan potret sinergitas yang terjalin dengan baik antara Kepala Desa dan BPD;
5. Petunjuk Teknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD yang akan diterbitkan nantinya diharapkan mampu memberikan penjelasan yang lengkap terkait pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD bukan hanya dari aspek pengelolaan keuangan Desa saja tapi kinerja kepala Desa secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;

IV. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat dan disampaikan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan tugas Asistensi Penyusunan Peraturan tentang BPD di Provinsi Jawa Barat selanjutnya mohon petunjuk lebih lanjut.

TIM MONITORING DAN EVALUASI,

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Dra. Suraidah, M.Si	
2	Nyak Yasir Muammar, S.STP	

**DOKUMENTASI KEGIATAN ASISTENSI PENYUSUNAN PERATURAN TENTANG
BPD DI PROVINSI JAWA BARAT TANGGAL 20.s.d.22 SEPTEMBER 2022**



Keterangan : Tim Asistensi tiba Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat



Keterangan : Tim Asistensi tiba Kantor DPMD Kabupaten Bandung



Keterangan : Kunjungan ke Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kab. Bandung



Keterangan : Kunjungan ke beberapa proyek Desa Cingcin yang berlokasi di area kantor Desa



LAMPIRAN 13

**SK Menteri Dalam Negeri Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan BPD Terhadap
Kinerja Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa**



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR:

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN BPD TERHADAP KINERJA KEPALA DESA
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Desa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. BPD memiliki fungsi melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa;
 - c. hasil pengawasan dari BPD menjadi masukan bagi APIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan di Desa;
 - d. terdapat lebih dari satu rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan BPD melaksanakan fungsi pengawasannya;
 - e. Juknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD menjadi panduan teknis bagi BPD untuk melaksanakan fungsi pengawasan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Menteri tentang Petunjuk Teknis Pengawasan BPD terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN BPD TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengawasan BPD terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan
Desa,

Dr. Eko Prasetyo P.P., S.Si., M.Si., MA